



**STRATEGI PERLINDUNGAN HAK PATEN ATAS
KREATIVITAS DAN INOVASI DAERAH
BERDASARKAN PERDA JAWA TENGAH NOMOR 3
TAHUN 2019
(STUDI DI BRIDA JAWA TENGAH)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

AMBAR APTIYAN NINGSIH

8111417325

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul :

STRATEGI PERLINDUNGAN HAK PATEN ATAS KREATIVITAS DAN INOVASI DAERAH BERDASARKAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2019

Disusun oleh

Nama : Ambar Aptiyan Ningsih

NIM : 811417325

Telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Semarang, 22 Desember 2023

Pembimbing



Waspiah, S.H., M.H.

NIP.198104112009122002

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik



Wakil Dekan Sri Utari, S.H., M.Hum.

NIP.196401132003122001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : Strategi Perlindungan Hak Paten Atas Kreatifitas dan Inovasi Daerah Berdasarkan Perda Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019.

Disusun oleh :

Nama : AMBAR APTIYAN NINGSIH

NIM : 8111417325

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum UNNES pada tanggal 09 Januari 2023.

Penguji Utama,



Prof. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.

NIP. 198001212005012001


Penguji I



Andry Setiawan, S.H., M.H.

NIP. 197403202006041001

Penguji II



Waspiah, S.H., M.H.

NIP. 198104112009122002



Sekretaris



Ratih Damayanti, S.H., M.H.

NIP. 198501022015042001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ambar Aptiyan Ningsih

NIM : 8111417325

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul : Strategi Perlindungan Hak Paten Atas Kreatifitas dan Inovasi Daerah Berdasarkan Perda Jateng Nomor 3 Tahun 2019

Semarang, 22 Desember 2023



Ambar Aptiyan Ningsih

NIM. 8111417325

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ambar Aptiyan Ningsih

NIM : 8111417325

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul “Strategi Perlindungan Hak Paten Atas Kreatifitas dan Inovasi Daerah Berdasarkan Perda Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Semarang

Pada tanggal: 22 Desember 2023

Yang Menyatakan



Ambar Aptiyan Ningsih

NIM. 8111417325

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhan-Mu lah hendaknya kamu berharap (QS. Al-Insyirah: 5- 8).

Hidup ini landasan,tempat besi ditempa menjadi pedang.Maka jangan hindari tempaan,hadapi dan jadilah kuat. (Ustadzah Halimah Alaydrus)

Persembahan:

Dengan mengucapkan puji syukur atas limpahan berkat dan rahmat yang diberikan oleh Allah SWT, akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan baik. Walaupun banyak sekali rintangan dan hambatan saat proses penyusunan, penulis sangat berterima kasih kepada semua orang yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan bantuannya. Tak lupa skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Ibu Acah Setyowati dan Bapak Sarno tercinta, terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta limpahan doa yang telah dipanjatkan untukku.
2. Kakakku Eko Purwanto, Skrikandi Yuniar, Asih Rahayu, Hasan Nur Adhi Nugroho dan adikku tersayang Elanti Fatayatun Khoiroh yang selalu menjadi penyemangat untukku.
3. Dosen-dosen yang telah membimbing, mengarahkan, dan mendidikku, serta terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepadaku.

4. Teruntuk diriku sendiri, yang telah berjuang dan bertahan sampai sejauh ini.
5. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang merupakan almamater saya tempat kita menimba ilmu hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Perlindungan Hak Paten Atas Kreativitas dan Inovasi Daerah Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Negeri Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. S.Martono, M.Si. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Prof.Dr Ali Mahsyar Mursyid,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Nurul Fibrianti, S.H., M.Kn, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H., M.H, selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
5. Waspiah,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah yang telah memberikan arahan, nasihat dan bimbingan dengan sabar dari awal penyusunan skripsi hingga akhir penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang telah mengajarkan ilmunya sejak awal kuliah hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini;

7. Seluruh Narasumber yang telah bersedia memberikan informasi dan membantu proses penelitian kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Kedua orang tua serta kakak dan adikku yang selalu memberikan dukungan dan mendoakanku;
9. Sahabatku Ria Kumala Dewi, Iva Lathifatun Nisak, Maissy Zita Maysaroh, Sri dan Sri Widiastuti yang telah kebersamai dalam proses penyusunan skripsi;
10. Temanku Siti Maysaroh dan Nur Azyzah yang selalu memberikan dukungan kepada penulis;
11. Seluruh teman di Persaudaraan Mahasiswa Cilacap yang telah menjadi keluarga penulis di Semarang;
12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas kebaikan yang diberikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan, pengetahuan yang semakin luas bagi penulis, pembaca, dan semua pihak yang membutuhkan.

ABSTRAK

Ningsih, Ambar Aptiyan. 2024. *Strategi Perlindungan Hak Paten Atas Kreativitas dan Inovasi Daerah Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019*. Skripsi., Bagian Hukum Perdata-Dagang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Waspiah, S.H., M.H.

Kata Kunci: Paten, Krenova, Strategi.

Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan inovasi guna memajukan daerahnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagai ikhtisar dalam memajukan Jawa Tengah. Antusiasme masyarakat dalam pemajuan daerah diperlihatkan melalui penemuan teknologi terbaru. Tujuan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni (1) Bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2019 dalam melindungi hak paten atas kreativitas dan inovasi masyarakat? dan (2) Bagaimana strategi Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Tengah dalam melindungi hak paten atas kreativitas dan inovasi masyarakat?.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian berupa data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dengan BRIDA Jawa Tengah serta empat inventor krenova sebagai responden. Data sekunder diperoleh dari studi iustaka dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2019 dalam melindungi hak paten atas kreativitas dan inovasi masyarakat dilakukan dengan memberikan fasilitasi pendaftaran hak paten bagi pemenang yang telah ditetapkan dengan SK Gubernur. Pelaksanaan dari perda sudah cukup baik namun belum optimal secara keseluruhan. Strategi yang dilakukan BRIDA untuk melindungi paten dilakukan dengan melakukan optimalisasi fasilitasi pendaftaran paten dan mengadakan workshop drafting paten. Kegiatan ini efektif karena memudahkan inventor dalam penyusunan spesifikasi paten. Simpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan Perda Nomor 3 dalam memberikan perlindungan paten atas krenova belum sepenuhnya terlaksana karena adanya kendala pada invensi yang belum memenuhi prasyarat untuk permohonan pendaftaran hak paten. Dan strategi yang dilakukan BRIDA dalam memberikan perlindungan hak paten melalui optimalisasi pendaftaran serta workshop drafting paten berjalan dengan efektif. Oleh karena itu dalam memberikan perlindungan hak paten atas krenova perlu adanya sosialisasi pemberian kesadaran hukum kepada inventor agar invensi yang dihasilkan dapat terlindungi haknya melalui pendaftaran paten.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pembatasan Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Landasan Konseptual	16
2.2.1 Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual.....	16
2.2.1.1 Definisi Hak Kekayaan Intelektual	16
2.2.1.2 Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	18
2.2.1.3 Peran Daerah Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual.....	26
2.2.2 Tinjauan Umum Tentang Paten.....	28
2.2.2.1 Definisi dan Pengertian Paten.....	28
2.2.2.2 Fungsi dan Manfaat Paten.....	30
2.2.2.3 Dasar Hukum Paten di Indonesia.....	30
2.2.3 Tinjauan Umum Strategi.....	35
2.2.3.1 Pengertian dan Definisi Strategi.....	35
2.2.3.2 Strategi Pemerintah daerah Dalam Upaya Perlindungan Hak Paten ..	36

2.2.3.3 Keberhasilan Strategi Perlindungan Paten di Daerah.....	38
2.2.4 Tinjauan Umum Tentang Inovasi Daerah.....	39
2.2.4.1 Pengertian Inovasi Daerah	39
2.2.4.2 Sistem Inovasi Daerah	40
2.2.5 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Inovasi Daerah.....	41
2.2.5.1 Isi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Inovasi Daerah.....	41
2.2.5.2 Implikasi Perda Nomor 3 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah.....	43
2.2.6 Studi Kasus.....	45
2.2.6.1 Studi Kasus Perlindungan Hak Paten Atas Kreativitas dan Inovasi di Daerah	45
2.2.7 Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Melindungi Paten di Daerah	46
2.3 Landasan Teori	47
2.4 Kerangka Berpikir	51
BAB III	52
METODE PENELITIAN.....	52
3.1 Pendekatan Penelitian.....	52
3.2 Jenis Penelitian	53
3.3 Fokus Penelitian	54
3.4 Lokasi Penelitian	54
3.5 Sumber Data	55
3.6 Teknik Pengambilan Data	58
3.7 Validitas Data	60
BAB IV	64
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
4.1 Hasil Penelitian.....	64
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	64
4.1.2 Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Hak Paten Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	67
2.5 Pembahasan	101
4.2.1 Pelaksanaan Perda Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Inovasi Daerah dalam melindungi Hak Paten atas kreativitas dan inovasi masyarakat.....	101

4.2.2	Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Melindungi Hak Paten Atas Kreatifitas dan Inovasi Daerah	113
4.2.3	Strategi yang Dilakukan Oleh BRIDA Jawa Tengah dalam Upaya Perlindungan Kreativitas Dan Inovasi Masyarakat Pada Bidang Paten.	116
BAB V.....		135
PENUTUP.....		135
5.1	Kesimpulan.....	135
5.2	Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA		138
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		144

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Revolusi industri adalah proses perubahan yang berlangsung secara cepat dan mendasar di bidang industri. Pada peradaban modern telah terjadi empat kali Revolusi Industri, yang masing-masing mempunyai ciri-ciri tersendiri. Revolusi Industri pertama atau 1.0 terjadi pada saat ditemukannya mesin-mesin pabrik. Revolusi Industri kedua atau 2.0 diawali dengan pemakaian listrik dalam industri. Revolusi Industri ketiga atau 3.0 ditandai dengan pemakaian teknologi informasi dan otomatisasi dalam industri. Revolusi industri 4.0 yang telah melanda dunia mengantarkan tren untuk menggabungkan otomatisasi dan siber(Heri et al. 2021).Revolusi industri membuat kemungkinan manusia untuk menerapkan sistem otomatisasi atau penerapan teknologi dan mesin dalam kehidupan sehari hari terutama dalam bidang industri(Sutra Disemadi and Kang 2021). Fenomena demikian itu membuat manusia menjadi lebih modern akibat adanya kemudahan akses terhadap teknologi. Disisi lain banyak masyarakat beranggapan bahwa revolusi industri 4.0 akan mengancam jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga manusia untuk digantikan dengan mesin-mesin yang berteknologi tinggi. Guna mengatasi hal tersebut muncullah konsep baru yang dicetuskan oleh pemerintah Jepang yakni Society 5.0 yang mempertimbangkan aspek teknologi untuk memudahkan kehidupan manusia(Sabri 2019).

Kemudahan yang disajikan oleh kemajuan teknologi rupanya menjadi faktor penting yang mendukung masyarakat dalam meningkatkan kreativitas. Seperti yang diungkapkan oleh (Purnomo and Sekarini 2018) bahwa melalui

teknologi, informasi dan komunikasi seseorang akan mendapatkan banyak informasi dalam ruang lingkup yang lebih dalam dan juga luas sehingga meningkatkan pengetahuannya. Hal tersebut merupakan rangsangan yang positif bagi kemampuan seseorang untuk kendali diri, kompetensi dan kreativitas untuk dirinya sendiri maupun pihak lain. Semakin cepatnya pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi akan semakin cepat pula menuntut manusia untuk melakukan perubahan pada setiap aspek kehidupannya. Kondisi demikian itu akhirnya melahirkan berbagai inovasi yang memudahkan kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya menjadi penemuan baru pada bidang teknologi yang menjadi bagian dari kekayaan intelektual.

HKI atau Hak Kekayaan Intelektual merupakan padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights (IPR)* yakni suatu sistem pengakuan dan perlindungan yang muncul akibat adanya kancar cipta dan penemuan yang dihasilkan dari buah pikiran manusia yang di dalamnya dapat berbagai item hak diantaranya yaitu hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan hak perlindungan varietas tanaman (Yusuf and Hasima 2018). Di Indonesia terdapat dua jenis perlindungan hak kekayaan intelektual, pertama yakni pada kelompok masyarakat yang bermukim di suatu daerah atau masyarakat komunal yang memiliki kekayaan intelektual. Hak demikian itu seperti: indikasi geografis, keanekaragaman hayati, ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua yakni HKI yang bersifat pribadi, hak ini diberikan kepada seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual, hak tersebut meliputi : hak cipta, hak paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit

terpadu dan perlindungan varietas tanaman(Banindro 2015). Hak kekayaan intelektual yang banyak lahir atas berkembangnya kreativitas dan inovasi yang terjadi di Indonesia adalah hak paten.


Paten merupakan salah satu jenis hak atas kekayaan intelektual,dan hak ini tergolong dalam hak kebendaan,yakni suatu hak atas benda yang diperoleh dari akal pikir manusia atau suatu karya yang berhubungan dengan pikiran manusia. Hasil kerja otak dirumuskan sebagai kecerdasan dan hak kekayaan intelektual termasuk dalam ranah hukum perdata yang merupakan bagian dari hukum yang mengatur tentang benda (Alifia Devi Erfamiati 2021)Suatu karya cipta dapat memperoleh hak milik bagi penemu atau penciptanya melalui berbagai proses serta pengorbanan pikiran,waktu dan tenaga. Pengorbanan tersebut menjadikan suatu karya cipta memiliki nilai. Hak kekayaan intelektual akan timbul ketika karya cipta telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat,didengar dibaca maupun di dengar dengan panca indra manusia.

Suatu invensi dapat memperoleh hak paten ketika karya atau produk yang ditemukan telah di divisualisasikan atau dapat dirasakan oleh panca indera manusia dan penemuan tersebut memiliki temuan yang baru di bidang teknologi,perbaikan atas temuan yang telah ada sebelumnya,memiliki cara kerja baru,atau menemukan suatu perbaikan baru dalam jangka waktu tertentu yang telah diterapkan dalam industri. Arti dari hak paten sendiri yaitu suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seorang inventor atas karya invensinya di bidang teknologi dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri invensinya maupun memberikan ijin kepada pihak lain untuk melaksanakannya(Sadino and Astuti 2021).Hak paten dinilai sebagai bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang sangat efektif

karena dapat mencegah orang lain untuk melakukan pelaksanaan invensi tanpa seizin pemegang hak meskipun pihak lain memperoleh teknologinya secara mandiri atau dengan cara tidak meniru.

Tabel 1

Data Paten Terdaftar



Sumber: WIPO Statistic Database,2022

Dewasa ini para inventor dan masyarakat Indonesia cukup cekatan dalam melakukan berbagai penemuan baru pada berbagai bidang,khususnya teknologi. Hal demikian dapat dilihat dari angka permohonan perlindungan paten yang dirilis pada data statistik kekayaan intelektual Indonesia oleh WIPO atau *World Intellectual Property Organization* tahun 2021 yang menunjukkan terdapat pertumbuhan sebanyak 6,4% dengan jumlah permohonan paten sebanyak 1445 untuk permohonan paten dalam negeri. Dengan angka tersebut Indonesia menduduki peringkat ke 42 dunia,dimana peringkat satu dengan jumlah permohonan perlindungan paten ditempati oleh China dengan 1.585.663 permohonan paten,kemudian disusul oleh US dengan 591.473 permohonan

perlindungan paten dan peringkat ketiga dunia ditempati oleh Jepang dengan 289.000 permohonan perlindungan paten (WIPO Statistic Database,2022)

Guna memberikan perlindungan hukum bagi temuan teknologi,sistem hukum nasional memberikan hak prioritas sebagai perlindungan hukum kepada pemegang hak paten untuk melaksanakan sendiri,melaksanakan bersama dengan pihak lain atau memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk melaksanakan invensinya. Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang paten yakni pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016(Yoyon M Darusman 2016).Ditetapkannya undang-undang paten diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum serta melindungi hak hak yang melekat pada paten.Selain itu hak demikian juga merupakan upaya negara dalam menjamin kesejahteraan para penemu paten agar mereka dapat menikmati imbalan atas hasil kerja kerasnya.

Suatu invensi tidak secara langsung mendapatkan hak atas paten,melainkan harus melakukan permohonan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.Permohonan hak diajukan secara tertulis menggunakan Bahasa Indonesia dan membayarkan sejumlah biaya kepada Direktorat Jendral HKI. Sertifikat paten diberikan setelah dalam permohonan pengajuan ditemukan unsur kebaruan dalam temuan terdahulu. Penerima hak paten merupakan penemu sebagai pemilik paten, orang yang menerima hak atas paten dari penerima paten dan pihak lain yang memperoleh hak dari penerima tersebut atas hak yang terdaftar dalam paten umum. Sertifikat paten merupakan bukti kepemilikan yang sah atas paten,dan mulai berlaku secara efektif sejak diterbitkan serta berlaku surut sejak tanggal penerimaan sertifikat. Hak paten diberikan secara teritorial yakni hanya

mengikat dalam lokasi tertentu. Terkait dengan inovasi teknologi yang lahir atas kreativitas masyarakat di berbagai daerah, pemerintah telah membuat peraturan khusus untuk perlindungan hukumnya.

Inovasi daerah telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan adanya suatu inovasi. Inovasi tersebut bisa bersumber dari kepala daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pegawai negeri, maupun masyarakat daerah tertentu. Kemudian pelaksanaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan peraturan kepala daerah yang kemudian dilaporkan kepada Menteri. Sistematika laporan tersebut memuat terkait dengan cara pelaksanaan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, hasil dari tujuan dilaksanakannya inovasi tersebut. Pemerintah Pusat akan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah berhasil dalam penyelenggaraan inovasinya (Febrian 2018).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memiliki implikasi dalam pelaksanaannya yakni dengan timbulnya tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah yang diarahkan untuk menstimulasi terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah yang dilakukan melalui berbagai aspek seperti melakukan perbaikan pelayanan, melakukan pemberdayaan dan turut melibatkan peran serta masyarakat guna meningkatkan daya saing daerah dengan menggunakan prinsip keadilan, pemerataan, keikhlasan tanpa meninggalkan demokrasi sesuai dengan sistem negara kesatuan republic Indonesia. Hal demikian tersebut menjadikan inovasi sebagai salah satu aspek terpenting dalam suatu

daerah(Tedjo 2017).Untuk menghadapi keadaan tersebut maka dibutuhkan suatu kebijakan guna mendongkrak daya saing daerah. Selain itu pemerintah daerah juga perlu membentuk suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkapasitas untuk meningkatkan daya saing daerah. Oleh karenanya dalam pasal 219 menegaskan Badan Penelitian dan Penembangan (Balitbang) sebagai organisasi perangkat daerah yang bertugas untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pada akhirnya penyelenggaraan inovasi baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Baltitbang(Arifin and Sakti 2017).

Pemerintah daerah pada saat ini dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang memiliki daya saing,berkaitan dengan hak itu Pemerintah Daerah Jawa Tengah terus berupaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan inovasi masyarakat daerah melalui regulasi yakni dengan mengesahkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah hal ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memprioritaskan inovasi daerah. Perda Nomor 3 Tahun 2019 memiliki tujuan untuk menstimulasi terlaksananya kesejahteraan masyarakat yakni melalui: perbaikan layanan umum, kontribusi masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah. Secara umum perda ini mengatur tentang inovasi daerah.

Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 telah memunculkan beragam inovasi baru melalui Kompetisi Tahunan yakni Lomba Kreativitas dan Inovasi Daerah. Dalam peraturan tersebut para pemenang mendapatkan fasilitasi terkait dengan pendaftaran perlindungan paten. Namun pada faktanya belum semua

pemenang mendapatkan fasilitas tersebut, dikutip dari surat kabar Suara Merdeka.com menyatakan bahwa setiap tahunnya terdapat 15 judul kreator yang berpotensi untuk mendapatkan paten, namun berdasarkan data yang ada produk hasil kreator belum ada yang didaftarkan paten.

Terkait dengan belum dilakukannya pendaftaran hak paten tidak sejalan dengan Pasal 36 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “ Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi menjadi milik masyarakat dan/ atau Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara inovasi Daerah” . Kemudian dalam Ayat 3 dan 4 dijelaskan bahwa hak kekayaan intelektual akan difasilitasi oleh Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi pengembangan dan penelitian daerah, sedangkan realitanya para pemenang kompetisi kreator dalam bidang paten belum seluruhnya mendapatkan fasilitas perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Terdapat upaya yang telah dilakukan oleh Bappeda guna mengatasi celah perlindungan hukum tersebut, diantaranya yakni berbagai kegiatan edukasi dilakukan guna untuk memberikan edukasi serta sosialisasi guna memberikan kesadaran terhadap masyarakat dalam hak ini yaitu para pemenang lomba kreator (radarsemarang.jawapos.com).

Selanjutnya terkait dengan belum terfasilitasinya perlindungan hak kekayaan intelektual untuk seluruh pemenang lomba kreator disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya yakni adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah, kemudian belum terciptanya koordinasi yang efektif antar lembaga pemerintahan daerah guna memfasilitasi pendaftaran hak paten, serta adanya keterbatasan pengetahuan masyarakat akan hak kekayaan intelektual

sehingga para pemenang kompetisi kreator mengalami kesulitan untuk mendaftarkan hak paten.

Beberapa faktor tersebut menjadi alasan belum efektifnya pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Inovasi daerah dalam melindungi hak kekayaan intelektual di bidang paten. Untuk itu diperlukan adanya suatu strategi khusus oleh BRIDA Jawa Tengah guna melindungi berbagai hak kekayaan intelektual yang timbul dari kreativitas dan inovasi masyarakat Jawa Tengah. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berinisiasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI PERLINDUNGAN HAK PATEN ATAS KREATIVITAS DAN INOVASI DAERAH BERDASARKAN PERDA JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2019”**.

1.2 Pembatasan Masalah

Supaya permasalahan yang diteliti tidak mengalami perluasan dan tetap terfokus maka dibutuhkan pembatasan masalah, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Ruang lingkup terkait dengan informasi seputar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berupa inovasi dalam bentuk paten yang muncul atas kreativitas dan inovasi masyarakat daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Informasi yang disajikan yaitu terkait dengan pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Inovasi Daerah dalam memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual bidang paten atas inovasi masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas,maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Perda Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Inovasi Daerah dalam melindungi hak paten atas kreativitas dan inovasi masyarakat?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh BRIDA Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan hak kekayaan intelektual atas kreativitas dan inovasi masyarakat pada bidang paten?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dari Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan strategi yang dilakukan oleh BRIDA Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang paten atas kreativitas dan inovasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu dengan dilakukannya penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran serta pembaharuan dalam

pengetahuan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang paten atas inovasi yang ditemukan oleh masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengetahuan baru terhadap masyarakat Provinsi Jawa Tengah dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual atas inovasi masyarakat.

b) Bagi Pemegang Hak Paten

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan harapan terkait perlindungan hak paten atas inovasi yang dilahirkan oleh masyarakat.

c) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang dapat digunakan dalam penelitian serupa pada masa yang akan datang yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual atas inovasi daerah.

d) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi serta wacana dalam membentuk kebijakan yang berkaitan dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis dalam melakukan suatu penelitian memerlukan penelitian terdahulu sebagai salah satu sumber referensi. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan penulis, tidak ditemukan penelitian dengan judul yang serupa seperti dengan judul penelitian penulis, tetapi terdapat beberapa penelitian serupa yang dapat dijadikan referensi. Berikut ini beberapa skripsi dan tesis terkait dengan topik penelitian penulis:

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Pokok Bahasan
1.	Qori, Abdi Mulia, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019.	Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Hasil Kesenian dan Produk UMKM di Desa Wisata Kandri.	Menganalisa terkait bagaimana peran pengelola Desa Wisata Kandri dan pemerintah Kota Semarang dalam melindungi kekayaan intelektual Desa Wisata Kandri dan bagaimana perlindungan terhadap kekayaan intelektual produk UMKM di Desa Wisata Kandri.

2.	Rohmat,Skripsi,Universitas Negeri Semarang,2020.	Perlindungan Hukum Proses Produksi Sarung Tenun Goyor Pemalang dalam Perspektif Paten Sederhana.	Menganalisa terkait status hukum terhadap pengembangan proses produksi Sarung Tenun Goyor Pemalang dan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap proses produksi Sarung Tenun Goyor Pemalang berdasarkan Undang-undang Paten.
3.	Yanuar Fitria Wulandari,Universitas Negeri Semarang,2021.	Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Inovasi dan Ciptaan Bagi Masyarakat.	Menganalisis terkait dengan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Daerah dan Bagaimana upaya yang dilakukan Bappeda Jawa Tengah dalam perlindungan Hak Cipta Atas Inovasi Daerah.

Sumber: Hasil penelitian yang telah diolah.

Tabel 2 merupakan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis terkait dengan Strategi Perlindungan Hak Paten Atas Kreativitas dan Inovasi terhadap penelitian terdahulu memiliki perbedaan. Adapun perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

- 1) Penelitian Qori Abdi Mulia yang berjudul “ Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Hasil Kesenian dan Produk UMKM di Desa Wisata Kandri “memiliki perbedaan yakni dalam penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana peran yang dilakukan oleh pengelola Desa Wisata Kandri yakni kelompok Sadar Desa Wisata Kandri, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melindungi kekayaan intelektual atas produk yang dihasilkan di Desa Kandri yang dalam waktu tersebut belum terlindungi serta baru dilakukan pencatatan saja. Serta penelitian tersebut membahas mengenai peran yang dilakukan oleh pengelola Desa Wisata Kandri dalam mengenalkan serta meningkatkan pengetahuan serta kualitas produk kekayaan intelektual yang dihasilkan guna untuk dilakukan pengembangan dan perlindungan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta *Stakeholder* yang berwenang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Inovasi daerah dalam melindungi hak paten atas kreativitas dan inovasi masyarakat serta bagaimana Strategi yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan

kekayaan intelektual atas kreativitas dan inovasi daerah khususnya di bidang paten.

- 2) Penelitian Rohmat dengan Judul “ Perlindungan Hukum Proses Produksi Sarung Tenun Goyor Pernalang dalam Perspektif Paten Sederhana” membahas mengenai bagaimana status hukum atas pengembangan proses produksi sarung tenun goyor pernalang dalam undang-undang paten serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas UMKM dalam upaya perlindungan hukum atas proses produksi yang dalam hal ini termasuk dalam paten sederhana. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Inovasi daerah dalam melindungi hak paten atas kreativitas dan inovasi masyarakat serta bagaimana Strategi yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan kekayaan intelektual di bidang paten.
- 3) Penelitian Yanuar Fitria Wulandari yang berjudul “ Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Inovasi dan Ciptaan Bagi Masyarakat” membahas mengenai perlindungan hukum terkait hak cipta atas inovasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 dan upaya yang dilakukan oleh Bappeda dalam mengedukasi agar masyarakat sadar akan kekayaan intelektual di bidang Hak Cipta. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Inovasi daerah dalam melindungi hak paten atas kreativitas dan inovasi masyarakat serta bagaimana Strategi yang

dilakukan oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan kekayaan intelektual di bidang paten.

Berdasarkan dengan uraian penelitian terdahulu sudah dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian ini akan membahas mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam melindungi hak paten atas kreativitas dan inovasi masyarakat. Serta dalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai strategi yang dilakukan oleh Bappeda Jawa Tengah selaku instansi yang berwenang dalam mengurus inovasi dan pengembangan yang ada di Provinsi Jawa Tengah dalam upaya perlindungan hak paten.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual

2.2.1.1 Definisi Hak Kekayaan Intelektual

Hukum Anglo Saxon mengenal Hak Kekayaan Intelektual istilah hukum *Intellectual Property Rights*. Istilah hukum tersebut dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi 2 (dua) macam istilah hukum yaitu: Hak Milik dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perbedaan istilah tersebut terletak pada kata *properti* yang dapat dimaknai sebagai kekayaan, dan dapat pula dimaknai sebagai hak milik.

HKI atau Hak Kekayaan Intelektual merupakan padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights (IPR)* yakni suatu sistem pengakuan dan perlindungan yang muncul akibat adanya kancar cipta dan penemuan yang dihasilkan dari buah pikiran manusia yang di dalamnya dapat berbagai item hak

diantaranya yaitu hak cipta,paten,merek,indikasi geografis,desain industri,desain tata letak sirkuit terpadu,rahasia dagang dan hak perlindungan varietas tanaman(Yusuf and Hasima 2018).Di Indonesia terdapat dua jenis perlindungan hak kekayaan intelektual,pertama yakni pada kelompok masyarakat yang bermukim di suatu daerah atau masyarakat komunal yang memiliki kekayaan intelektual. Hak demikian itu seperti: indikasi geografis,keanekaragaman hayati,ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua yakni HKI yang bersifat pribadi, hak ini diberikan kepada seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual,hak tersebut meliputi : hak cipta,hak paten,merek,desain industri,rahasia dagang,desain tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman(Banindro 2015).

Hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak milik yang berasal dari hasil intelektualitas yang melekat pada pemiliknya,hak ini bersifat eksklusif dan tetap. Hak kekayaan intelektual adalah suatu hak yang didapatkan dari aktivitas kreatif atas suatu kemampuan berfikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum melalui berbagai bentuk,memiliki manfaat serta berguna untuk kehidupan sehari hari dan terkandung nilai ekonomi di dalamnya (Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah 2014).Maka dapat disimpulkan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak yang didapatkan dari kegiatan kreatif dan diekspresikan dalam bentuk yang beraneka ragam serta memiliki nilai ekonomi. Bentuk dari hak kekayaan intelektual tersebut dapat berupa karya dibidang teknologi,sastra maupun ilmu pengetahuan(Dwi Nanda Rizkia dan Hardi Fardiansyah 2022).

2.2.1.2 Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia

Pada awalnya HKI hanya terdiri atas hak cipta, hak merek dan hak paten. Namun, seiring dengan perkembangan zaman HKI terus bertambah sebagai pengembangan atas hak yang telah ada sebelumnya, maupun hak baru dan tidak terkait dengan hak-hak yang telah ada. Ruang Lingkup HKI berkembang seiring dengan kemajuan teknologi ilmu pengetahuan, perindustrian dan perdagangan. Pada masa Hindia Belanda Hak Merek, Hak Cipta dan Hak Paten diatur dalam *Auteurswet* 18870 (Hak Cipta), *Octrooiwet* (Paten) dan *Reglement Industriële Eigendom Stbd* 1912 No.545 jo Stbd 1013 No.214 (Merek) (Zulkifli Makkawaru 2021).

WIPO atau *World International Property Organization* mengelompokkan kekayaan intelektual menjadi dua bagian, yaitu :

1. Hak Cipta (*Copyrights*)

Hak cipta merupakan suatu hak khusus yang diterima oleh pencipta maupun pihak yang telah diizinkan untuk menerima hak oleh pencipta untuk melakukan pengumuman, memperbanyak suatu ciptaan, maupun memberikan izin untuk melakukan kegiatan tersebut dengan tidak mengurangi esensinya menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mendefinisikan bahwa :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan dengan tanpa mengurasi batasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap karya cipta diperoleh secara otomatis atau dapat dimaknai dengan perlindungan hukum secara langsung dapat diperoleh dengan tanpa mendaftarkannya terlebih dahulu setelah suatu karya diwujudkan oleh sang pencipta.

Hak cipta dilekati oleh hak moral dan hak ekonomi. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak moral merupakan suatu hak yang melekat pada penciptanya yang tidak dapat dihilangkan maupun dihapus, sedangkan hak ekonomi merupakan suatu hak yang ditujukan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari suatu ciptaan termasuk atas pengalihan hak.

2. *Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights)*

Pengertian *Industrial Property Rights* yaitu suatu hak yang mengatur terkait dengan kepemilikan dalam perindustrian terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum. Hak Kekayaan Industri meliputi :

a) *Paten (Patent)*

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten memberikan definisi Paten sebagai suatu hak eksklusif atau hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada penemu inovasi atau inventor atas karya

temuannya pada bidang teknologi,serta hak untuk melakukan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain guna melaksanakan penemuannya dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan. Berdasarkan dengan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa objek yang diatur oleh paten adalah suatu penemuan baru di bidang teknologi yang dapat diterapkan dalam ranah industry. Tujuan dari perlindungan atas paten yaitu untuk mencegah pihak lain untuk melaksanakan serta menggunakan temuannya dengan tujuan komersial,sehingga sang penemu paten dirugikan karena tidak dapat memperoleh manfaat dari invensinya.

b) Merek (*Trademark*)

Merek merupakan suatu tanda yang digunakan dalam perdagangan dengan tujuan untuk memberikan ciri khusus atas barang dan jasa,serta menjadi jaminan mutu atas produk tersebut. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang diberlakukan sejak tanggal 25 November Tahun 2016 mendefinisikan merek sebagai suatu hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya dalam daftar umum merek untuk digunakan sendiri oleh pemilik maupun mengizinkan pihak lain untuk menggunakan haknya. Obyek yang diatur dalam merek yaitu kreasi yang dapat diwujudkan dalam bentuk tanda seperti gambar,nama,kata dan huruf,angka,maupun suatu susunan warna khusus yang memiliki ciri khusus yang mengidentifikasikan suatu tanda beda dalam ranah perdagangan. Dalam dunia perdagangan terdapat dua jenis merek,yaitu :

1. Merek Dagang merupakan suatu merek yang dipergunakan pada produk yang dijual oleh badan hukum maupun perorangan, yang ditujukan sebagai tanda pembeda dengan produk sejenisnya.
2. Merek Jasa merupakan suatu merek yang digunakan untuk jasa yang ditawarkan oleh suatu badan hukum maupun perorangan yang ditujukan untuk memberikan tanda pembeda dengan jasa sejenis.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis juga menjelaskan mengenai merek kolektif, yaitu suatu merek yang dapat dipergunakan pada produk yang memiliki ciri serupa dalam hal kualitas, karakteristik, sifat maupun penguasaan pada produk dan jasanya yang kemudian digunakan secara bersama sama oleh beberapa pihak maupun badan hukum guna untuk memberikan tanda perbedaan dengan produk dan jasa sejenis lainnya. Hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada pemegang merek terdaftar yakni dalam kurun waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan atau *filing date*. Berkaitan dengan tenggang waktu perlindungan yang diberikan, si pemegang hak merek terdaftar dapat memperpanjang masa perlindungan untuk tenggang waktu yang sama.

c) Indikasi Geografis

Indikasi geografis merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara atas suatu indikasi geografis yang memiliki kualitas, reputasi dan karakteristik khusus yang menjadikan dasar diberikannya hak atas

indikasi geografis sesuai dengan penjelasan pada Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

d) Desain Industri (*Industrial Design*)

Desain Industri merupakan setiap rancangan atau pattern dari dari industri yang dapat dipakai secara berulang kali guna menghasilkan suatu produk barang, komoditas dalam industri atau kerajinan tangan yang memiliki nilai keindahan (Rachmadi Usman 2003). Di Indonesia desain industri diatur melalui Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Pada undang -undang tersebut desain industri didefinisikan sebagai suatu karya yang berasal pada susunan, bentuk, serta kombinasi garis atau warna dan garis serta warna atau perpaduan atas keduanya dalam wujud 2 dimensi dan tiga dimensi yang memiliki nilai keindahan.

Pada dasarnya desain industri merupakan suatu rancangan yang digunakan dalam berbagai produksi pembuatan barang dan dimaksudkan untuk menggabungkan berbagai nilai estetika. Suatu desain industri dapat dikatakan baru ketika rancangan tersebut tidak melanggar undang-undang, agama, ketertiban umum dan kesusilaan (Abdul Atsar 2018). Suatu desain industri sebenarnya lebih fokus terhadap segi keindahan atau estetika daripada fungsinya (Abdul Thalib dan Muchlisin 2018). Tanggal waktu perlindungan desain industri yang diatur dalam undang-undang yaitu selama 10 tahun sejak tanggal diterimanya permohonan desain industri oleh kantor DJHKI.

e) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

DTLST diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000. Hak desain tata letak sirkuit terpadu merupakan suatu hak istimewa atau eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain guna melaksanakannya ciptaannya atau memberikan kepada pihak lain untuk menggunakan hak tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan.

Sirkuit terpadu dapat diartikan sebagai suatu produk jadi maupun setengah jadi yang memiliki beberapa komponen didalamnya, yang mana komponen tersebut merupakan suatu komponen aktif yang saling terhubung sebagian atau seluruhnya dan saling terintegrasi membentuk suatu kesatuan utuh. Sedangkan desain tata letak merupakan pembentukan berbagai elemen bentuk menjadi 3 dimensi. Dalam rangkaian tersebut setidaknya terdapat satu elemen aktif dalam satu rangkaian terpadu.

Subjek atas DTLST adalah pendesain yang memperoleh hak daripada desain tata letak sirkuit terpadu. Hak atas DTLST diberikan setelah si pendesain mengajukan permohonan wajib yang dilakukan paling lambat 2 tahun sejak tanggal penggunaan pertama. Perlindungan hukum atas hak atas desain tata letak sirkuit terpadu yang diberikan oleh negara yaitu selama 10 tahun sejak dimasukkannya ke dalam daftar umum DTLST.

f) Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2000 memberikan definisi Perlindungan Varietas Tanaman sebagai perlindungan khusus yang diberikan oleh negara dimana mewakili pemerintah serta penyelenggaranya oleh departemen yang terkait untuk memberikan perlindungan hukum atas varietas tanaman kepada pemulia melalui kegiatan pemuliaan.

Perlindungan Varietas Tanaman termasuk dalam ranah kekayaan intelektual dimana hak istimewa diberikan kepada di pemulia tanaman. Hak ini termasuk dengan hak atas bahan perbanyakan seperti benih,stek,kuncup dan kultur jaringan serta bahan panen yaitu bunga potong,buah yang dihasilkan, serta daun ,hal ini dapat peroleh dalam kurun waktu tertentu(Abdul Thalib dan Muchlisin 2018). Hak varietas tanaman diberikan kepada varietas dengan jenis atau spesies tanaman yang baru,dianggap unik,memiliki keseragaman,stabil,serta memiliki nama. Suatu tanaman dikatakan sebagai baru ketika sejak tanggal penerimaan hak belum diperdagangkan di Indonesia selama lebih dari satu tahun atau jika diperdagangkan di luar Indonesia tidak melebihi empat tahun untuk tanaman semusim dan tidak melebihi waktu enam tahun untuk tanaman tahunan. Sedangkan suatu tanaman dapat dikategorikan unik apabila tanaman tersebut dapat dibedakan secara langsung dengan tanaman yang telah ada dalam daftar umum varietas tanaman sejak tanggal diberikannya hak. Tenggang waktu perlindungan varietas tanaman untuk tanaman musiman adalah 20 tahun dan 25 tahun

untuk tanaman tahunan(Dwi Nanda Rizkia dan Hardi Fardiansyah 2022).

g) Rahasia Dagang

Rahasia Dagang merupakan suatu informasi yang terdapat pada bidang bisnis dan teknologi yang tidak diketahui oleh khalayak umum serta memiliki nilai ekonomis di dalamnya karena hal demikian ini berguna dalam menjalankan usahanya serta bersifat rahasia(Dwi Nanda Rizkia dan Hardi Fardiansyah 2022).

Pada tanggal 20 Desember tahun 2000 Indonesia telah mengeluarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Obyek yang dilindungi dalam rahasia dagang mencakup cara produksi, Teknik pengolahan, cara penjualan maupun informasi lain yang berkaitan dengan bisnis dan teknologi yang memiliki manfaat ekonomi dimana hal tersebut tidak diketahui oleh khalayak umum. Yang menjadi subjek dari rahasia dagang yaitu pemilik rahasia dagang maupun pihak lain yang diizinkan untuk memperoleh hak dari pemilik rahasia dagang. Suatu informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomis serta sengaja dijaga kerahasiaannya dengan tujuan wajar agar pihak tertentu saja yang mengetahui serta masyarakat umum tidak mengetahuinya masa rahasia dagang bisa dilindungi(Abdul Atsar 2018).

2.2.1.3 Peran Daerah Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual

Penyelenggaraan pemerintah daerah adalah realisasi atas amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memiliki tujuan agar pemerintah daerah menjadi bagian dari sistem pemerintahan Indonesia yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa prinsip yang digunakan dalam undang-undang tersebut adalah prinsip otonomi yang seluas-luasnya atau dapat dimaknai dengan daerah mendapatkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua kepentingan pemerintahannya di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Adapun pemberian otonomi yang seluas luasnya kepada daerah dimaksudkan guna mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan pelayanan (Fauzi 2019).

Pemerintah Daerah memiliki peran untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari daerah otonom sebagai bentuk perpanjangan tangan dari pusat. Jika dilihat dari konsep otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri untuk mengurus pemerintahannya dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah (Darwance, Yokotani, and Anggita 2021). Terkait dengan upaya untuk meningkatkan potensi daerah, masyarakat turut memiliki peran serta dengan melakukan aktivitas kreatif dan inovasi yang melahirkan berbagai produk yang memiliki potensi perlindungan kekayaan intelektual. Hal tersebut tentunya memerlukan perhatian yang istimewa dari

pemerintah daerah sebagai bentuk pelayanan hukum guna melindungi dan mensejahterakan masyarakat.

Terkait dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ternyata tidak semua undang-undang yang berkaitan dengan HKI memberikan kewenangan perlindungan hukum terhadap pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, sebagaimana yang tercantum di dalamnya bahwa pembentuk undang-undang tersebut tidak menyepakati adanya peran pemerintah daerah dalam perlindungan paten. Hal serupa juga terjadi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta yang menunjukkan bahwa tidak ada peran serta pemerintah daerah. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pembentuk undang-undang menghendaki adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum. Ketentuan tersebut dapat dijumpai dalam pasal 1 Angka 6 UU MIG yang mengatur khusus tentang indikasi geografis (Darwance, Yokotani, and Anggita 2020).

Keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang perlindungan HKI terhadap pemerintah daerah bukan berarti melunturkan keterlibatan pemda dalam memberikan perlindungan kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh daerahnya. Apresiasi terkait dengan inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Pada Pasal 25 ayat (3) disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah memberikan insentif/penghargaan kepada individu atau perangkat daerah yang mengusulkan inovasi daerah yang berhasil ditetapkan.

Sesuai yang dikemukakan oleh Darwance bahwa meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam setiap peraturan perundangan terkait dengan KI, pemerintah daerah dapat melakukan upaya perlindungan produk dan kreasi masyarakat yang memiliki nilai intelektual melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah. Adapun bentuk upaya tersebut adalah pendaftaran hak melalui Kementerian Hukum dan HAM yang ada di kantor wilayah daerah. Hal demikian dilakukan bukan saja ditujukan untuk perlindungan hukum, melainkan juga untuk kepentingan pemenuhan hak-hak ekonomi yang dapat berdampak positif kepada perekonomian daerah (Darwance, Yokotani, and Anggita 2020).

2.2.2 Tinjauan Umum Tentang Paten

2.2.2.1 Definisi dan Pengertian Paten

Penggunaan kata paten pada sistem hukum Indonesia saat ini merupakan pergantian atas istilah *octrooi* yang berasal dari Bahasa Belanda. Kata *octrooi* merupakan serapan atas Bahasa Latin *auctor/auctorizare*. Seiring dengan perkembangan hukum nasional Indonesia terjadi perubahan istilah tersebut menjadi paten, kata paten merupakan serapan dari asal kata *patent* dalam Bahasa Inggris. Di sisi lain, negara Perancis dan Belgia menggunakan istilah "*brevet de inventor*" untuk menyebut paten.

Asal kata paten dalam Bahasa Latin berasal dari kata *auctor* yang artinya di buka, maksudnya adalah suatu penemuan yang mendapatkan hak paten menjadi terbuka serta diketahui untuk umum. Akan tetapi dengan terbukanya penemuan tersebut tidak menjadikan setiap orang berhak untuk mempraktekkan suatu penemuan tanpa dengan seizin pemegang hak paten atau inventor. Suatu

penemuan akan menjadi milik umum ketika masa perlindungan nya telah habis dan pada saat inilah suatu penemuan benar-benar terbuka untuk diambil manfaatnya tanpa harus mendapatkan izin dari pemegang hak dan tidak perlu membayarkan royalti(Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah 2014). Dalam Bahasa Inggris *patent* awalnya berasal dari kata *patria* yang artinya membuka diri untuk pemeriksaan public serta berasal dari istilah *letters patent* yang artinya surat yang dikeluarkan oleh keluarga kerajaan guna memberikan hak eksklusif kepada seorang individu atau pelaku bisnis tertentu. Berdasarkan definisi paten tersebut,maka konsep paten mendorong penemuan inovasi baru yang membuka pengetahuan untuk kemajuan masyarakat dan sebagai imbalannya sang inventor mendapatkan hak istimewa selama kurun waktu tertentu. Berkaitan dengan sistem pemberian paten yang tidak mengatur siapa yang harus melakukan penemuan yang harus dipatenkan,maka sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli(Zaenal Asikin 2014).

Menurut Lindsey Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang inventor atas invensinya dibidang teknologi dalam kurun waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan izin kepada pihak lain guna melaksanakan invensinya(Lindsey 2006). Paten merupakan salah satu jenis hak atas kekayaan intelektual,dan hak ini tergolong dalam hak kebendaan,yakni suatu hak atas benda yang diperoleh dari akal pikir manusia atau suatu karya yang berhubungan dengan pikiran manusia. Hasil kerja otak dirumuskan sebagai kecerdasan dan hak kekayaan intelektual termasuk dalam ranah hukum perdata yang merupakan bagian dari hukum yang mengatur tentang benda (Alifia Devi Ermianti 2021).

2.2.2.2 Fungsi dan Manfaat Paten

Pada awalnya hak paten memberikan hanya perlindungan terhadap invensi yang digunakan dalam industri, sedangkan di bidang pertanian dan peternakan tidak diberikan perlindungan hak. Namun pada saat ini dengan adanya perkembangan teknologi di bidang pertanian telah mengatur terkait dengan hal tersebut. Seorang investor yang telah menghasilkan suatu temuan teknologi berhak untuk mendapatkan hak paten hal ini diatur dalam Pasal 10 hingga pasal 15 UU Paten. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa inventor merupakan pihak pertama yang berhak atas invensinya. Kemudian dia juga diberikan kewenangan untuk memakai, memproduksi, menjual ataupun mengimpornya. Selain itu apabila kewenangan tersebut tidak dilakukan nya sendiri, maka ia bisa mengizinkan pihak lain untuk menggunakannya (Zulkifli Makkawaru 2021).

Hak Paten yang diberikan oleh negara memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan atas suatu karya intelektualitas yang telah dihasilkan inventor yang memiliki dampak terhadap pemecahan permasalahan di bidang teknologi, selain itu juga berguna sebagai jaminan dampak positif bagi perekonomian negara (Purwaningsih and Nur Ariyanti 2021).

2.2.2.3 Dasar Hukum Paten di Indonesia

Indonesia mengatur paten melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dan memberikan definisi paten sebagai suatu hak istimewa atau eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas penemuannya dibidang teknologi dalam kurun waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri invensinya sama Bersama sama dengan pihak lain yang telah diberikan hak tersebut. Hak paten merupakan suatu

bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang sangat efektif karena dapat mencegah orang lain untuk melakukan pelaksanaan invensi tanpa seizin pemegang hak meskipun pihak lain memperoleh teknologinya secara mandiri atau dengan cara tidak meniru.

Ketentuan mengenai subjek hak paten telah diatur dalam Pasal 10 hingga Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Menurut undang-undang hak paten dapat diberikan kepada pihak-pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Inventor atau orang yang memperoleh lebih lanjut hak paten dari inventor yang bersangkutan;
- b. Beberapa orang apabila invensi yang dihasilkan dilakukan secara Bersama sama;
- c. Pihak yang memberikan pekerjaan apabila suatu invensi dihasilkan berdasarkan hubungan pekerjaan,kecuali diperjanjikan lain;
- d. Instansi pemerintah atau inventor apabila suatu invensi yang dihasilkan oleh penemu berdasarkan dengan hubungan dinas dengan instansi pemerintah,terkecuali diperjanjikan lain.

Terdapat tiga kategori perihal mengenai objek yang dapat dipatenkan, yaitu : proses,mesin,dan barang produksi yang digunakan. Contoh dari proses yakni suatu mekanisme kerja yang memiliki unsur kebaruan,cara bisnis yang lebih efektif,suatu Teknik dalam bidang olahraga maupun perangkat lunak (software) dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk dalam kategori mesin adalah semua perlengkapan dan alat baru yang dapat berguna dalam proses produksi. Kemudian yang dimaksud dengan barang yang diproduksi dan digunakan yaitu seperti

perangkat mekanik, komposisi materi seperti bahan kimia, suatu produk kerajinan seperti corak batik, ukiran, furniture dan lain lain.

Sistem hukum paten di Indonesia mengenal dua kategori paten, berdasarkan bentuknya patung dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Paten Biasa

Paten biasa merupakan paten yang dihasilkan dari suatu penelitian yang mendalam serta memiliki unsur kebaruan sesuai dengan ketentuan, memiliki Langkah inventif serta dapat diterapkan dalam dunia perindustrian baik berupa proses, suatu produk, maupun penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses. Pada umumnya perlindungan hukum terhadap paten ditentukan berdasarkan jenisnya. Sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap hak paten selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan hak dan tidak dapat diperpanjang. Apabila jangka waktu perlindungan hak paten telah berakhir, maka secara otomatis berubah menjadi *public domain* atau milik umum.

b. Paten Sederhana

Undang-Undang No.13 Tahun 2016 mengatur secara khusus tentang paten sederhana: adanya kualifikasi sebagai paten sederhana muncul karena mengingat banyaknya penemuan atau teknologi yang bersifat sederhana, baik dalam cara, metode atau proses serta bentuk penemuan maupun dalam hal pelaksanaannya dapat memperoleh perlindungan paten setelah menjadi suatu produk. Suatu invensi dapat dikategorikan kepada paten sederhana apabila temuan tersebut diperoleh dengan tidak melalui penelitian maupun pengembangan yang lebih mendalam.

Dengan kata lain, paten sederhana merupakan paten yang mencakup produk dan peralatan yang diperoleh dalam waktu singkat, menggunakan peralatan sederhana serta memakan biaya yang relatif murah. Contoh dari paten sederhana yakni : alat penggiling padi dan alat pengupas kulit kopi. Jangka waktu perlindungan paten sederhana sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten adalah 10 Tahun sejak tanggal penerimaan hak dan setelah berakhirnya masa perlindungan paten maka tidak dapat diperpanjang perlindungannya dan secara otomatis akan menjadi milik umum atau *public domain*.

Paten sederhana memiliki jumlah klaim paten pada satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan tunggal dan jangka waktu perlindungannya adalah dua puluh tahun sejak diterimanya permohonan Paten. Invensi yang tergolong paten sederhana keistimewaannya adalah invensi tersebut belum dilakukan penelitian dan pengembangan secara mendalam. Walaupun bentuk, rakitan, struktur atau komposisinya sederhana dan sering disebut dengan “utility model”, namun mempunyai kegunaan praktis sehingga mempunyai nilai ekonomi dan perlindungan hukum.

Paten sederhana hanya mempunyai satu syarat, yaitu pemeriksaan substantif dilakukan secara langsung tanpa permintaan penemu. Apabila permohonan Paten sederhana ditolak, lisensi wajib tidak dapat diajukan dan tidak dikenakan biaya tahunan, jangka waktu perlindungan sepuluh tahun sejak tanggal diterimanya Paten, pemberitahuan permohonan Paten tiga bulan sejak tanggal diterimanya paten. Lamanya proses pemeriksaan substantif adalah dua puluh empat bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan substantive.

Pendaftaran paten di Indonesia menganut sistem *first to file* yakni suatu sistem dimana suatu penemuan atau invention akan secara langsung mendapatkan perlindungan hukum ketika telah diterima permohonan patennya, dalam sistem *first to file* tanggal perlindungan paten dimulai sejak penerimaan hak oleh Direktorat Jenderal HKI setelah memenuhi persyaratan administrasi. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan untuk memudahkan serta menjadi suatu klausul penting bagi status permohonan hak karena menentukan sejak kapan suatu penemuan mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 34 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten menyebutkan bahwa apabila suatu invensi yang sama ternyata diajukan permohonan paten lebih dari satu kali, maka permohonan pertama yang dapat diterima untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hak paten memiliki batas teritorial, jadi apabila untuk mendapatkan perlindungan hak paten di Indonesia maka wajib melakukan permohonan. Pelaksanaan paten dapat dilakukan melalui investasi, penyerapan tenaga kerja dan alih teknologi (Sadino and Astuti 2021).

Terkait dengan prosedur paten di Indonesia disebutkan bahwa (Sadino and Astuti 2021): Pemohon paten diwajibkan untuk memenuhi semua persyaratan yang berlaku;

1. Direktorat Jenderal HKI akan melakukan pengumuman hak paten dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten;

2. Pengumuman paten dilakukan selama 6 (enam) bulan untuk mengetahui adakah ada yang keberatan terhadap penerimaan permohonan paten oleh masyarakat;
3. Apabila semua persyaratan telah terpenuhi, maka permohonan paten diterima dan penerima paten akan mendapatkan perlindungan hukum selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal penerimaan permohonan.

2.2.3 Tinjauan Umum Strategi

2.2.3.1 Pengertian dan Definisi Strategi

Istilah strategi berasal dari Bahasa Yunani “*strategos*” yang merupakan gabungan atas kata “*stratus*” yaitu militer dan “*ag*” yang berarti memimpin, maka strategi merupakan suatu seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Konsep ini sesuai dengan kondisi pada zaman itu bahwa sering terjadi peperangan, sehingga seorang jenderal sangat dibutuhkan untuk memimpin pasukan agar mencapai kemenangan. Definisi strategi juga dikemukakan oleh Chandler, ia mengatakan strategi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan dalam kaitannya dengan tujuan jangka Panjang ,program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Sedangkan menurut Jain setiap organisasi membutuhkan strategi ketika menghadapi keadaan berikut:

- 1) Sumber daya yang dimiliki terbatas;
- 2) Adanya ketidakpastian mengenai kekuatan bersaing organisasi;
- 3) Komitmen terhadap sumber daya tidak dapat diubah lagi;
- 4) Keputusan-keputusan harus dikoordinasikan antarbagian sepanjang waktu;
- 5) Ada ketidakpastian mengenai pengendalian inisiatif (Fandi Tjiptono 2008).

Hamel dan Prahaland mengungkapkan bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* yakni senantiasa meningkat, terus menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang apa yang diharapkan pada masa depan. Dengan demikian strategi selalu dimulai dengan apa yang nantinya mungkin terjadi dan bukan dilakukan dari apa yang terjadi (Umar Husain 2010). Adanya berbagai inovasi yang muncul akibat dari berkembangnya pengetahuan dan kreativitas masyarakat membutuhkan strategi khusus agar inovasi yang dihasilkan dapat memperoleh perlindungan.

2.2.3.2 Strategi Pemerintah daerah Dalam Upaya Perlindungan Hak Paten

Kekayaan Intelektual menjadi isu yang menarik apabila dikaitkan dengan implementasi suatu tatanan dalam proses hukum dalam era pembangunan nasional. Proses implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan peran badan administrasi yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan program, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan politik, sistem ekonomi serta sosial baik secara langsung maupun tidak langsung (Hendrix et al. 2021). Perlindungan atas Kekayaan Intelektual menjadi penting karena untuk memberikan jaminan atas hak yang dimiliki agar terpenuhi. Produk hukum yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual akan memberikan perlindungan terhadap insentif dari penemu, pencipta serta desainer dengan memberikan hak khusus kepada mereka untuk mengambil manfaat dengan komersialisasi ataupun penerapan atas hasil kreatifitasnya (Taufik H. Simatupang 2017).

Strategi untuk mencapai kesuksesan perlindungan kekayaan intelektual adalah dengan fokus terhadap perihal yang esensial, yakni seperti

kebijakan, kemudian undang-undang kelembagaan serta sumber daya manusia. Hal demikian itu disesuaikan dengan kebutuhan dari tujuan pembangunan dan menggunakan pengetahuan yang terintegrasi dengan kebijakan terkait dengan banyak bidang seperti kebijakan di bidang perdagangan, budaya, kesehatan, lingkungan serta sains. Oleh karena itu negara memiliki kewajiban untuk mengupayakan perlindungan kekayaan intelektual dengan membuat kebijakan yang juga berorientasi terhadap pengembangan. Terkait dengan peraturan perundangan yang dirumuskan seyogyanya dibuat sesuai dengan kondisi serta mengikuti perkembangan tren dunia agar nantinya menjadi tindakan antisipatif yang bijaksana sesuai dengan perluasan serta pelestarian hak kekayaan intelektual (Santoso and Santoso 2022).

Implementasi kebijakan dapat dilakukan melalui aspek legislasi atau aspek perundang-undangan. Pada aspek ini difokuskan terhadap implementasi peraturan perundangan yang dilaksanakan oleh dinas berwenang yakni Dirjen Kekayaan Intelektual. Dirjen KI memiliki tugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap kekayaan intelektual agar informasi terkait dengan kekayaan intelektual melekat dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat akan terbiasa. Tanpa adanya informasi ataupun sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan kepada masyarakat maka kemungkinan produk hukum tersebut hanya diketahui oleh institusi pembuatnya saja, sedangkan pihak lain tidak mengetahuinya (Alfons 2017).

2.2.3.3 Keberhasilan Strategi Perlindungan Paten di Daerah

Dikutip dari artikel yang dirilis oleh Dinas Kominfo Jawa Timur, Kota Surabaya menjadi rujukan Pengelolaan Kekayaan Intelektual bagi kota-kota di Indonesia. Hal itu dikarenakan gencarnya pemerintah daerah Jawa Timur dalam mendorong dan memotivasi pelaku usaha, terutama para penggiat UMKM untuk sadar akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Pada tahun 2019 Kota Surabaya mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) karena dinilai sebagai daerah yang turut aktif berkontribusi mendukung pemerintah pusat dalam perkembangan pengetahuan serta memberikan banyak pemahaman Hukum Kekayaan Intelektual bagi masyarakat (kominfo.jatimprov.go.id, 2019)

Strategi Pemerintah Jawa Timur yang menggandeng Dinas Koperasi dan UMKM dalam rangka perlindungan kekayaan intelektual membuahkan hasil manis. Hal demikian dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menunjang perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual yang diciptakan oleh masyarakat maupun instansi yang ada di Jawa Timur. Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM kembali diraih atas peran aktif Pemerintah Jawa Timur dalam memacu pertumbuhan kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual guna mempercepat pemulihan ekonomi (kominfo.jatimprov.go.id, 2023).

Kemudian kemudahan akses pendaftaran hak kekayaan intelektual yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan karya inovatifnya. Selain itu juga turut hadir East Java Super koridor yakni program pemerintah Jawa Timur untuk mendekatkan pelayanan

pemerintah kepada masyarakat. Layanan ini menyediakan berbagai program untuk masyarakat seperti UMKM,Perusahaan Rintisan hingga dukungan terhadap lulusan sekolah. Terkait dengan kekayaan intelektual program ini turut membantu dalam memasifkan pendaftaran hak kekayaan intelektual(bakorwilbojonegoro.go.id)

2.2.4 Tinjauan Umum Tentang Inovasi Daerah

2.2.4.1 Pengertian Inovasi Daerah

Secara etimologi, inovasi berasal dari kata *innovation* yang berarti pembaharuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan inovasi sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru. Menurut Setijaningrum, inovasi adalah suatu ide, praktek atau sebuah objek yang disadari serta dapat diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun sekelompok orang untuk mengadopsinya (Erna Setijaningrum 2018). Inovasi dapat pula diartikan sebagai suatu penemuan baru yang berbeda dari penemuan terdahulu yang dapat berupa suatu ide maupun hasil pemikiran yang dapat dikembagkan serta dilaksanakan agar mendapat manfaatnya (Simon Sumanjoyo Hutanggalung dan Dedy Hermawan 2018). Inovasi sering dikaitkan dengan produk baru, teknologi baru serta temuan temuan baru yang belum ada sebelumnya.

Menurut Suryani, inovasi apabila dilihat melalui konsep yang lebih luas maka tidak hanya terbatas pada produk, melainkan inovasi dapat berupa ide, praktik serta objek yang dianggap baru dan dapat diadopsi. Inovasi biasanya erat hubungannya dengan lingkungan yang memiliki karakteristik dinamis dan berkembang (Suryani, 2008). Hal terpenting dalam suatu inovasi adalah kebaruan dalam persepsi serta kebaruan secara subjektif dari perihal yang dimaksud bagi

seseorang, untuk menentukan reaksinya terhadap penemuan tersebut. dengan demikian apabila suatu penemuan dianggap baru maka dapat disebut sebagai inovasi (Erna Setijaningrum 2018).

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, inovasi daerah didefinisikan sebagai semua bentuk modernisasi serta pembaharuan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Inovasi daerah dapat dilakukan dengan inovasi tata Kelola pemerintahan daerah, inovasi pengelolaan pelayanan public maupun inovasi lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Arifin and Sakti 2017). Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan adanya suatu inovasi. Inovasi tersebut bisa bersumber dari kepala daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pegawai negeri, maupun masyarakat daerah tertentu. Kemudian pelaksanaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan peraturan kepala daerah yang kemudian dilaporkan kepada Menteri. Sistematika laporan tersebut memuat terkait dengan cara pelaksanaan inovasi, dokumentasi dari bentuk inovasi, hasil dari tujuan dilaksanakannya inovasi tersebut. Pemerintah Pusat akan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah berhasil dalam penyelenggaraan inovasinya (Febrian 2018).

2.2.4.2 Sistem Inovasi Daerah

Kebijakan pelaksanaan inovasi daerah terdapat pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 368 disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah inovasi.

Sedangkan dasar pemikiran dilaksanakannya inovasi daerah adalah dengan adanya otonomi daerah dimana pemerintah daerah diharuskan untuk memberikan kesejahteraan dan pelayanan sebagai wujud nyata dari otonomi daerah. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah menyebutkan bahwa inovasi daerah merupakan seluruh bentuk pembaharuan yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi daerah menyebutkan bahwa pemimpin daerah menetapkan kebijakan SIDA dalam Roadmap penguatan SIDA. Adanya peraturan tersebut maka setiap daerah perlu untuk Menyusun Roadmap SIDA guna melaksanakan pembangunan yang progresif dan inovatif (Nisa 2022).

2.2.5 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Inovasi Daerah

2.2.5.1 Isi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Inovasi Daerah

Dengan mempertimbangkan peningkatan pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pengembangan, produktivitas dan daya saing daerah maka Gubernur Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Menurut Peraturan Daerah ini inovasi daerah memiliki tujuan untuk mempercepat terlaksananya kesejahteraan masyarakat melalui: a. Peningkatan pelayanan publik, b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan c. Peningkatan daya saing daerah. Kemudian dalam Perda ini, disebutkan bahwa ruang lingkup penyelenggaraan inovasi daerah terdiri atas: a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait

penyelenggaraan pemerintah daerah dan b. Inovasi dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Terkait dengan bentuk inovasi daerah menurut Perda ini disebutkan bahwa inovasi daerah dapat berbentuk: a. inovasi tata kelola pemerintah daerah, b. inovasi pelayanan public dan atau , c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Sementara itu kriteria inovasi daerah yakni: a. mengandung pembaharuan seluruh atau Sebagian unsur objek inovasi, b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat, c. tidak mengakibatkan pembebanan dan atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, d. merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah, atau menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa, e. dapat direplikasi.

Selanjutnya terkait dengan usulan inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari: a. Kepala Daerah, b. Anggota DPRD, c. Aparatur Sipil Negara, d. Perangkat Daerah, e. Badan Usaha Milik Daerah, f. Masyarakat atau g. Perguruan Tinggi. Terkait dengan usulan inisiatif inovasi daerah sekurang-kurangnya memuat tentang: a. alasan perlunya inovasi daerah, b. urusan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilakukan inovasi, c. metode inovasi, d. tahapan dan jadwal inovasi, d. tahapan dan jadwal inovasi, e. keluaran inovasi serta f. penanggung jawab inovasi. Adapun terkait dengan usulan inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat dan Perguruan tinggi menurut Pasal 18 Perda ini dapat disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan untuk mendapatkan pembinaan.

Penetapan inovasi daerah dilakukan setelah adanya ketetapan Gubernur, disertai dengan penetapan dari Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan uji coba inovasi daerah. Kemudian dalam pasal 21 disebutkan bahwa Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat dan Perguruan Tinggi dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan pencatatan dalam daftar inovasi daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Selain itu inovasi yang sudah terdaftar akan difasilitasi dan dibina oleh Pemda. Sedangkan untuk inovasi daerah dari perguruan tinggi dan masyarakat yang tidak dilakukan pendaftaran maka sepenuhnya akan dilaksanakan oleh pihak tersebut.

Terkait dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, HKI atas inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi milik pemerintah daerah dan tidak dapat dikomersilkan. Sedangkan HKI atas inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi maka menjadi milik masyarakat atau perguruan tinggi terkait. Selanjutnya, Gubernur akan memberikan fasilitas pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

2.2.5.2 Implikasi Perda Nomor 3 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah

Guna melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah, DPRD serta pemerintah daerah diberikan hak oleh Pemerintah Pusat untuk membentuk peraturan daerah (Perda). Hak konstitusional tersebut secara eksplisit tercantum

dalam Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberian hak otonomi itu diberikan dalam rangka untuk menjalankan otonomi tugas pembantuan. Menurut Jimly Asshidiqie penyebutan atas hak dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 akan menimbulkan suatu konsekuensi,yakni baik terhadap pengkualifikasikannya ataupun terhadap kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak tertentu. Sehingga pada konstitusi disebutkan secara resmi terkait dengan kualifikasi atas hak konstitusional serta negara yang memegang tanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban hak tersebut(Budijanto 2017).

Jimly Assidiqie mengungkapkan bahwa dalam pembentukan suatu produk hukum akan diterapkan prinsip *lex superior derogate lex inferior*, yang dapat dimaknai sebagai peraturan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berkedudukan di atasnya. Namun prinsip tersebut dibatasi dengan prinsip *lex specialis derogate lex generalis*,yakni peraturan yang bersifat umum akan kalah dengan peraturan yang bersifat khusus. Dengan adanya penerapan prinsip tersebut maka peraturan yang bersifat khusus akan mempertimbangkan peluang atas kekhususan dari peraturan yang dimiliki oleh daerah. Dalam konteks ini kekhususan itu dapat dituangkan dalam peraturan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan(Mohamad Roky Huzaeni dan Nuril Firdausiah 2022).

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kewenangan daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap inovasi masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019. Pada peraturan tersebut dalam Pasal 36 telah diatur terkait dengan Perlindungan

Kekayaan Intelektual atas inovasi daerah. Adapun perlindungan hak tersebut berlaku bagi kekayaan intelektual yang menjadi milik daerah maupun hak kekayaan intelektual yang menjadi hak perguruan tinggi maupun masyarakat. Dengan dirumuskannya perlindungan kekayaan tersebut maka setiap inovasi yang telah memenuhi kriteria akan mendapatkan fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

2.2.6 Studi Kasus

2.2.6.1 Studi Kasus Perlindungan Hak Paten Atas Kreativitas dan Inovasi di Daerah

Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil atas karya intelektual dari manusia sudah selayaknya untuk mendapatkan perlindungan hukum guna memotivasi inventor agar tetap berkarya karena mendapat apresiasi atas semua upaya yang telah dilakukannya. Hal ini sebanding dengan kemampuannya, karena tidak semua orang mampu menggunakan kemampuan otaknya untuk menghasilkan suatu karya yang memiliki nilai intelektual (Valerie and Seligshan Horman 2019). Begitu pula dengan Hak Paten yang menjadi bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Pemerintah daerah terus mengupayakan perlindungan hukum atas paten dari inovasi masyarakat agar menjamin perlindungan hukum serta terpenuhinya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh para inventor.

Salah satu daerah yang gencar melakukan upaya perlindungan hak paten atas inovasi daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Seperti yang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Dikutip dari surat kabar antara sulteng, Pemerintah Daerah Kabupaten Parimo sigap dalam melakukan langkah perlindungan paten melalui fasilitasi pendaftaran hak paten atas produk kreatif dan inovasi agar tidak di klaim oleh pihak lain. Upaya tersebut dilakukan bukan saja untuk memberi perlindungan hukum, tetapi juga untuk memberikan manfaat ekonomis. Dalam melakukan upayanya pemerintah daerah menggandeng pihak-pihak terkait guna membantu masyarakat dari fase pendaftaran hingga resmi terdaftar dalam data pangkalan sistem perlindungan kekayaan intelektual(sulteng.antaranews.com).

Lebih lanjut pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga melakukan upaya kerjasama dengan beberapa pihak, salah satunya yakni Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang). Fokus dari kerjasama ini yakni guna mensosialisasikan terkait dengan pemahaman HKI atas karya penelitian, masyarakat umum, pelaku usaha, maupun akademisi diharapkan lebih peduli terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan. Selain itu juga untuk menciptakan iklim kompetisi yang sehat terutama dalam perdagangan dan dunia usaha(infopublik.id). Upaya pendekatan seperti ini dinilai akan lebih efektif karena melihat secara langsung bagaimana keadaan di lapangan serta upaya yang dilakukan akan lebih tepat mengenai sasaran. Diharapkan hal seperti ini akan terus dilakukan oleh pemerintah daerah guna melindungi hak kekayaan intelektual khususnya hak paten atas kreativitas dan inovasi masyarakat.

2.2.7 Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Melindungi Paten di Daerah

Penerapan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Inovasi daerah terhadap perlindungan hak paten yakni dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam melindungi hasil karya atas inovasi seperti bekerjasama dengan Sentra Kekayaan Intelektual LLPM UNNES guna mengadakan pelatihan kekayaan intelektual. Pada kegiatan tersebut para pemenang dari kompetisi krenova diberikan edukasi terkait hak paten, selain itu mereka juga dibimbing untuk menyusun dokumen paten guna kepentingan kelengkapan persyaratan substantif yang nantinya digunakan untuk prasyarat memperoleh perlindungan hak paten(suaramerdeka.com:2021).

Upaya lain dalam implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2019 dapat dilihat dari peran Badan Pengembangan dan Penelitian Daerah (Bappeda) Jawa Tengah selaku instansi yang berwenang mengurus hasil kekayaan intelektual atas inovasi daerah dalam melakukan upaya kolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Adapun kerjasama tersebut dilakukan kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual di berbagai Kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Kegiatan sosialisasi berfokus pada pendampingan pelaku usaha dan masyarakat yang telah memiliki karya intelektual untuk segera mendaftarkan agar nantinya mendapat perlindungan hukum serta dapat memperoleh manfaat ekonomis(radarsemarang.jawapos.com).

2.3 Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Teori yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual. Menurut Robert C. Sherwood terdapat lima teori dalam perlindungan kekayaan intelektual, yaitu :

a) *Reward Teori*

Teori ini mengemukakan bahwa setiap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain memerlukan pengakuan sehingga diperlukan penghargaan sebagai balasan atas upaya kreatif yang telah dilakukannya dalam menemukan atau menciptakan suatu karya intelektual.

b) *Recovery Teori*

Teori ini menyatakan bahwa setiap penemu/pencipta/pendesain yang sudah mengorbankan waktu, pikiran dan tenaganya guna menghasilkan suatu karya intelektual harus mendapatkan kembali atas apa yang telah dikorbankannya.

c) *Incentive Teori*

Teori ini mengatakan bahwa dalam menghasilkan suatu karya intelektual diperlukan suatu insentif atas hasil dari kreatifitas dan hal ini dapat digunakan sebagai motivasi dalam kegiatan penelitian selanjutnya.

d) *Risk Teori*

Teori ini menyatakan bahwa semua karya yang dihasilkan memiliki resiko. Dalam hal ini hak kekayaan intelektual yang timbul memiliki resiko untuk dipergunakan oleh orang lain, oleh sebab itu diperlukan suatu perlindungan hukum sebagai upaya untuk menanggulangi resiko tersebut.

e) *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini mengemukakan bahwa pengakuan hak atas kekayaan intelektual merupakan salah satu alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat

dilaksanakan secara efektif setelah terjadinya perlindungan hak atas kekayaan intelektual(Khoirul Hidayah 2018).

2. Teori Strukturalitas


Teori ini merupakan buah pikir dari Anthony Giddens seorang sosiolog Inggris yang lahir pada tahun 18 Januari 1938. Ia dikenal melalui karyanya yang berjudul *The Constitution of Society : Outline of the Theory Structuration*. Berdasarkan karya tersebut Giddens telah menciptakan suatu inovasi di bidang hukum dengan membuat teori strukturasi(Achmad 2020).Teori Strukturasi menjelaskan bahwa dalam pembangunan sistem masyarakat dibutuhkan suatu timbal balik yang seimbang antara pelaku yakni individu dengan institusi sosial. Teori ini disebut sebagai teori struktur karena Giddens mencoba mencari jalan tengah terhadap pandangan yang dominan pada struktur dan pandangan dalam human agency. Sedangkan yang dimaksud dengan struktur adalah suatu aturan (rules) dan sumber daya (resource) yang terbentuk atas suatu pengulangan praktik sosial. Struktur bersifat maya (virtual) dapat melintasi ruang dan waktu sehingga dapat diterapkan di semua kondisi.

Teori strukturasi menyatakan bahwa manusia adalah proses mengambil dan meniru berbagai sistem sosial yang terjadi di lingkungannya. Oleh karenanya dapat disebut perilaku manusia merupakan suatu mekanisme kegiatan produksi dari berbagai aktivitas sosial yang sangat bermacam- macam dan terus terjadi. Hubungan yang dibentuk oleh antar manusia bisa membentuk suatu struktur yang mempunyai pengaruh yang besar pada yang tergolong pada interaksi hubungan setiap manusia itu sendiri. Manusia yang dalam hal ini melakukan komunikasi

melakukan tindakan secara signifikan berdasarkan regulasi yang ada untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai serta membentuk suatu struktur baru yang berdampak pada tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Strukturalisme sangat menekankan struktur ketika menilai tindakan yang dilakukan oleh aktor. Alhasil aktor hanyalah sebuah mesin yang dikendalikan oleh struktur. Oleh karenanya Giddens mempertimbangkan unsur aktor dan struktur dalam menganalisis berbagai fenomena sosial yang terjadi masyarakat (Nirzalin N 2013). Hal ini sejalan dengan munculnya berbagai karya hasil dari kreativitas dan inovasi masyarakat daerah. Dalam hal ini masyarakat berperan sebagai aktor dan Bappeda sebagai suatu institusi sosial yang berfungsi untuk mewadahi berbagai inovasi yang bermunculan.

2.4 Kerangka Berpikir

Bagan 2
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses yang dilakukan guna menemukan sebuah aturan hukum. Proses ini dilakukan dengan suatu rangkaian kegiatan oleh peneliti. Tujuan dari dilakukannya penelitian hukum adalah untuk menemukan suatu aturan yang benar serta merupakan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat (Muhaimin 2020).

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menghasilkan data deskriptif, sehingga apa yang dinyatakan oleh responden tersebut secara tertulis atau lisan (kata-kata) dan tindakan nyata sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif analitis mengenai pelaksanaan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang paten atas kreativitas dan inovasi masyarakat daerah berdasarkan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang inovasi daerah, serta memberikan pemahaman yang

menyeluruh mengenai perlindungan hukum atas paten dalam sistem hukum di Indonesia.

3.2 Jenis Penelitian

Penulis dalam menjawab permasalahan terkait dengan belum efektifnya pelaksanaan perlindungan hak atas kekayaan intelektual di bidang paten karya kreativitas dan inovasi masyarakat daerah menggunakan penelitian Yuridis-Empiris. Penelitian hukum empiris yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga empirical atau kenyataan hukum (Depri Liber Sonata 2015). Serta didukung dengan pendekatan penelitian kualitatif atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengkaji berlakunya ketentuan hukum yang ada di masyarakat secara nyata (Waluyo B 2002).

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan terhadap data primer yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup di masyarakat. Data dalam penelitian ini akan diperoleh secara langsung dari responden melalui penelitian lapangan, yaitu pemenang lomba krenova di bidang paten. Penelitian Yuridis dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Inovasi daerah untuk melihat pelaksanaan perlindungan hak atas kekayaan intelektual masyarakat daerah di bidang paten serta untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh BRIDA selaku Lembaga yang berwenang dalam melindungi berbagai inovasi masyarakat daerah.

3.3 Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono dalam (Sugiyono 2013) gejala dalam penelitian kuantitatif yaitu bersifat menyeluruh serta tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga suatu penelitian kualitatif tidak hanya membuat penelitiannya berdasarkan pada variabel saja melainkan menggunakan keseluruhan atas kondisi sosial yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, fokus penelitian identic dengan adanya pembatasan masalah. Fungsi dari pembatasan masalah adalah untuk menjaga agar penelitian berfokus pada masalah penelitian sehingga pelaksanaan penelitian tidak melebar. Penelitian ini berfokus terhadap :

1. Pelaksanaan Perda Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Inovasi Daerah terhadap perlindungan paten atas kreativitas dan inovasi daerah di Kota Semarang.
2. Strategi Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh BRIDA Provinsi Jawa Tengah guna melindungi hak paten atas kreativitas dan inovasi daerah.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk memperoleh data untuk mendukung penelitian ini dalam mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum paten atas kreativitas dan inovasi daerah. Lokasi dalam penelitian ini, antara lain:

1. Kantor BRIDA Provinsi Jawa Tengah berlokasi di Imam Bonjol 127-133, Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah.

3.5 Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah penelitian ilmiah sehingga diperoleh data yang lengkap, akurat, benar dapat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data penelitian dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati (Lexy Moleong 2010). Data primer akan diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

- a) Wawancara adalah salah satu teknik pengambilan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan-keterangan dari responden baik dilakukan dengan tatap muka maupun melalui media.
- b) Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian (Hadari Nawawi dan M. Hartini Hadari. 1992).

Melalui teknik observasi ini, peneliti dapat mengetahui perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap kreativitas dan inovasi daerah di bidang paten berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Inovasi Daerah.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diproses melalui dokumen-dokumen. Metode dokumentasi dipakai untuk

mengumpulkan data dari sumber-sumber dokumen yang mungkin mendukung atau bahkan berlawanan dengan hasil wawancara. Pendapat lain juga mengatakan bahwa dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “Content Analysis”(Lexy Moleong 2010). Penulis melakukan studi dokumen terhadap data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, jurnal nasional, jurnal internasional dan buku-buku.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang didapatkan secara tidak langsung dari penelitian, melainkan harus melalui sumber lain seperti buku, jurnal, peraturan perundangan, beriklan, maupun pihak yang berkaitan dengan penelitian (Suteki dan Galang Taufani 2020). Sumber data sekunder dibagi menjadi tiga kelompok yakni: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara hukum yang terdiri dari :

1) Norma Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Peraturan Perundang – Undangan

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten.
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemegang Paten.
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer yang memiliki fungsi untuk membantu dan menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdapat dalam buku-buku, jurnal, undang-undang, artikel, rancangan peraturan undang-undang, skripsi, serta karya ilmiah lainnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Buku buku tentang penelitian hukum;
- 2) Buku tentang perlindungan kekayaan intelektual terutama di bidang paten;
- 3) Buku buku terkait dengan inovasi daerah.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum berupa komponen yang memberikan petunjuk atas data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode ataupun cara yang digunakan untuk memperoleh keabsahan data penelitian. Pada penelitian ini menggunakan Teknik pengambilan data dengan cara sebagai berikut :

a). Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber untuk mengajukan pertanyaan yang telah dirancang guna memperoleh jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti .Secara garis besar terdapat empat jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*), wawancara yang dilakukan secara tatap muka (*face to face interview*) serta wawancara yang dilakukan lewat telepon (*interview by telephone*). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan dan responden.

1) Informan

Informan merupakan seorang yang di dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang berkaitan dengan penelitian, pihak yang dijadikan informan merupakan pihak yang memiliki pengalaman tentang

latar belakang penelitian. Penelitian ini akan meminta informasi kepada BRIDA Provinsi Jawa Tengah.

2) Responden

Responden yaitu pihak-pihak yang diminta untuk memberikan keterangan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan ketika menjawab wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah pemenang lomba kreativitas dan inovasi daerah di bidang paten.

b). Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan kegiatan mengumpulkan, meneliti serta menelusuri berbagai dokumen atau kepustakaan yang bisa memberikan data maupun penjelasan atas penelitian yang sedang dilaksanakan. Oleh karenanya studi dokumen disebut juga sebagai studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan langkah awal untuk memulai suatu penelitian, dalam studi dokumen meliputi studi terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Zaenal Asikin 2014).

c). Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang diproses melalui dokumen – dokumen. Dokumentasi juga dapat diartikan sebagai suatu alat pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*” (Lexy Moleong 2010). Pada penelitian ini penulis melakukan dokumentasi dengan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, jurnal nasional, jurnal internasional, buku-buku, dokumen resmi dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Setda Kota Semarang.

3.7 Validitas Data

Penelitian Ilmiah sangat memerlukan pengecekan terhadap keabsahan data agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kesalahan dalam proses pengambilan data penelitian yang nantinya dapat berimbas terhadap hasil akhir penelitian. Oleh karenanya untuk menentukan keabsahan penelitian perlu melawati beberapa teknik pengujian, secara umum, mahasiswa dalam melakukan penelitian empiris dalam menguji validitas data penelitian menggunakan teknik triangulasi.

Adapun teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data, yaitu triangulasi yang terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Lexy Moleong 2010). Triangulasi sumber adalah triangulasi yang dilakukan dengan cara mengecek data yang sudah diperoleh dari beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah triangulasi yang dilakukan dengan cara mengecek data terhadap sumber yang sama tetapi dengan menggunakan teknik yang berbeda. Sebagai contoh, data didapat melalui wawancara, kemudian dicek dengan observasi atau pun dokumentasi. Triangulasi waktu adalah triangulasi yang dilakukan melalui cara pengecekan ulang kepada data di waktu lain atau pun situasi yang berbeda. Dengan adanya triangulasi, peneliti bisa mengecek temuannya dengan membandingkannya dari berbagai sumber, metode, atau pun teori. Hal-hal yang bisa peneliti lakukan yaitu yang pertama mengajukan beberapa macam jenis pertanyaan, kedua mengeceknya dari bermacam sumber data, dan ketiga memanfaatkan bermacam teknik supaya pengecekan kepercayaan data bisa dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu dengan cara mengecek data yang sudah diperoleh dari beberapa sumber.

3.7 Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Lexy Moleong 2010). Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menantang mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya. Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat-sifat seperti deskriptif, evaluatif, dan preskriptif .

- a. Deskriptif yaitu bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.
- b. Evaluatif yaitu peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian.
- c. Preskriptif yakni dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi di sini untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila:

- 1) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.
- 2) Data tersebut sukar diukur dengan angka.
- 3) Hubungan antar variabel tidak jelas
- 4) Sampel lebih bersifat non probabilitas.
- 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.
- 6) Penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan(Waluyo B 2002).

Metode analisa yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisa untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik, melainkan didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma dan kaidah hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas. Analisis data dalam penelitian hukum empiris menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman yang membagi ke dalam empat alur yaitu di antaranya:


1. Pengumpulan data (*data collection*) yaitu peneliti mencatat semua hasil dari wawancara terhadap informan dan responden sesuai dengan apa yang diperoleh. Kemudian, peneliti memilah hal-hal penting atau pokok mana saja yang sesuai dengan fokus penelitian.
2. Reduksi data (*data reduction*) yaitu cara pemilihan, pemusatan perhatian terhadap penyederhanaan, pengabstraksian, serta perubahan data yang masih kasar dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data

dapat dikatakan juga kegiatan merangkum, memilih dan terfokus pada hal-hal yang penting atau pokok, kemudian dicari tema dan polanya. Maka, data yang sudah direduksi akan memunculkan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah peneliti bila diperlukan dalam pencarian dan pengumpulan data berikutnya (Bachtiar,2019:171).

3. Penyajian data (*data display*) yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dengan adanya kemungkinan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Dari data yang peneliti sajikan, maka peneliti bisa memahami serta melihat apa yang perlu dilakukan dan apa yang sedang terjadi berdasarkan dari pemahaman yang diperoleh penyajian tersebut.
4. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*) yaitu kesimpulan awal yang telah disajikan masih bersifat sementara, tidak akan berubah jika tidak ditemui fakta atau bukti yang kuat untuk mendukung terhadap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan awal didukung oleh fakta atau bukti yang kuat, kesimpulan yang disajikan merupakan kesimpulan yang meyakinkan atau terpercaya. Kemudian, kesimpulan dilakukan membenaran, pembuktian, atau pun pengecekan ulang .Berikut adalah gambaran Model Analisis Miles dan Huberman:

Bagan 3.1

Teknik Analisis Data Kualitatif menurut Miles dan Huberman



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah tepatnya dengan Fina selaku Staf Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi. Selanjutnya penulis juga melakukan penelitian secara daring terhadap empat orang responden yakni nominator Kompetisi Krenova di tahun 2020 hingga 2022. Adapun wawancara secara daring dilakukan melalui Zoom dengan tiga responden yakni Faiz Karmani Inventor Fobos Roads, Soekma Agoes Inventor Mobil Otonom, dan Angelina Inventor Weaption Oil. Wawancara yang terakhir dilakukan melalui sambungan telepon dengan Slamet Wahyudi Inovator Paving Block.

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Riset dan Inovasi Daerah (disingkat BRIDA), pertama kali disebut dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian dalam penyempurnaan kebijakan, selanjutnya ditetapkan Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mencabut Perpres Nomor 33 Tahun 2021. Keberadaan BRIDA menjadi pembahasan yang diperbincangkan berkaitan dengan perubahan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri sebagaimana amanat ketentuan Pasal 65 ayat (1) Perpres Nomor 78 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan

teknologi di lingkungan kementerian/Lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Proses peralihan ini semakin jelas setelah diundangkannya Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri yang menghapus keberadaan BPP dan membentuk Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). Rangkaian perubahan ini turut berpengaruh pula terhadap tata kelola dan bentuk kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah, di mana pemerintah daerah (pemda) dapat membentuk BRIDA sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 66 Perpres Nomor 78 Tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah Jawa Tengah turut berupaya dalam mensukseskan kebijakan perubahan tersebut. Guna mendorong dan meningkatkan daya saing daerah melalui Brida diharapkan dapat mensinergikan memanfaatkan hasil riset dan inovasi daerah. Oleh karena itu pemerintah Jawa Tengah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BRIDA adalah bagian dari pelaksanaan atas tugas urusan pemerintah pada bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi wewenang daerah. Pada institusinya, BRIDA dipimpin oleh seorang kepala yang memiliki kedudukan serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris di Daerah. Adapun tugas dari BRIDA sendiri adalah menunjang urusan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, serta mengatur terkait dengan penelitian, pengembangan pengajian serta implementasi temuan-temuan yang ada di daerah.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Tengah memiliki beberapa fungsi, yakni:

1. Sebagai pelaksana kebijakan, penyedia fasilitas serta melakukan tugas pembinaan dalam penelitian, pengembangan dan pengkajian dalam implementasi temuan sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah dalam setiap bidang berdasarkan nilai Pancasila;
2. Menyusun perencanaan agenda, penganggaran, organisasi serta sumber daya dalam penelitian dan pengembangan serta implementasi temuan yang sesuai dengan nilai Pancasila;
3. Melakukan koordinasi serta penyelarasan dalam implementasi kebijakan pada bidang riset serta inovasi yang ada di daerah berdasarkan nilai Pancasila;
4. Menjalankan tugas pemberian bimbingan teknis dan peninjauan dalam bidang riset dan inovasi, Kerjasama pembangunan IPTEK serta kemitraan penelitian pengembangan, pengkajian dan penerapan pada inovasi yang ada di daerah;
5. Melakukan pemantauan dan penilaian pada penelitian, pengembangan serta penyelenggaraan, pengkajian dan implementasi temuan yang ada di daerah;
6. Melaksanakan pembangunan guna mengembangkan, mengelola serta memanfaatkan sistem informasi dan pengetahuan yang ada di daerah;
7. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat berdasarkan penelitian, pengembangan, pengkajian serta implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ditemukan oleh institusi atau pusat atau Lembaga penelitian lainnya;
8. Melakukan koordinasi terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

9. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Tengah berdiri dengan susunan organisasi yang terdiri atas Kepala BRIDA, Sekretariat, Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi, Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi, Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi serta Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi. Terkait dengan bidang yang menangani urusan Kekayaan Intelektual khususnya Hak Paten Krenova adalah Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi.

Apabila melihat Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 dalam pasal 28 disebutkan bahwa bidang ini menjalankan tiga fungsi yaitu:

- a. Mempersiapkan rencana kerja, koordinasi serta melakukan pelaksanaan, pemantauan, penilaian dan pelaporan pada bidang fasilitasi riset dan inovasi daerah;
- b. Mempersiapkan rencana kerja, koordinasi serta melakukan pelaksanaan, pemantauan, penilaian dan pelaporan pada bidang pemanfaatan riset dan inovasi daerah;
- c. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan fungsi kedinasan yang telah diberikan oleh kepala BRIDA.

4.1.2 Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Hak Paten Kreativitas dan Inovasi Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019, Inovasi dimaknai sebagai hasil olah pikir, penelitian, pengembangan pengkajian dan atau penerapan

yang memiliki unsur kebaruan yang telah diterapkan serta dapat memberikan manfaat dalam aspek ekonomi maupun sosial. Adapun inovasi daerah yang dimaksudkan oleh pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 yakni terdiri atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan daerah dan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh dua pihak yakni masyarakat serta perguruan tinggi. Inovasi yang dihasilkan sendiri dalam bentuk penemuan, pengembangan, duplikasi maupun sintetis. Untuk penemuan sendiri merupakan kreasi atas suatu produk, jasa maupun proses terbaru yang belum ada sebelumnya. Berikutnya pengembangan yakni merupakan suatu pengembangan atas produk, jasa dan proses yang telah ada sebelumnya. Duplikasi sendiri yaitu penipuan atas suatu produk atau jasa yang telah ada dan yang dimaksud sintesis yaitu perpaduan atas konsep serta faktor-faktor yang telah ada hingga menjadi suatu formulasi baru.

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sendiri memiliki beberapa kriteria diantaranya yaitu: a. memiliki unsur kebaruan dalam sebagian atau seluruh unsur objek inovasi, b. memberikan manfaat bagi daerah maupun masyarakat, c. tidak menimbulkan pembebanan ataupun pembatasan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, d. merupakan keperluan atau kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan atau produk barang ataupun jasa.

Terkait dengan inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat dan perguruan tinggi dalam prosesnya dilakukan pencatatan oleh pihak yang membidangi

penelitian dan pengembangan daerah. Untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah sendiri dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah. Kemudian setelah dilakukan pencatatan maka akan difasilitasi dan dibina oleh pemerintah daerah. Serta untuk pelaksanaan inovasi yang tidak dilakukan pendaftaran maka dilaksanakan secara sepenuhnya oleh masyarakat atau perguruan tinggi.

Masyarakat Provinsi Jawa Tengah memiliki antusias yang sangat tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai inovasi dihasilkan guna menjawab persoalan serta menjadi solusi yang ada dalam kehidupan kesehariannya. Dan untuk mengapresiasi capaian inventor yang ada di Jawa Tengah pemerintah bersama dengan pemangku kepentingan terus berupaya agar produk-produk inovasi yang dihasilkan dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Atas dasar kesadaran dari kondisi tersebut maka melalui Badan Riset Dan Penelitian Daerah Provinsi Jawa Tengah Menyelenggarakan kompetisi tahunan Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) untuk menjangkau serta mengumpulkan inovasi-inovasi dari masyarakat dan digunakan sebagai ajang apresiasi atas upaya masyarakat dalam menuangkan kecerdasan dan kreativitasnya di bidang teknologi.

Selain itu diadakannya Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) merupakan bentuk apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah terhadap inventor dan mitra yang secara nyata memberikan dukungan penuh terhadap pemajuan produk inovasi untuk masyarakat luas. Sebagaimana tujuan awal diadakannya kompetisi Krenova yang tidak hanya memberikan penghargaan kepada para inventor saja namun, para nominator pemenang kompetisi krenova akan diberikan fasilitas dan pembinaan serta pendampingan untuk menuju kepada

Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) atau *Startup* baik secara mandiri maupun melalui pendanaan yang diperoleh dari kementerian maupun pihak lain. Berikutnya para inovator juga diinkubasi melalui inkubator dan Technopark yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Pelaksanaan Kompetisi Krenova yang diadakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan dasar hukum yakni Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019. Adapun untuk pelaksanaan kompetisi krenova pada tahun 2019 hingga tahun 2021 memiliki beberapa fokus diantaranya yaitu pada bidang Agribisnis dan Ketahanan Pangan, Energi baru dan terbarukan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan.

Peserta yang dapat mengikuti kompetisi krenova dapat berasal dari masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari unsur masyarakat baik secara perorangan, kelompok, asosiasi, dunia usaha maupun dari kalangan pelajar baik SMA/MA/SMK serta mahasiswa. Yang selanjutnya diusulkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah yang menangani kelitbangan di daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya peserta melalui beberapa tahapan dalam proses kompetisi Krenova.

Kompetisi Krenova dilakukan dengan beberapa tahapan diawali dengan proses seleksi atas inovasi yang diusulkan oleh pihak Kabupaten/Kota. Setiap Kabupaten/Kota dapat mengirimkan inovasi masyarakatnya maksimal 5 inovasi untuk setiap tahunnya. Selanjutnya apabila inovasi yang diajukan masyarakat telah

mendapatkan persetujuan dari pihak kabupaten/kota maka dapat diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tata cara pengajuan inovasi dari peserta Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara online dengan mengunggah proposal melalui website: <http://pindahjateng.go.id/>. Adapun dalam proposal memuat data berupa:

- a. Nama Temuan
- b. Nama Inventor
- c. Bidang Fokus Temuan, memilih salah satu diantara:
 - 1) Agribisnis dan Ketahanan Pangan;
 - 2) Energi baru dan terbarukan;
 - 3) Kehutanan dan Lingkungan hidup;
 - 4) Kelautan dan perikanan;
 - 5) Kesehatan, obat-obatan dan kosmetika;
 - 6) Pendidikan;
 - 7) Rekayasa teknologi dan manufaktur;
 - 8) Teknologi informasi dan telekomunikasi;
 - 9) Industri kreatif;
 - 10) Sosial dan budaya.
- d. Jenis inovasi merupakan inovasi digital maupun non digital
- e. Titik koordinat inventor.

Selanjutnya inventor melengkapi data profil yang meliputi:

- a. Status inventor perorangan atau kelompok

- b. Nama inventor, apabila secara berkelompok maka maksimal anggotanya berjumlah lima orang yang terdiri dari 1 orang ketua dan 4 orang anggota.
- c. Alamat inventor
- d. Nomor telepon
- e. Inovasi yang dihasilkan sudah berada pada tahap uji coba/penerapan/sudah dipasarkan.

Proposal yang diajukan oleh inventor disusun dengan sistematika yang memuat data meliputi:

- a. Abstrak atau ringkasan dari inovasi yang dihasilkan;
- b. Latar belakang inovasi yang memuat penjelasan terkait dengan:
 - a) Permasalahan /kebutuhan di masyarakat yang hendak diselesaikan
 - b) Solusi yang ditawarkan atas produk yang diajukan;
 - c) Sejarah penemuan dan pengembangan produk.
- c. Tujuan serta maksud inovasi;
- d. Manfaat inovasi;
- e. Kelebihan inovasi

Adapun kelebihan yang diciptakan hendaknya memuat pembaharuan yang ditawarkan dan terdapat perbedaan apabila dibandingkan dengan penemuan sejenis yang telah ada sebelumnya.

- f. Aspek inovasi

Untuk aspek inovasi memuat:

- 1) Keunikan produk;
- 2) Status kesiapan produk yakni dalam proses riset/pengembangan atau sudah dalam proses siap jual atau komersialisasi;

- 3) Spesifikasi produk;
- 4) Uji produk;
- 5) Status Kepemilikan Kekayaan Intelektual apabila sudah ada, baik memuat Paten, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu, Merek ataupun Rahasia Dagang.
- 6) Sertifikasi produk, misalnya Halal, ISO, SNI dan lain lain.

g. Penerapan Inovasi

Yakni memuat ruang lingkup dalam penerapan teknologi yang dihasilkan untuk masyarakat atau dunia industri;

h. Perkiraan Biaya Produksi

Untuk perkiraan biaya produksi membuat perhitungan atas biaya temuan serta harga jual produk, apabila sudah dikomersialkan.

Selain melengkapi data diatas seorang inventor yang hendak mengikuti seleksi kompetisi KRENOVA juga diminta untuk melengkapi data pendukung yang terdiri atas Profil bisnis, Foto Produk berjumlah 3 foto dengan format gambar JPG, Foto kegiatan baik dalam proses produksi, pameran maupun sosialisasi, Surat Pengantar dari Bappeda Kabupaten atau Kota yang dapat diunduh melalui laman https://bit.ly/surat_pengantar_bappeda, Surat pernyataan atas keaslian temuan dengan dibubuhi materai, KTP inventor baik perorangan maupun kelompok, Foto diri inventor serta Video profil temuannya.

Proses kompetisi KRENOVA tingkat Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan melalui tiga tahapan penilaian, yaitu Penilaian Administrasi, Proses Penjurian dan Penetapan Calon Penerima Penghargaan. Dalam tahapan penilaian administrasi akan melewati proses seleksi atas usulan dari Lomba Krenova yang

telah dikirimkan oleh Kabupaten/Kota oleh Tim Penilai dari Provinsi Jawa Tengah. Adapun proses seleksi ini akan menilai berdasarkan kelengkapan proposal inovasi, profil temuan inovasi, serta isi dari inovasi yang disesuaikan dengan panduan yang dijadikan acuan dalam kompetisi krenova.

Tahapan kedua yakni proses penilaian, sebelum memasuki tahapan ini panitia kompetisi krenova telah lebih dahulu memberikan pengumuman kepada para inventor yang telah lolos tahapan seleksi administrasi. Kemudian para peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi akan dilakukan pemeriksaan substansi dari inovasi yang dihasilkan oleh Tim Penilai dari Provinsi Jawa Tengah untuk disesuaikan dengan Tema Kompetisi Krenova pada tahun tersebut. Selanjutnya setelah proses ini terlewati akan dilakukan seleksi presentasi produk dihadapan tim penilai atau juri. Selain itu juga terdapat polling melalui website <https://pindah.jateng.prov.go.id/> untuk memilih pemenang dengan kategori pemenang favorit.

Tahapan terakhir dalam kompetisi Krenova adalah penetapan calon penerima penghargaan. Adapun nominasi pemenang untuk tahun 2020 hingga tahun 2022 terdapat tiga kategori yakni 10 pemenang utama, 10 pemenang harapan serta 5 pemenang favorit. Pengumuman pemenang akan dilakukan setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Calon Penerima Penghargaan melalui Surat Keputusan Gubernur atas rekomendasi dari Tim Penilai Kompetisi Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Adapun hadiah yang didapatkan dari kompetisi yaitu para pemenang akan mendapatkan piagam penghargaan beserta sejumlah uang untuk pembinaan dan pengembangan dari Gubernur Jawa Tengah. Selain itu para pemenang juga berhak untuk mendapatkan fasilitasi Hak Kekayaan

Intelektual, khususnya Hak Paten yang dibina oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini merupakan daftar inovasi pemenang kompetisi krenova dari tahun 2020 hingga tahun 2022.

Tabel 4.1
Pemenang Kompetisi Krenova Tahun 2020

NO	JUDUL TEMUAN	INVENTOR	KAB/KOTA
1.	SENI SEHAT (Septik Tank Mini Sederhana Ekonomis Higienis Aman Tertib)	Tri Sabdono	Kabupaten Cilacap
2.	Aplikasi Pak Budi	Dadiek Pranindito	Kabupaten Banyumas
3.	Aplikasi Cazh	Muhammad Arif Mahfudin	Kabupaten Banyumas
4.	Riri Cerita Anak	Andi Taru Nugroho NW	Kota Salatiga
5.	Pengolahan Sampah Plastik Sebagai Pembelajaran Teknologi Dengan Menggunakan Neptune V 1.1	Y. Prasetyo Adi Nugroho	Kabupaten Klaten
6.	Gamifield Massive Open Online Course Platform (Platform Pembelajaran Daring Terbuka Berbasis Gamifikasi)	Soleh Nur Hayat	Kabupaten Purbalingga
7.	Drone Semprot Otomatis	Ganit Lingga Rantika	Kabupaten Temanggung
8.	Dyno Tes Day ComTech	Aulia Desy Nur Utomo	Kabupaten Banyumas
9.	Weaption Oil (Weathering Prevention): Hidrodistilasi Serai Wangi, Kulit Jeruk dengan Niagarin sebagai Upaya Pencegahan Pelapukan Batuan Candi Pada Situs Cagar Budaya	Fahrurazi	Kabupaten Kendal

10.	Pemanfaatan Limbah Organik Berbasis Inovasi Bahan Pengisi Dinding Ramah Lingkungan (Bekon)	Wida Pramudya Bayu Adhi	Kabupaten Pekalongan
11.	Mesin CNC Milling Router 5 Axis Portable Karya Mahasiswa Untuk Pembuatan Ukiran Kayu	Ryan Adi Wibowo	Kota Tegal
12.	Tempe Super Instan	Devita Noti Wijaya	Kabupaten Grobogan
13.	Rancang Bangun Mesin Produksi Kimia Sabun Herbal Cair Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah	Muhammad Rauf	Kabupaten Pati
14.	Ipal Starting Tablet	Syaiful Haq Brata Kusuma	Kabupaten Magelang
15.	Mesin Pengolah Bawah	Banu Riyowidhardo	Kabupaten Demak
16.	Pembuatan Garam Sehat Fortifikasi Daun Kelor	Dwi Yulianto	Kabupaten Brebes
17.	Turbine Jet Sterillizer	Damar Kuncoro Aji	Kota Magelang
18.	Pengguncang Kualiti Otomatis	Muhammad Syaiful Anwar	Kota Semarang
19.	Begel Digital	H.A. Kohar	Kabupaten Jepara
20.	Si jaim "Meja Imajinasi"	Agus Hariyanto	Kabupaten Demak
21.	Inovasi Pemanfaatan Limbah Tnaman Pisang Menjadi Produk Pangan	Sari Noviatsih	Kabupaten Wonogiri
22.	Hidroponik Organik	FLOS	Kabupaten Temanggung
23.	Bengkok Craft-Upcycle Enceng Gondok	Firman Setyadi	Kabupaten Semarang
24.	Sistem Informasi Bencana Otomatis Berbasis Internet Of	Muhammad Akmal Rizki R	Kabupaten Purbalingga

	Things Menuju Indonesia Tanggap Bencana “SI BEO”		
25.	ATC3 Gen 2 (Automatic Temperature Control Chicken Coop Generasi 2)	Putri Fitria Wulandari	Kabupaten Boyolali

Sumber: Hasil Wawancara Badan Riset dan Inovasi Daerah Jateng

Berdasarkan dengan tabel hasil pemenang kompetisi krenova tahun 2020 dapat diketahui bahwa untuk inovasi yang paling banyak memperoleh penghargaan adalah pada kategori paten yang berfokus pada teknologi tepat guna. Hal tersebut dapat dilihat dari total 25 nominator terdapat 17 kategori paten dan 8 pemenang dari kategori ciptaan yang digolongkan terhadap hak cipta. Selanjutnya apabila ditelaah lebih dalam maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 19 Kabupaten di Jawa Tengah yang turut menjadi monitor dengan jumlah penghargaan paling banyak didapatkan oleh Kabupaten Banyumas. Kabupaten tersebut berhasil membawa tiga kategori pemenang nominator dari dua kategori ciptaan dan satu kategori invensi. Antusiasme masyarakat Jawa Tengah yang semakin banyak membuat kompetisi ini berlanjut diadakan pada tahun 2021. Adapun nominator pemenang di tahun tersebut adalah seperti yang ada pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Pemenang Kompetisi Krenova Tahun 2021

NO	JUDUL TEMUAN	INVENTOR	KAB/KOTA
1	Mobil Otonom Berbasis Baterai Lithium dan Artificial Intelligence untuk Kebutuhan Logistik dan Retail UMKM	Soekma Agoes Sulistyo	Kota Surakarta
2	Shibiru (Pewarna Alami dari Tanaman Indogo)	Fatah Syaifur Rochman	Kabupaten Temanggung
3	POT Madu Buatan “Pertanian Berbasis Lebah”	Teguh Waluyo	Kabupaten Banyumas

4	Paving Block Berbahan Baku Plastik dan Popok Daypers Bekas	Muhammad Rusbiana	Kabupaten Pekalongan
5	ROBOT USMAN (UV Sterillizer Lantai Masjid Yang Aman) Versi 2.0	Elik Hari Muktafin	Kabupaten Sragen
6	AQUABANTIK (Aquarium Ban Bekas Cantik)	Dwi Hartono	Kabupaten Klaten
7	Aplikasi Exrusion dalam Pembuatan Chips Polyester Melalui Proses Polimerisasi Dengan Bahan Baku Limbah Botol Plastik Pet 1	Fahrurazi	Kabupaten Kendal
8	GAWEO (Bubuk Dawet Ireng Instan)	Soeharti	Kabupaten Purworejo
9	Universitas Pemuda Desa Indonesia (UNIDES)	Khabib Anwari	Kabupaten Magelang
10	Tegal Learning Center (Aplikasi Pembelajaran untuk Masuk ke Perguruan Tinggi di Kawasan Tegal)	Putri Bimbing Basmallah	Kota Tegal
11	Mie Ongklok Instan	Desta Hatmiko Adi	Kabupaten Wonosobo
12	Pengembangan Usaha Produk Olahan Bandeng “Roti Bandroll”	Sukamto Adi	Kabupaten Kendal
13	(LCBE) Lift Cor Beton Ekonomis	Mardiyono	Kabupaten Temanggung
14	Sistem “PAPROKES” Patuh Protokol Kesehatan Penunjang Sekolah Tatap Muka	Krysna Yudha Maulana	Kabupaten Pati
15	Penerapan Metoda Membaca Menyambung Bunyi Huruf Melalui Aplikasi 100% Bisa Baca	Khiristanto	Kabupaten Brebes
16	Capsi-Nitroseed: Biibit Cabai Diperkaya Ion Nitrogen	Ade Ika Susan	Kabupaten Jepara
17	Fresh Ouw (Alat Strelisasi Udara)	MX.Agus Hariyanto	Kabupaten Demak
18	Sosis lele Low Fat (Sosis Berbahan Lele)	Siti Marhamah	Kabupaten Wonosobo

19	Nugget Tempe Munggur (Nugget Tempe Berbahan Tempe Setengah Busuk)	SMANSAKA	Kabupaten Grobogan
20	Diabetes Care- Diacare ,Solusi Alat Pelindung Ulkus Kaki Diabetic	Windi Intan Puspitasari	Kota Surakarta
21	Pandikar Quran – Papan Permainan Sebagai Media Pembelajaran Pribadi Berkarakter Islami Untuk Anak	Iqra Club	Kabupaten Pekalongan
22	Lumpur Tambak Kertomulyo Sebagai Energi Listrik Ramah Lingkungan Di Kawasan Wisata Pantai Kertomulyo	Nur Hidayat	Kabupaten Pati
23	Mainan Edukasi Dengan Bahan Limbah Pabrik Mebel	Igir Legowo	Kabupaten Pekalongan
24	Wisata Edukasi Pertanian (Kebun Buah dan Peternakan Lebah) Pengelolaan dari hulu sampai dengan hilir	Teguh Waluyo	Kabupaten Banyumas
25	Sambal Kering (Pengelolaan Sambal Kering)	TP PKK Kecamatan Balapulang	Kabupaten Tegal

Sumber: Hasil Wawancara Badan Riset dan Inovasi Daerah Jateng

Dari tabel nominasi juara kompetisi krenova pada tahun 2021 dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun ini kompetisi krenova didominasi oleh invensi yang dihasilkan oleh nominatornya. Ciptaan seperti aplikasi dan mainan juga ada yang menjadi juara, namun dapat diambil kesimpulan bahwa 80 persen nominator pemenang di dominasi oleh temuan pada bidang teknologi maupun invensi pengembangan produk. Di tahun 2021 tidak ada kabupaten/kota yang membawa juara lebih dari dua. Paling banyak kota atau kabupaten membawa dua juara dari temua yang diikuti kompetisi ini. Adapun kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Temanggung, Kota Surakarta, Kabupaten Banyumas, Kabupaten

Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung, serta Kabupaten Pati. Tahun 2021 yang mendominasi kompetisi krenova juga masih seputar dengan invensi pada bidang teknologi tepat guna. Kompetisi Krenova tetap berlangsung untuk tahun berikutnya, dan untuk juaranya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Pemenang Kompetisi Krenova Tahun 2022

NO	JUDUL TEMUAN	INVENTOR	KAB/KOTA
1	Pak PURBA (Pasta Kapur Batik) Alternatif Pengganti Malam Batik Tulis	Dwis Apga Kartiyanto	Kabupaten Sragen
2	Mesin Pemilah Sampah, Solusi Sederhana Untuk Mengurai Tuntas Masalah Pengelolaan Sampah	Isnen Ambar Santosa, SP, Novia Ikhtiyari Wahyuningtiyas dan Andri Firdaus	Kabupaten Batang
3	FASTPOL GEN-5 (Mesin Fast Pyrolysis Untuk Penanganan Sampah Plastik Menjadi Bahan Bakar Minyak)	Budi Trisno Aji	Kabupaten Banjarnegara
4	Potensial Ekonomi 1,5 M/Tahun Dari Pemanfaatan Limbah Bulu Domba Wonosobo Menjadi “Kain Wool Dombos” Sebagai Bahan Aneka Produk Fashion dan Asesoris Fashion Ramah Lingkungan	Wibowo, A.Md	Kabupaten Wonosobo
5	Gokart Listrik Wisata dengan Sistem Monitoring Berbasis Internet Of Think dan Charging Station Berbasis Panel Surya	Adzin Kondo Nurbuwat dan Hendra Setyawan	Kabupaten Wonogiri
6	Inovasi Proses Pengolahan Umbi Porang Basah Menjadi Tepung Glukomanan	TIM SPPS (Sahabat Petani Porang Sukoharjo)	Kabupaten Sukoharjo

7	Fobos Roads (Alat Survey Jalan Raya)	Faiz Karmani, Rizqi Munif Karmani, Nurrudin Apriawan Musolih, E.A.P. Willy Wijaya dan Pangestu Adi Wiyasa	Kabupaten Banyumas
8	D'pongge Absorben Tepung Biji Durian Pemurni Minyak Jelantah	Sriatun, Novialita Ivanka dan Wi'am Nu'ma Dliyaulhaq	Kabupaten Pati
9	Minyak Kopi Terapi Herbal untuk Kesehatan	Eka Ratnawati dan Subandri	Kabupaten Temanggung
10	SIATEX (Sistem Informasi Akademik untuk mempermudah administrasi guru dan membantu pengelolaan sekolah)	Nur Alimah S.Pd, MT, M. Adib Jamaludin, S.Pd, M.Si, Rochmanah, S.Kom dan A. Khaerul Anwar, S.Kom	Kota Semarang
11	Impuls.id : Solusi sistem informasi sekolah yang lengkap, Terintegrasi, dan Data-driven	Baharudin Afif Suryanugraha dan Dhendiawan D	Kota Surakarta
12	SMART THERMOMETER AND RECORD Sebagai Penunjang Smart Library Di SMK Negeri 1 Wirosari	Ahmad Dwiyanto dan Rizal Faizin Firdaus	Kabupaten Grobogan
13	Mesin Ekstraksi Serat Alam dari Tanaman Kenaf Mobile/Portable	Aries Wahyu Siwidodo	Kabupaten Batang

14	Anjungan Administrasi Mandiri /AMM (Layanan Surat Menyurat Dilayani Mesin	Valerian Efza Rafif Affandi, Muhayati, Misfuri, S.Ag, Muandim dan Marindu Tirto Rini	Kabupaten Magelang
15	Viregra (Virtual Reality Tunagrahita)	Muhammad Junaedi, Rangga Cahyo Mukti Laksana, Bernadus Tegar Hermawan, Sofian Bagus Juniar dan Agi Prasetiadi	Kabupaten Banyumas
16	Inovasi Mie Keriting (Makanan Instan Cegah Kerdil dan Stunting)	Wiji Sri Kusumaningsih, A.Md.,Farm	Kabupaten Kebumen
17	Katorang Sakti (Kacamata Tongkat Sakti)	Dicky Kurniawan dan Muhammad daffa Alfaruq	Kabupaten kudas
18	Duwang Aswad Sirup Hasil Teknologi Food Hybrid	Muhammad Farkhan Albuni dan Nita Nur Ngaini	Kabupaten Sragen
19	Cindelas Ecoprint Art	Triana Wahyu Dina Wati	Kota Surakarta
20	Panir Singkong, Alternatif Pengganti Tepung Panir untuk Individu Intoleran Gluten	Hendrati Sri Kristyaningsih	Kabupaten Boyolali
21	Digital Smart Farm 4.0	Rudi Hernowo	Kota Semarang

22	Beton Berpori Material Pengurang Risiko Bencana Banjir dan Kekeringan	Lathifah Desti Erlinawati, Fajar Eko Hadianto dan Bisri Mustofa	Kabupaten Purworejo
23	Tepung Proka : Tepung Tapioka Modifikasi Hidrolisis Asam Laktat dan Photokimia UV Matahari	Nia Kartika Putri, Fitria Musbikhatul Kasanah dan Najma Tsaqib	Kabupaten Pati
24	“BIOTA” Sistem Biopori sebagai Konservasi Tanah dalam Menghadapi Perubahan Iklim Berbasis Internet Of Things	Iyasya Irfadana dan Mutiara Dewi	Kabupaten Kudus
25	D'PONGGE Absorben Tepung Biji Durian Pemurni Minyak Jelantah	Sriatun, Novialita Ivanka dan Wi'am Nu'ma Dliyaulhaq	Kabupaten Pati

Sumber: Bidang Fasilitasi Fasilitasi dan Pemanfaatann Riset dan Inovasi BRIDA

Jateng

Berdasarkan dengan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tahun 2022 nominator pemenang krenova masih didominasi oleh temuan temuan pada bidang teknologi. Masyarakat Jawa Tengah sangat antusias dalam menemukan suatu invensi pada bidang teknologi khususnya,hal ini dilatarbelakang oleh adanya suatu permasalahan pada kehidupan sehari hari yang memerlukan suatu inovasi untuk mempermudahnya. Teknologi tepat guna sangat mendominasi pada kompetisi krenova ini khususnya seperti yang mengantarkan Kabupaten Pati untuk membawa banyak nominasi penghargaan. Terdapat total 3 penghargaan yang diraih oleh Kabupaten Pati,salah satu penghargaannya bahwa memperoleh nominasi juara utama dan juara favorit. Kabupaten selanjutnya yang berhasil membawa 2 penghargaan adalah Kota Semarang dengan ciptaan yang dihasilkan oleh masyarakat,Kabupaten Banyumas dengan teknologi temuannya pada alat bantu

pendengaran dan alat bantu pengukur jalan. Dan Kabupaten terakhir yang memperoleh dua juara adalah Kabupaten kudus. Kemudian dari data yang ada pada tahun 2022 didapati bahwa persebaran peserta kompetisi krenova paling banyak didapati dari Kabupaten Kudus dengan total peserta berjumlah 20 kelompok dan disusul oleh Kabupaten Wonosobo yang berjumlah 15 kelompok.

Apabila melihat data dari nominator pemenang kompetisi krenova dari tahun 2020 hingga tahun 2020 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa saat ini para nominator masih didominasi oleh temuan pada bidang teknologi tepat guna. Hal ini dapat dilihat dari invensi yang ditemukan oleh masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Teknologi yang ditemukan oleh masyarakat adalah teknologi tepat guna yang dapat dikategorikan pada temuan di bidang proses produksi. Berikutnya dari tahun 2020 hingga tahun 2022 beberapa kabupaten/kota sangat aktif dalam menghasilkan inovasi maupun invensi. Beberapa diantaranya adalah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kudus, Kota Semarang dan Kota Surakarta.

4.1.3 Strategi BRIDA Dalam Perlindungan Hak Paten Kreativitas dan Inovasi Masyarakat

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Fina selaku Staf Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIDa Jawa Tengah dijelaskan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual atas krenova pihak BRIDA mengambil strategi dengan melakukan pencatatan kekayaan intelektual sesuai dengan yang tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2019. Selain itu untuk memberikan pemahaman atas pentingnya

perlindungan kekayaan intelektual Fina menyebutkan bahwa kegiatan sosialisasi turut dilakukan secara rutin dengan bekerjasama dengan beberapa pihak swasta dan lembaga pemerintahan.

Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat terutama kepada para inventor agar nantinya ketika mereka menemukan suatu invensi terbaru maka akan segera dilakukan upaya untuk memperoleh perlindungan hukum. Masyarakat Jawa Tengah pada saat ini belum sepenuhnya memahami akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Slamet Wahyudi inventor dari PABASMA pemenang krenova tahun 2021 yang menyebutkan bahwa untuk perlindungan hukum invensi yang dihasilkannya beliau belum sepenuhnya memahami. Karena adanya dorongan dari pihak pemerintah kabupaten asalnya yakni Tegal pada tahun 2021 Slamet Wahyudi akhirnya mengikuti kompetisi krenova dengan tujuan salah satunya adalah agar mendapatkan fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual secara gratis.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa responden yang mengikuti kompetisi krenova pada tahun 2020 hingga tahun 2022, adapun responden tersebut menghasilkan inovasi berikut:

1. Mobil Otonom

Asal mula diciptakannya temuan ini yakni karena adanya Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak cukup signifikan bagi perekonomian di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri tidak luput terdampak adanya badai virus ini terutama bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Adanya permasalahan ini membuat inventor berfikir

untuk mencari solusi atas masalah ini serta bertujuan untuk adaptasi dengan keadaan yang baru. Sebelumnya inventor telah memiliki basic pada ranah digital startup seperti menciptakan sebuah aplikasi dengan basis android maupun ios untuk banyak hal serta mempelajari terkait dengan IOT atau *Internet Of Things*, maka atas dasar bekal tersebut inventor menciptakan MARS atau *Autonomous Self Driving Car*.

Gambar 4.1
Gambar Mobil Otonom



Sumber: website <https://pindah.jatengprov.go.id>

Mobil otonom atau sebutan atas inovasi ini merupakan sebuah perangkat berbentuk mobil mini dengan menggunakan baterai berbasis lithium serta dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Adapun prototype mobil MARS ini berdimensi 1x0.6x0.7meter dengan dimensi setelah diproduksi menjadi skala 1;2 atau sekitar 2.4x120x160. Perangkat ini dilengkapi dengan vending machine yang dapat digunakan untuk bertransaksi jual beli produk ritel dari UMKM ataupun untuk keperluan logistic dengan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh (*last mile delivery*). Mobil MARCKS ini yang memuat vending mechine dapat diisi dengan

produk apa saja selama dimensi produk tersebut dapat cukup untuk diisi ke dalam mobil ini. Pengoperasian MARS ini sepenuhnya dikendalikan oleh artificial intelligence yang diwakili oleh computer vision, lidar, mmWave, Radar serta sonar yang berfungsi sebagai high end sensor untuk aktif dan pasif perception.

Gambar 4.2
Prototype Mobil Otonom



Sumber: website <https://pindah.jatengprov.go.id>

Mobil Otonom ini memiliki beberapa keunggulan yang ditawarkan, diantaranya yaitu:

- 1) Perangkat mobil menggunakan baterai lithium, hal ini memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia yaitu dimana Indonesia merupakan negara di dunia yang memiliki jumlah cadangan nikel ore dan kobalt sebagai bahan baku baterai terbesar di seluruh penjuru dunia.
- 2) Mobil ini merupakan karya asli putra bangsa yang diaplikasikan di negeri sendiri. Apabila negara lain hendak menarapkan ataupun mengembangkan inovasi serupa maka harus melewati berbagai tahap Latihan dalam konteks AI

di Komputer Visionnya. Maka dapat dikatakan bahwa apabila negara lain hendak mengembangkan produk serupa maka prosesnya akan panjang karena harus melewati ijin,pajak serta berbagai perizinan lainnya.

- 3) Perangkat ini tidak menggunakan Lidar,maka hasil dari produknya jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan kompetitornya.

Soekma Agus selaku inventor dari MARS mempunyai harapan bahwa dengan diciptakannya perangkat ini mampu menjadi solusi untuk adaptasi kebiasaan baru dalam masa pandemi. Sedangkan untuk jangka panjang diharapkan perangkat ini bisa menjadi solusi untuk mobilisasi produk terutama bagi UMKM,selain itu juga perangkat ini diharapkan dapat menjadi marketing bagi pelaku usaha. Serta yang menjadi perhatian khusus adalah diciptakannya MARS ini turut mendukung Gerakan Stop Global Warming karena perangkat ini menggunakan baterai lithium 18650, serta dapat menyokong program dari pemerintah mengenai percepatan kendaraan listrik nasional berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020.

2. Fobos Roads

Fobos roads adalah suatu alat yang digunakan untuk perekaman kondisi jalan raya dalam keadaan dinamis yang simple,mudah serta memiliki tingkat keakuratan tinggi. Alat ini dilengkapi dengan beberapa fitur dalam satu perangkat. Adapun fitur yang dimiliki alat ini yaitu: Perekaman titik koordinat menggunakan metode GNSS (*Global Navigation Satellite System*); Pengamatan atas perubahan dan percepatan perputaran terhadap sumbu x,y dan z yang menggunakan

kemampuan sensor IMU (*Inertial Measurement Unit*); Pemberian tanda pada setiap foto berdasarkan dengan titik koordinat (*Geotagging*); Terintegrasi dengan bermacam sensor seperti kamera (Lidar,GPR,kamera,kamera 360⁰ serta kamera thermal).

Gambar 4.3
Rangkaian Fobos roads



Sumber: website <https://pindah.jatengprov.go.id>

Gambar 4.4
Bagian Inti Fobos Roads



Sumber: Dokumentasi pribadi wawancara dengan Faiz Karmani

Penemuan inovasi ini dilatarbelakangi oleh jalanan di Indonesia yang dikategorikan sebagai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa ataupun jalan setapak. Semua kategori dari jalan tersebut memiliki fungsi yang sama yakni sebagai penghubung antara suatu daerah menuju daerah lain. Maka berdasarkan fungsi tersebut kondisi suatu jalan akan sangat mempengaruhi aktivitas mobilisasi manusia untuk berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Di Indonesia kondisi jalan dapat berubah secara dinamis. Adapun hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu umur material jalan, jenis kendaraan yang melewatinya, intensitas penggunaan jalan, kondisi cuaca serta faktor lain di wilayah tersebut. Kondisi yang kerap kali mengalami perubahan tersebut turut berpengaruh terhadap aktivitas transportasi yang terjadi pada jalan tersebut.

Kondisi ideal dalam suatu jalan maka akan membuat aktivitas transportasi semakin lancar. Diciptakannya Fobos Roads ini difungsikan sebagai alat perekaman kondisi suatu jalanan secara tepat, terkini, cepat serta memakan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan teknologi perekaman jalan serupa yang telah ada sebelumnya. Dalam perangkat yang telah ada sebelumnya menggunakan metode scanning dengan LIDAR, Camera 360⁰, pengukuran terestris serta pengumpulan data menggunakan foto yang diambil melalui udara.

Apabila menggunakan metode LIDAR perangkat memiliki kelebihan yaitu dalam proses pengambilan data akan memakan waktu yang sangat singkat dengan data yang didapatkan sangat akurat. Namun memiliki kelemahan yakni apabila menggunakan perangkat ini maka suatu alat yang diciptakan menjadi sangat mahal karena biaya yang dikeluarkan untuk peralatan. Sedangkan dalam suatu alat perekaman jalan tidak hanya berfokus pada data kondisi jalan saja. Selanjutnya Metode Kamera 360⁰ memiliki kelebihan yaitu proses pengambilan data kondisi jalanan hanya memakan waktu yang singkat. Namun metode ini memiliki kelemahan yaitu data yang dihasilkan pada proses perekaman kondisi jalan perlu diolah terlebih dahulu melalui monitoring dan analisis oleh SDM dengan kemampuan interpretasi foto yang handal. Kelemahan berikutnya yang ada pada metode ini yaitu tidak mampu menghasilkan data perekaman yang berupa angka. Sedangkan metode Pengukuran Terestris yang menggunakan alat seperti *Theodolite* atau *Waterpass* memiliki kelebihan yaitu data numerik yang dihasilkan pada kondisi suatu jalan mempunyai tingkat keakuratan yang cukup tinggi namun metode ini memiliki kekurangan yaitu prosesnya sangat lama sehingga memakan biaya operasional yang sangat tinggi. Yang terakhir yakni metode pemetaan foto

melalui jalur udara, metode ini merupakan salah satu metode baru yang cukup populer karena kelebihan yang dimilikinya yaitu proses perekaman data yang sangat singkat, namun disamping itu metode ini juga memiliki kelemahan yaitu pada proses perekaman datanya memiliki tingkat akurasi yang sedang serta pada proses perekaman data tidak terfokus pada kondisi jalanan saja.

Atas dasar berbagai kelemahan tersebut, Fobos Roads diciptakan untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada pada metode sebelumnya dengan cara menggunakan perekaman data yang mudah, simple serta alat ini dapat digunakan dalam berbagai jenis kendaraan seperti mobil, sepeda motor, sepeda, maupun dibawa oleh pejalan kaki). Fobos roads juga dilengkapi dengan sensor IMU Atau (*Inertial Measurement*) dan GNSS (*Global Navigation Satellite System*). Adanya fitur tersebut maka mampu merekam data serta memonitoring kondisi setiap jalan dengan data luaran berupa informasi vector jalan, data ukuran lebar jalan, gelombang jalan, tingkat kerusakan jalan yang meliputi lubang retakan maupun gelombang, keadaan jalan dalam kondisi tiga dimensi serta foto dan video jalanan, serta informasi mengenai perkiraan material yang digunakan untuk perbaikan keadaan jalan sesuai dengan kelas jalannya.

Robot roads diciptakan dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya, beberapa diantaranya yaitu:

- 1) Harga perangkat yang relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan alat yang memiliki fungsi serupa;
- 2) Memiliki tingkat akurasi hasil mencapai dengan resolusi 1 milimeter;

- 3) Pada proses perekaman memiliki waktu akuisisi yang singkat yakni dalam jangkauan 40 hingga 60 kilometer jalan raya hanya memakan waktu selama 60 menit monitoring;
- 4) Peralatan yang simple,ringkas dan dapat dipergunakan dalam berbagai jenis kendaraan.

Sedangkan apabila dipersandingkan dengan alat serupa maka Fobos Road memiliki keunggulan yaitu:

- 1) Apabila dipersandingkan dengan metode Lidar (*Mobile Mapping*) maka metode yang ada pada perangkat Fobos Roads memiliki kelebihan yakni biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatannya jauh dibawah harga Lidar. Sedangkan dalam hasil perekaman datanya alat ini mampu bersaing dengan kecepatan dan akurasi datanya.
- 2) Apabila dipersandingkan dengan metode kamera 360, Fobos Roads memiliki kelebihan yakni lebih teliti serta mampu menghasilkan informasi yang lebih lengkap. Hal ini karena pada metode kamera 360 hasil yang ditampilkan hanyalah gambaran atas kondisi jalan raya yang terdistraksi dengan objek lain,sementara Fobos Roads berfokus pada perekaman kondisi jalan sehingga informasi yang dihasilkan lebih mendetail.
- 3) Apabila dipersandingkan dengan Metode Pengukuran Terestris (Total Station/GNSS) Fobos roads memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam waktu pengambilan datanya yakni dengan kecepatan 40 km/jam. Selain itu data yang dihasilkannya pun mampu bersaing dengan tingkat akurasi hasil pemetaan terestris.

4) Apabila dipersandingkan dengan metode pemetaan Foto Udara, Fobos roads memiliki kelebihan dalam akurasi pengambilan data serta tingkat ekstraksi informasi yang lebih terfokus pada kondisi jalan.

3. PABASMA (Paket Pembakaran Sampah Minim Asap)

Latar belakang diciptakannya inovasi PABASMA ini oleh inventor adalah karena wujud keprihatinan atas permasalahan sampah di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Tegal yang tiada ujungnya. Beberapa daerah berupaya untuk mengatasi persoalan sampah dengan budidaya maggot, pembuatan kompos dari sampah organik hingga daur ulang sampah rongsok. Namun berbagai upaya tersebut hingga tahun 2022 belum cukup efektif dikarenakan jumlah sampah yang dibuang ke TPA semakin banyak. Solusi lain yang kerap dilakukan adalah dengan pemusnahan sampah menggunakan sistem pembakaran, namun apabila menempuh Langkah ini akan menimbulkan permasalahan baru yakni menimbulkan pencemaran udara dan meninggalkan residu atas sampah yang telah dibakar tersebut. Efek yang ditimbulkan dari pembakaran sampah jika dilakukan dalam jangka panjang maka akan berkontribusi pada efek rumah kaca serta pengikisan lapisan ozon yang akan berdampak pada Kesehatan manusia.

Gambar 4.5
Rangkaian PABASMA



Sumber: <https://pindah.jatengprov.go.id>

Oleh karena itu, guna menjawab persoalan tersebut maka inventor menciptakan sebuah temuan yang mampu menjadi wadah untuk pembakaran sampah dengan keunggulan yakni meminimalisir asap yang keluar dengan cara diendapkan dalam air dengan nama PABASMA (Paket Pembakaran Sampah Minim Asap). Dibandingkan dengan pembakaran sampah tanpa PABASMA maka pembakaran sampah akan menghasilkan polutan 200 miligram/m³ sehingga berbahaya bagi Kesehatan maupun lingkungan dan berdampak pada efek rumah kaca serta perubahan iklim. Sedangkan apabila pembakaran sampah menggunakan inovasi PABASMA maka tingkat polutan yang dihasilkan berkisar 16-65

miligram/m³ yang pada perjalannya dapat ditekan lagi tingkat polutannya hingga mencapai 15 miligram/m³ yang dapat dikategorikan sehat. Sehingga dengan adanya inovasi PABASMA ini maka diharapkan dapat mensukseskan program pengurangan sampah serta membantu pemerintah dalam pengolahan sampah yang ada di daerah.

Inovasi PABASMA memiliki beberapa keunggulan yang ditawarkan, beberapa diantaranya yaitu:

- 1) Kelebihan utama yang dimiliki PABASMA adalah inovasi ini memiliki blower yang telah dirancang oleh tim khusus lintang keilmuan sehingga dapat memiliki dua fungsi. Pertama blower berfungsi sebagai alat yang mampu menyedot asap untuk selanjutnya dilakukan penyemprotan air guna difilter sehingga polutan pada asap dapat berkurang. Kedua, blower memiliki fungsi sebagai alat yang digunakan untuk menstabilkan nyala api agar secara konstan menyala sehingga dapat menekan tingkat penggunaan bahan bakar sampah.
- 2) Kelebihan selanjutnya PABASMA yaitu inovasi ini dapat beroperasi di wilayah yang minim akses listrik. Adapun bahan pengantinya yaitu digunakan skema tenaga matahari.
- 3) PABASMA memiliki opsi sistem pembakaran menggunakan oli bekas serta air sebagai pengganti blower yang dapat mempercepat tingkat pembakaran sampah hingga kisaran 1 sampai 3 kubik sampah dalam kurun waktu 1 jam, tergantung dengan jenis sampah yang dilakukan proses pembakaran.
- 4) Inovasi PABASMA terintegrasi dengan aplikasi e-retribusi yang mampu mendukung ekosistem smart city.

4. Weaption Oil

Sebagai negara yang kaya akan peninggalan leluhur, cagar budaya merupakan aset berharga bagi negeri ini. Peninggalan berupa cagar budaya perlu dijaga dan dilestarikan agar tetap terawat. Pemerintah telah merumuskan suatu kebijakan yakni tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Dalam undang-undang tersebut pengelolaan cagar budaya dilakukan oleh suatu badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat adat guna berfokus pada pelestarian cagar budaya. Benda budaya yang perlu dilindungi keberadaannya dari ancaman kepunahan karena proses alam seperti faktor hujan, jamur maupun mikroba. Jenis mikroba yang berpotensi untuk merusak batuan yaitu fungi, alga dan jamur. Mikroba tersebut sangat mudah untuk hidup dan berkembang pada jenis batuan seperti batu pasir, batu kapur, maupun gypsum. Oleh karenanya ancaman tersebut perlu mendapatkan solusi agar cagar budaya tetap terpelihara.

Berdasarkan data Inventarisasi dan Pengklasifikasian Bangunan Kota Semarang setidaknya mempunyai 315 bangunan pusaka dan 16 kawasan pusaka. Peninggalan ini perlu untuk dijaga agar tetap utuh sehingga dapat menjadi kekayaan dari masa lampau. Namun, pada faktanya dikarenakan faktor pelapukan, banyak bangunan bersejarah rusak akibat kurangnya atensi dari kita. Penyebab kerusakan batuan pada cagar budaya tergantung oleh faktor lingkungannya, seperti iklim, komposisi batuan, porositas, ketersediaan air maupun PH.

Selama ini penanganan kerusakan batuan pada cagar budaya menggunakan bahan kimia beresiko tinggi dan beracun seperti halnya Hyvar-

X, aldrin, parathion, DDT (Dichloro Diphenyl Trichloroethane) serta *xylophene*. Kandungan dari bahan tersebut sesungguhnya dilarang oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya Karena bersifat mutagenic dan karsinogenik. Melihat fakta demikian pengetahuan akan sifat dan karakteristik suatu batuan amatlah penting guna mengetahui faktor yang menyebabkan kerusakan pada batuan sehingga penanganan yang diberikan dapat efektif. Oleh karena itu inventor berinovasi untuk menciptakan suatu produk yang mampu mencegah pelapukan batuan dengan menggunakan bahan-bahan alami.

Sebagai negara tropis yang memiliki keanekaragaman hayati, Indonesia memiliki beragam tanaman yang mampu menghasilkan minyak atsiri seperti tanaman serai, tanaman cengkeh (*Eugenia Aromatica*), Serai wangi (*Andropogon Nardus*), Jahe (*Zingiber Officinale Roscoe*) serta kulit dari buah jeruk yang mengandung pestisida berbasis senyawa minyak atsiri. Kandungan dari bahan-bahan ini telah lolos uji EPA (*Environmental Protection Agency*) serta dinyatakan aman dari GRAS (*Generally Recognized as Safe*) sehingga sudah dikatakan aman bagi manusia juga ramah pada lingkungan.

Inventor membuat suatu produk yang dinamakan Weapon oil. Produk ini merupakan hasil dari campuran atas minyak atsiri dan niagarin yang digunakan untuk mencegah pelapukan yang disebabkan oleh faktor alam. Adapun minyak atsiri dihasilkan melalui proses penyulingan atas bahan-bahan alami seperti serai wangi, jahe dan kulit jeruk dengan perbandingan (1:2:1, 1:1:1, 1:2:2 dan 2:1:2) yang selanjutnya dilakukan proses pencucian bahan, kemudian pemotongan proses penghancuran, selanjutnya dilakukan penyaringan atas sari yang dikeluarkan dari bahan-bahan dan selanjutnya di suling, hingga menghasilkan minyak yang

kemudian didinginkan dan dicampurkan dengan niagarin. Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa perbandingan 1:2:2 merupakan komposisi terbaik.

Pada proses invensi yang dihasilkan untuk mengetahui kandungan senyawa yang dihasilkan dari ketiga bahan tersebut dilakukan pengujian GC-MS bertempat di Laboratorium Kimia Universitas Negeri Semarang. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa kandungan senyawa yang ada pada minyak tersebut adalah *ALPHA-PINENE*, *2-BETA-PINENE*, *Beta-Phellandrene*, *Cyclohexene*, *Linalool* yang didapatkan dari minyak atsiri. Kandungan tersebut mampu untuk menekan pertumbuhan jamur dan lumut pada batuan candi. Sedangkan pada pengujian niagarin disimpulkan bahwa kandungan senyawa kimia yang ada pada Bittern, yang selanjutnya mampu untuk dianalisis dan menunjukkan bahwa senyawa magnesium sebesar 7,32 persen mampu untuk menekan tumbuhnya lumut dan jamur yang ada pada batuan serta pori-pori batuan candi. Alhasil dilakukan pula pengujian melalui pemberian weapon oil pada batuan candi dengan perbandingan minyak atsiri sebesar 1:2, 2:2, 3:2 dan 4:2 yang kemudian menunjukkan bahwa pengaplikasian terbaik ada pada perbandingan 4:2 yang mampu menghambat pertumbuhan jamur dalam kurun waktu 1 bulan pada kondisi suhu 15-20⁰.

Inovasi *Weapon Oil* sendiri memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk serupa yang digunakan untuk mencegah pelapukan batuan cagar budaya, kelebihan dari weaption oil yaitu:

- 1) Mampu melindungi batuan candi dari pertumbuhan lumut dan jamur;
- 2) Berasal dari bahan bahan alami yang mudah ditemukan di wilayah Indonesia yakni kulit jeruk, jahe, sereh wangi dan niagarin;

- 3) Inovasi ini dibuat dengan melalui metode hidrodestilasi dengan akat hidrodertilator tepat guna yang mudah dalam pembuatannya;
- 4) Praktis untuk digunakan oleh Dinas Cagar Budaya guna menjaga dan melestarikan bangunan cagar budaya.
- 5) Aman dan tidak menimbulkan efek samping bagi yang pengaplikatornya.

Setelah melakukan wawancara dengan keempat responden tersebut penulis mendapati bahwa temuan yang dihasilkan oleh responden adalah bentuk pengembangan teknologi dari produk yang sudah ada sebelumnya. Para inventor menemukan teknologi dengan perangkat yang lebih murah seperti invensi mobil otonom karya Soekma Agoes yang menggunakan baterai lithium yang mudah ditemukan di Indonesia, selanjutnya alat Fobos Roads karya Faiz Karmani yang menggunakan perangkat dengan metode non Lidar guna memangkas biaya pembuatan alat namun tetap memperhatikan fungsi yang serupa dan yang terakhir adalah PABASMA karya Slamet Riyadi yang menemukan suatu rangkaian alat untuk mengolah sampah secara sederhana dengan peralatan yang ringkas dan biaya murah. Sedangkan invensi Weaption Oil karya Fahrurazi merupakan temuan baru atas pengembangan bahan bahan alami yang mudah ditemukan di Indonesia dan memiliki manfaat untuk mencegah pertumbuhan lumut pada batuan candi.

2.5 Pembahasan

4.2.1 Pelaksanaan Perda Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Inovasi Daerah dalam melindungi Hak Paten atas kreativitas dan inovasi masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah daerah adalah realisasi atas amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memiliki tujuan agar pemerintah daerah menjadi bagian dari sistem pemerintahan Indonesia yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa prinsip yang digunakan dalam undang-undang tersebut adalah prinsip otonomi yang seluas-luasnya atau dapat dimaknai dengan daerah mendapatkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua kepentingan pemerintahannya di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Adapun pemberian otonomi yang seluas luasnya kepada daerah dimaksudkan guna mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan pelayanan (Fauzi, 2019:120).

Pemerintah Daerah memiliki peran untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari daerah otonom sebagai bentuk perpanjangan tangan dari pusat. Jika dilihat dari konsep otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri untuk mengurus pemerintahannya dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah (Darwance, 2020:131). Terkait dengan upaya untuk meningkatkan potensi daerah, masyarakat turut memiliki peran serta dengan melakukan aktivitas kreatif dan inovasi yang melahirkan berbagai

produk yang memiliki potensi perlindungan kekayaan intelektual. Hal tersebut tentunya memerlukan perhatian yang istimewa dari pemerintah daerah sebagai bentuk pelayanan hukum guna melindungi dan mensejahterakan masyarakat.

Terkait dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ternyata tidak semua undang-undang yang berkaitan dengan HAKI memberikan kewenangan perlindungan hukum terhadap pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, sebagaimana yang tercantum di dalamnya bahwa pembentuk undang-undang tersebut tidak menyepakati adanya peran pemerintah daerah dalam perlindungan paten. Hal serupa juga terjadi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta yang menunjukkan bahwa tidak ada peran serta pemerintah daerah. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pembentuk undang-undang menghendaki adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum. Ketentuan tersebut dapat dijumpai dalam pasal 1 Angka 6 UU MIG yang mengatur khusus tentang indikasi geografis (Darwance,2019:131).

Keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang perlindungan HKI terhadap pemerintah daerah bukan berarti melunturkan keterlibatan pemda dalam memberikan perlindungan kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh daerahnya. Apresiasi terkait dengan inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Pada Pasal 25 ayat (3) disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah memberikan insentif/penghargaan kepada individu atau perangkat daerah yang mengusulkan inovasi daerah yang berhasil ditetapkan.

Sesuai yang dikemukakan oleh Darwance bahwa meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam setiap peraturan perundangan terkait dengan KI, pemerintah daerah dapat melakukan upaya perlindungan produk dan kreasi masyarakat yang memiliki nilai intelektual melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah. Adapun bentuk upaya tersebut adalah pendaftaran hak melalui Kementerian Hukum dan HAM yang ada di kantor wilayah daerah. Hal demikian dilakukan bukan saja ditujukan untuk perlindungan hukum, melainkan juga untuk kepentingan pemenuhan hak-hak ekonomi yang dapat berdampak positif kepada perekonomian daerah (Darwance, 2019: 177).

Berlandaskan akan adanya aturan tersebut maka pembentukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 dilandasi oleh pertimbangan peningkatan pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pengembangan dan daya saing daerah. Menurut Peraturan Daerah ini inovasi daerah memiliki tujuan untuk mempercepat terlaksananya kesejahteraan masyarakat melalui: a. Peningkatan pelayanan publik, b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan c. Peningkatan daya saing daerah. Kemudian dalam Perda ini, disebutkan bahwa ruang lingkup penyelenggaraan inovasi daerah terdiri atas: Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dan inovasi dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Terkait dengan bentuk inovasi daerah menurut Perda ini disebutkan bahwa inovasi daerah dapat berbentuk: a. inovasi tata kelola pemerintah daerah, b. inovasi pelayanan public dan atau, c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Sementara itu kriteria inovasi daerah yakni:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah, atau menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa
- e. serta dapat direplikasi.

Selanjutnya terkait dengan usulan inisiatif inovasi daerah yang dapat mengikuti kompetisi krenova bisa berasal dari:

- a. Kepala Daerah,;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Aparatur Sipil Negara;
- d. Perangkat Daerah;
- e. Badan Usaha Milik Daerah,
- f. Masyarakat ataupun;
- g. Perguruan Tinggi.

Terkait dengan usulan inisiatif inovasi daerah sekurang-kurangnya memuat tentang:

- a. alasan perlunya inovasi daerah;
- b. urusan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilakukan inovasi;
- c. metode inovasi;
- d. tahapan dan jadwal inovasi;

- e. tahapan dan jadwal inovasi;
- f. keluaran inovasi serta;
- g. penanggung jawab inovasi.

Adapun terkait dengan usulan inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat dan Perguruan tinggi menurut Pasal 18 Perda Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 dapat disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan untuk mendapatkan pembinaan.

Penetapan inovasi daerah dilakukan setelah adanya ketetapan Gubernur, disertai dengan penetapan dari Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan uji coba inovasi daerah. Kemudian dalam pasal 21 disebutkan bahwa Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat dan Perguruan Tinggi dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan pencatatan dalam daftar inovasi daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Selain itu inovasi yang sudah terdaftar akan difasilitasi dan dibina oleh Pemda. Sedangkan untuk inovasi daerah dari perguruan tinggi dan masyarakat yang tidak dilakukan pendaftaran maka sepenuhnya akan dilaksanakan oleh pihak tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber yakni Fina selaku staf pada Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIDA pada tanggal 4 September 2023 Pukul 12.32 WIB menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Inovasi Daerah dalam melindungi Hak Paten atas kreativitas dan inovasi masyarakat dilakukan melalui beberapa hal. Untuk yang paling utama dalam melindungi hak Paten atas

keaktivitas dan inovasi masyarakat yakni dilakukan dengan memberikan fasilitasi kekayaan intelektual atas temuan yang dihasilkan. Bentuk fasilitasi yang dimaksudkan disini adalah dengan memberikan fasilitas pendaftaran Hak Paten atas inovasi dari krenova bagi pemenang atau nominator yang telah ditetapkan melalui Surat Penetapan Calon Penerima Penghargaan melalui Surat Keputusan Gubernur.

Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh BRIDA telah sesuai dengan fungsi fasilitasi Riset dan Inovasi yang dimaksudkan dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 28 huruf a yaitu meliputi:

- a. Mempersiapkan rencana kerja pada bidang fasilitasi riset dan inovasi daerah;
- b. Mempersiapkan pelaksanaan atas fasilitas pembiayaan penelitian, pengembangan dan implementasi temuan di daerah;
- c. Mempersiapkan koordinasi dan sinkronisasi atas fasilitasi riset dan inovasi daerah;
- d. Mempersiapkan anggaran yang berkaitan dengan dana imbal hasil, dana abadi penelitian, pengembangan pengkajian dan penerapan temuan di daerah;
- e. Mempersiapkan fasilitas kekayaan intelektual di daerah;
- f. Mempersiapkan rekomendasi terhadap pelaksanaan perizinan riset dan temuan di daerah;
- g. Mempersiapkan pengarsipan atas karya ilmiah di daerah;
- h. Mempersiapkan pelaksanaan atas multimedia dan tugas penerbitan ilmiah di daerah;

- i. Mempersiapkan pelaksanaan atas bimbingan teknis dan peninjauan dalam pelaksanaan fasilitasi riset dan inovasi daerah;
- j. Mempersiapkan penilaian, peninjauan serta pelaporan fasilitasi riset dan inovasi;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Selanjutnya, pernyataan dari wawancara tersebut sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 yang telah mengatur terkait dengan Perlindungan Kekayaan Intelektual atas inovasi daerah. Adapun perlindungan hak tersebut berlaku bagi kekayaan intelektual yang menjadi milik daerah maupun hak kekayaan intelektual yang menjadi hak perguruan tinggi maupun masyarakat. Dengan dirumuskannya perlindungan kekayaan tersebut maka setiap inovasi yang telah memenuhi kriteria akan mendapatkan fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Perlindungan Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi daerah diatur dalam Pasal 36 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan daerah adalah menjadi milik pemerintah daerah dan tidak untuk dikomersialkan.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas inovasi daerah yang dihasilkan dalam upaya pembaharuan produk atau proses produksi yang dilakukan oleh masyarakat

atau pihak universitas maka menjadi hak masyarakat atau universitas sebagai pelaksana inovasi tersebut.

- (3) Gubernur memberikan fasilitasi pendaftaran atas hak kekayaan intelektual sesuai dengan yang dimaksud ayat (2).
- (4) Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual yang dimaksud dalam pasal (3) diselenggarakan oleh Lembaga Daerah yang menaungi penelitian dan pengembangan.

Guna mengoptimalkan penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, pemerintah juga membentuk peraturan yakni Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan pelaksana tersebut berisikan pedoman dalam penyelenggaraan inovasi daerah. Apabila menilik dari substansinya kedua peraturan tersebut tidak berbeda jauh, hanya saja dalam peraturan gubernur dibuat lebih rinci mengenai petunjuk pelaksanaannya.

Menurut hasil wawancara dari Fina diketahui bahwa perlindungan hak paten atas kreativitas dan inovasi masyarakat yang dilakukan oleh BRIDA sejauh ini berjalan dengan lancar, begitu juga sebelum tahun 2023 perlindungan kekayaan intelektual yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang yakni badan yang menangani penelitian dan pengembangan sudah berjalan secara baik. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ditemukannya konflik yang terjadi pada saat proses

perlindungan hak paten maupun setelah didaftarkannya hak paten atas kreativitas dan inovasi daerah.

Kreativitas dan Inovasi daerah yang layak mendapatkan perlindungan hak paten berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019 sendiri adalah temuan atau inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat yaitu dapat berasal dari kalangan masyarakat umum, pelajar setingkat SMA/SMK/MA dan dari perguruan tinggi. Perlindungan hak paten atas inovasi tersebut didapatkan setelah mendapat surat penetapan gubernur atas pemenang kompetisi krenova.

Kreativitas dan Inovasi masyarakat yang berhak mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual berupa pendaftaran hak paten berarti sudah memenuhi persyaratan seperti yang tertuang dalam ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang menyebutkan bahwa invensi yang berhak mendapatkan perlindungan paten yakni:

- 1) Invensi baru seperti yang disebutkan pada pasal 3 ayat (1) yang mana apabila pada saat penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang telah diumumkan sebelumnya.
- 2) Teknologi yang diumumkan sebelumnya adalah teknologi yang telah dilakukan pemberitahuan di Indonesia atau pada luar negeri melalui suatu tulisan, melalui peragaan, atau pun diumumkan secara lisan dan cara lain yang memungkinkan untuk seorang inventor melakukan pelaksanaan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan ataupun tanggal yang menjadi prioritas dalam perihal pengajuan permohonan hak prioritas.

- 3) Teknologi yang telah dilakukan pengumuman sebelumnya seperti yang dijelaskan pada ayat (1) memuat permohonan lainnya yang diajukan di Indonesia yang dilakukan publikasi pada tanggal atau sesaat tanggal penerimaan setelah dilakukannya pemeriksaan substantif akan tetapi pada saat tanggal penerimaan lebih awal daripada tanggal penerimaan prioritas permohonan.

Fina dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 4 September 2023 Pukul 12.32 WIB menyebutkan bahwa untuk setiap tahunnya setidaknya terdapat 25 inovasi yang berhak mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual berupa fasilitasi pendaftaran hak paten. Temuan tersebut dibagi kedalam tiga kategori sesuai nominasi pemenang pada kompetisi krenova yaitu 10 pemenang utama yang berasal dari 7 pemenang kompetisi krenova dan 3 pemenang atas inovasi penjangkaran masyarakat. 10 pemenang harapan yang berasal dari 7 pemenang kompetisi krenova dan 3 pemenang atas inovasi penjangkaran masyarakat. Serta 5 pemenang favorit yang berasal dari 3 pemenang kompetisi krenova dan 2 pemenang dalam penjangkaran masyarakat.

Optimalisasi pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2019 dalam melindungi hak paten terus diupayakan setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan diselenggarakannya kompetisi krenova yang menjaring dan mewadahi berbagai inovasi atas kreatifitas masyarakat Jawa Tengah. Fina menambahkan dengan diselenggarakannya kompetisi krenova secara rutin maka invensi yang ada di masyarakat akan lebih mudah untuk terjaring dan dapat pula dilakukan upaya perlindungan kekayaan intelektualnya terutama hak paten. Dengan demikian maka masyarakat sebagai penemu paten dapat merasa dihargai dan lebih semangat dalam

berfikir kreatif untuk menemukan berbagai inovasi guna memecahkan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.

Data yang ada pada Badan Riset dan Inovasi Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa sejak tahun 2012 hingga tahun 2022 sudah terdapat 277 invensi yang terfasilitasi permohonan paten. Jumlah tersebut belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan perolehan nominasi Krenova setiap tahunnya karena beberapa kendala yang ada. Kendala tersebut seperti belum memenuhinya persyaratan permohonan paten untuk nominator pemenang krenova, kemudian kurangnya antusiasme inventor dalam proses permohonan paten sehingga menghambat penyusunan berkas spesifikasi paten dan belum adanya harmonisasi antara lembaga yang ada di Jawa Tengah untuk melaksanakan Perda Nomor 3 Tahun 2019 sehingga fasilitasi perlindungan hak paten kurang berjalan secara maksimal.

Penulis akan menganalisis pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam melindungi hak paten atas kreativitas dan inovasi masyarakat menggunakan teori strukturasi. Teori Strukturasi yang menjelaskan bahwa dalam pembangunan sistem masyarakat dibutuhkan suatu timbal balik yang seimbang antara pelaku yakni individu dengan institusi sosial. Teori ini disebut sebagai teori struktur karena Giddens mencoba mencari jalan tengah terhadap pandangan yang dominan pada struktur dan pandaman dalam human agency. Sedangkan yang dimaksud dengan struktur adalah suatu aturan (*rules*) dan sumber daya (*resource*) yang terbentuk atas suatu pengulangan praktik sosial. Struktur bersifat maya (*virtual*) dapat melintasi ruang dan waktu sehingga dapat diterapkan di semua kondisi.

Teori strukturasi menyatakan bahwa manusia adalah proses mengambil dan meniru berbagai sistem sosial yang terjadi di lingkungannya. Oleh karenanya dapat disebut perilaku manusia merupakan suatu mekanisme kegiatan produksi dari berbagai aktivitas sosial yang sangat bermacam-macam dan terus terjadi. Hubungan yang dibentuk oleh antar manusia bisa membentuk suatu struktur yang mempunyai pengaruh yang besar pada yang tergolong pada interaksi hubungan setiap manusia itu sendiri. Manusia yang dalam hal ini melakukan komunikasi melakukan tindakan secara signifikan berdasarkan regulasi yang ada untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai serta membentuk suatu struktur baru yang berdampak pada tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.

Keterkaitan antara Teori Strukturasi Anthony Giddens dengan Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2019 dalam melindungi hak paten kreativitas dan inovasi masyarakat dilihat dari praktik-praktik dalam teori strukturasi yang diciptakan dengan terus menerus dengan pengungkapan diri mereka sebagai aktor. Kemudian aktor-aktor ini akan menjadi agen dimana agen ini yaitu individu maupun sekelompok orang yang melakukan suatu peniruan secara berulang hingga nantinya menciptakan suatu praktik sosial, kepribadian maupun tindakan. Perihal demikian yang dilakukan oleh agen akhirnya memunculkan suatu struktur-struktur. Adapun yang dimaksud dengan struktur oleh Giddens itu tidak hanya berfokus pada aturan-aturan yang dilibatkan dalam suatu proses produksi maupun reproduksi sistem sosial tetapi juga dengan sumber daya. Adanya hubungan tersebut maka dapat digambarkan akan saling mengendalikan. Penelitian ini mengaitkan adanya Perda Nomor 3 Tahun 2019 yang dibuat oleh pemerintah dengan teori Giddens. Dalam pelaksanaannya tentu saja sebagai kebijakan maka pelaksanaan Perda Nomor 3

Tahun 2019 tidak dapat dijalankan secara sepihak oleh struktur itu sendiri, melainkan membutuhkan agen yang turut berperan dalam menjalankannya. Struktur yang nantinya akan dibentuk dalam pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2019 dalam melindungi hak paten masyarakat adalah adanya suatu kesadaran hukum atas hak paten yang mampu untuk melindungi suatu invensi. Perilaku dan stigma masyarakat ini perlu dibangun dengan memperhatikan tiga dimensi dalam sistem sosial yakni signifikasi, dominasi dan legitimasi (Giddens, 2010:49). Dari penguatan ketiga unsur tersebut maka nantinya akan terjadi suatu bentuk kesadaran masyarakat akan kesadaran pentingnya perlindungan kekayaan intelektual khususnya terhadap hak paten atas kreativitas dan inovasi masyarakat.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pihak yang mempunyai kewenangan terhadap pengembangan penelitian dalam melaksanakan perlindungan kekayaan intelektual atas kreativitas dan inovasi masyarakat sesuai dengan amanat Perda Nomor 3 Tahun 2019 perlu untuk memperhatikan masyarakat dalam hal ini para inventor agar memiliki kesadaran akan pentingnya perlindungan hak paten. Dengan Kerjasama antara pelaksana kebijakan dengan para agen yang memiliki kesadaran hukum akan hak paten maka menurut teori ini suatu struktur yang berkesinambungan dapat berjalan. Oleh karena itu Bripda Jawa Tengah harus berupaya secara terus menerus dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat yang menjadi fokus dalam pelaksanaan peraturan daerah ini sehingga Fasilitas Perlindungan Hak Paten dapat berjalan dengan baik.

4.2.2 Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Melindungi Hak Paten Atas Kreativitas dan Inovasi Daerah

Pelaksanaan Perda Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 dalam melindungi hak paten atas kreatifitas dan inovasi masyarakat tidak selamanya berjalan dengan mulus. Berdasarkan data yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Tengah serta nominator pemenang krenova tahun 2020 hingga 2022 terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan perda ini. Berbagai kendala tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Rendahnya Kesadaran Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Hak Paten

Kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat terhadap hak paten merupakan hal yang krusial. Bagi seorang inventor paten pengetahuan hak paten akan sangat mempengaruhi pola pikir terhadap invensi yang di temukannya. Apabila seorang inventor telah paham dan sadar hukum maka sesaat setelah ia menciptakan sebuah invensi maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah melakukan permohonan pendaftaran hak paten. Hal ini dilakukan untuk melindungi invensinya dan berbagai hak yang melekat pada invensi tersebut. Adapun hak yang dilindungi adalah hak eksklusif inventor untuk mempergunakan invensinya dan hak ekonomi yang melekat di dalamnya. Apabila telah mendapatkan perlindungan hukum maka ketika pihak lain hendak mempergunakan paten harus melalui izin dari inventor dengan perjanjian lisensi. Dengan adanya perjanjian ini maka seorang inventor akan mendapatkan sejumlah keuntungan.

Pemenang krenova pada tahun 2020-2022 berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis belum sepenuhnya sadar akan pentingnya perlindungan hukum hak paten. Hal ini ditunjukkan ketika inventor PABASMA menyatakan bahwa beliau tidak merasa penting untuk mendaftarkan invensinya dan memperkenankan pihak lain untuk menduplikasi temuannya. Hal demikian tentu saja sangat disayangkan karena ketika suatu invensi telah diduplikasi oleh pihak lain maka akan sangat sulit untuk mendapatkan perlindungan hak paten. Kemudian inventor dari weaption oil merasa bahwa temuannya belum didaftarkan hak paten karena bagi umkm yang terpenting adalah invensi yang dihasilkannya dapat diperjualbelikan pada masyarakat. Kedua hal demikian tentu menunjukkan bahwa kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat akan hak paten masih sangat rendah.

2. Kurangnya Kerjasama BRIDA dengan Dinas Di Daerah Dalam Pendataan Invensi

Invensi yang ada di Provinsi Jawa Tengah tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Invensi tersebut ditemukan dari berbagai lini masyarakat seperti dari umkm, pelajar sma/smk dan dari universitas. Brida Jawa Tengah selama ini telah bekerjasama dengan Bappeda yang ada di Kabupaten/Kota untuk melakukan pendataan terkait dengan invensi yang ada di masyarakat, namun hal demikian belum cukup optimal.

Brida Jawa Tengah semestinya bekerjasama dengan pihak maupun dinas yang berkaitan langsung dengan penghasil invensi, seperti dinas perdagangan dan UMKM, dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota maupun berbagai perguruan tinggi

yang ada di daerah. Dengan adanya koordinasi antara dinas dan pihak yang menghasilkan invensi secara langsung maka akan memudahkan untuk melakukan pendataan dan pembinaan, sehingga perlindungan hak paten akan lebih mudah dilakukan.

4.2.3 Strategi yang Dilakukan Oleh BRIDA Jawa Tengah dalam Upaya Perlindungan Kreativitas Dan Inovasi Masyarakat Pada Bidang Paten.

Strategi dapat dimaknai sebagai tindakan penyesuaian untuk menentukan reaksi atas suatu situasi tertentu pada lingkungan yang dianggap penting serta memberikan keuntungan. Apabila melihat dari asal katanya strategi berasal dari kata *strategos* dari Bahasa Yunani yang mana kata tersebut merupakan penggabungan atas kata *status* yang bermakna tentara dan *ego* yang berarti seorang pemimpin. Maka dari kata tersebut dapat dilihat bahwa strategi memiliki dasar atau gambaran terhadap sasaran yang akan dicapai. Strategi juga merupakan seni atas penggunaan kecakapan dan sumber daya dari suatu organisasi atau lembaga untuk nantinya mencapai sasaran dengan menggunakan hubungan yang efisien, efektif serta sesuai dengan situasi lingkungan yang kondisinya paling memberikan banyak keuntungan (Budiono, Sesra, 2019:58).

Setiap tahun antusiasme masyarakat Jawa Tengah untuk mengikuti kompetisi krenova semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat terus berupaya untuk melakukan usaha kreatif guna menghasilkan suatu invensi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Guna melindungi berbagai invensi yang dihasilkan oleh masyarakat pemerintah Jawa Tengah berupaya untuk memberikan hak paten atas invensi tersebut. Badan Riset dan Inovasi Jawa Tengah

selaku lembaga yang menangani penelitian dan mengembangkan menentukan strategi dalam upaya perlindungan kreativitas dan inovasi pada bidang paten. Strategi tersebut dapat yakni melalui optimalisasi fasilitasi hak kekayaan intelektual dan mengadakan *workshop drafting* paten.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Fina selaku Staf pada Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIDA menunjukkan bahwa fasilitasi pendaftaran hak paten merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh BRIDA kepada para pemenang kompetisi krenova atas hasil invensinya. Kemudian Fina menambahkan bahwa perlindungan hak paten merupakan perihal yang sangat penting bagi seorang inventor. Karena dengan adanya perlindungan hak paten maka invensi yang telah di temukan dapat terjaga serta memiliki kekuatan hukum. Hal ini dikarenakan adanya hak-hak eksklusif yang diterima oleh investor atas suatu invensinya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Paten dalam pasal 19 ayat 1 memberikan penjelasan bahwa hak eksklusif yakni: Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dipunyainya serta dapat melarang pihak lain untuk melaksanakan paten yang dimilikinya sebelum mendapatkan persetujuan darinya. Yang dimaksud dengan pelaksanaan paten dalam pasal tersebut adalah:

- a. Dalam hal Paten-produk menduplikasi, menggunakan, menjual belikan, melakukan impor, menyewakan kepada pihak lain, menyerahkan atau memberikan produk yang diberi paten.

- b. Dalam hal Paten-Proses: mempergunakan proses produksi yang dilekati akan paten untuk membuat barang ataupun tindakan lain sesuai dengan yang dimaksud dalam huruf a.

Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat 2 dijelaskan bahwa bentuk karangan menggunakan proses produksi seperti yang telah diatur pada ayat 1 huruf b hanya akan berlaku untuk impor produk yang hanya dihasilkan dari penggunaan proses yang diberikan perlindungan hak paten. Kemudian pada ayat 3 dijelaskan bahwa terdapat pengecualian penggunaan paten untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, pengembangan ataupun analisis dan percobaan. Pengecualian tersebut hanya berlaku selama penggunaan paten untuk kepentingan tersebut yang tidak merugikan pemegang paten dan tidak digunakan untuk tujuan komersial.

Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam memberikan perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan tugas dan fungsinya seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi Tata Kerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai lembaga baru BRIDA menggantikan tugas perlindungan kekayaan intelektual yang sebelumnya menjadi kewenangan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah. Menurut Ibu Fina dengan dibentuknya lembaga khusus yang menangani riset dan inovasi ini diharapkan dapat memberikan sinergi atas pemanfaatan dari hasil riset dan inovasi yang selama ini belum efektif. Dengan berfokus pada riset dan inovasi ini maka kedepannya Brida berupaya secara maksimal untuk mengoptimalkan kegiatannya terutama dalam mengkoordinasikan

kegiatan riset dan inovasi yang ada di masyarakat, perguruan tinggi maupun pihak swasta untuk dapat diimplementasikan pada wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Upaya optimalisasi fasilitas pendaftaran hak paten dilakukan Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIDA melalui beberapa tahapan, Sesuai dengan penjelasan Fina tahapan tersebut diantaranya yaitu:

1. Pihak BRIDA menyeleksi berkas dari inventor paten pemenang kompetisi krenova yang berjumlah 30 invensi untuk ditetapkan sebagai temuan mana yang layak untuk didaftarkan hak paten. Proses demikian ini dilakukan untuk menghindarkan dari kesamaan atau tidak munculnya novelty dalam sebuah temuan. Karena pada dasarnya suatu invensi dapat didaftarkan dan mendapat perlindungan hak paten apabila memiliki unsur kebaruan dari teknologi yang telah ada sebelumnya. Apabila dalam proses penyaringan ini jumlah kuota pendaftaran paten belum terpenuhi maka Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIDA Jateng akan mencari invensi yang layak untuk didaftarkan melalui Kota/Kabupaten di Jawa Tengah yang mengikuti kompetisi Krenova.
2. Setelah terpilihnya invensi yang layak untuk didaftarkan hak paten kemudian penemu invensi tersebut mengikuti pelatihan Hak Kekayaan Intelektual yang diadakan oleh pihak BRIDA agar memiliki kemampuan dalam menyusun berkas guna keperluan pendaftaran hak paten.
3. Tahapan terakhir yakni BRIDA Jateng akan melakukan pendaftaran hak paten kepada invensi yang telah disusun draft patennya secara daring melalui website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pendaftaran hak paten di Indonesia saat ini dilakukan secara online,hal demikian dimaksudkan untuk mempermudah serta memperingkas proses pemberian perlindungan hukum suatu invensi.Pendaftaran hak paten atas kreativitas dan inovasi masyarakat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Berikut ini adalah alur proses pendaftaran hak paten secara online:



Untuk penjelasan dari gambar diatas adalah sebagai berikut:

1. Registrasi Akun

Pendaftaran akun dilakukan melalui website <https://paten.dgip.go.id/#/login> yang nantinya inventor akan memperoleh *username* dan juga *password*

2. Melengkapi Data Formulir Pendaftaran

Setelah membuat akun, inventor diminta untuk melengkapi data pada formulir pendaftaran. Data tersebut yakni alamat email, password, nama lengkap sesuai dengan KTP, Nomor KTP, Jenis Kelamin, Tanggal Lahir, Kewarganegaraan, Nomor

Telepon, Jenis Pemohon, Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Alamat tinggal sesuai KTP dan Kode Pos.

3. Mengunggah Data Pendukung

Pada proses pengunggahan data berkas yang perlu diunggah meliputi Deskripsi terkait permohonan paten menggunakan Bahasa Indonesia, Klaim atas invensi yang ditemukan, Abstrak dari invensi, Gambar invensi dalam format PDF dan gambar untuk publikasi dalam format JPG, Surat Pernyataan terkait kepemilikan invensi yang dibuat oleh inventor, Surat pernyataan pengalihan hak apabila inventor dan pemohon hak paten adalah orang yang berbeda, Surat kuasa apabila permohonan dilakukan melalui konsultan, Surat Keterangan UMK apabila pemohon merupakan suatu usaha kecil atau mikro, dan SK akta pendirian apabila pemohon merupakan lembaga yang membidangi penelitian dan pengembangan atau lembaga pendidikan.

4. Pembayaran

Proses pembayaran dapat dilakukan melalui Bank Persepsi atau Pos Persepsi dengan menggunakan system SIMPONI. Untuk pembayaran tunai dapat dilakukan melalui teller Bank Persepsi atau Pos Persepsi SIMPONI Kementerian Keuangan. Dan apabila pembayaran dilakukan secara non tunai dapat dilakukan melalui ATM, internet banking atau EDC. Biaya permohonan hak paten bagi terdapat dua kategori yakni paten atau paten sederhana. Untuk biaya permohonan paten bagi umum yakni 1.250.000,00 dan untuk UMKM adalah 350.000,00 sedangkan untuk paten sederhana biaya permohonan bagi umum adalah

200.000,00 dan bagi umum 800.000,00. Setelah proses pembayaran pemohon akan diberikan bukti sebagai tanda terima permohonan.

5. Permohonan Diterima

Setelah proses pembayaran, permohonan paten akan diterima untuk selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan substantive oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Proses setelah pengajuan permohonan adalah masa pemeriksaan substantive. Proses ini memakan waktu yang cukup lama yakni bisa mencapai 36 bulan. Dalam proses tersebut DJKI akan mengajukan pengumuman permohonan paten. Apabila dalam prosesnya tidak ada penyanggahan dari pihak lain maka sertifikat hak paten dapat diterbitkan, namun apabila dalam proses tersebut terdapat penyanggahan maka dilakukan proses banding atas permohonan paten. Proses tersebut dapat ditolak maupun diterima, apabila ditolak maka sertifikat paten tidak dapat diterbitkan.

Soekma Agoes selaku inventor dari Mobil Otonom pada Kompetisi Krenova Tahun 2021 dalam sesi wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 8 Oktober Pukul 14.30 WIB mengemukakan bahwa pendaftaran paten atas suatu invensi bagi seorang inventor adalah hal yang amat penting. Karena bagi beliau, untuk invensi yang ditemukannya yakni suatu mobil dengan kecerdasan buatan akan membutuhkan perlindungan hal ini disebabkan proses pengembangan suatu temuan menggunakan *artificial intelligence* memerlukan waktu proses pengembangan yang cukup lama. Sehingga untuk menjaga agar dalam proses suatu invensi aman dan tidak diklaim oleh pihak lain maka diperlukan perlindungan

hukum. Dalam melindungi invensinya Soekma Agoes telah mendaftarkan Mobil Otonomnya sebelum mengikuti kompetisi krenova dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan substantive dengan nomor permohonan S00202109934.

Fasilitasi pendaftaran hak paten yang dilakukan oleh BRIDA adalah gratis,tidak dipungut biaya apapun dengan persyaratan mengikuti seluruh prosedur fasilitasi hak paten yang telah di instruksikan oleh Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi. Hal ini sebagai bentuk apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan Pasal 36 ayat 3 Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.Adanya apresiasi dalam bentuk pendaftaran hak paten secara gratis ini menurut Fina merupakan salah satu strategi yang optimal guna melindungi invensi dari krenova.

Salah satu tahapan yang paling penting dalam proses permohonan hak paten terletak pada penyusunan drafting paten.Fina dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 14 November 2023 Pukul 09.59 WIB menyatakan bahwa banyak dari inventor merasa kesulitan Ketika melakukan penyusunan drafting paten ini. Beliau menyampaikan bahwa dalam menyusun suatu draft paten dibutuhkan suatu keahlian yakni menulis. Selain itu proses dalam penyusunan drafting paten tidak dapat dikatakan sederhana,oleh karenanya dibutuhkan suatu bimbingan dari pihak yang berkompeten.

Slamet Wahyudi selaku inventor dari PABASMA juga mengutarakan kesulitannya ketika melakukan drafting paten ini. Pada wawancara yang dilakukan oleh penulis melalui sambungan telepon tanggal 10 Oktober Pukul 19.00 WIB beliau mengemukakan bahwa sebagai inventor yang baru pertama kali menciptakan

suatu invensi untuk proses permohonan paten ini cukup membuat beliau merasa kewalahan. Hal serupa juga diutarakan oleh Angelina selaku bagian dari tim inventor Weaption Oil yang turut menyusun draft paten atas invensinya. Pada wawancara melalui aplikasi zoom beliau mengatakan bahwa proses drafting merupakan suatu proses yang cukup membutuhkan keahlian khusus, skill menulis sangat diperlukan guna mendapatkan hasil drafting yang baik. Angelina mengutarakan dalam proses penyusunan drafting paten Weapon Oil beliau sangat terbantu karena sudah terbiasa melakukan penulisan karya ilmiah ketika masa perkuliahan dulu.

Berbeda dengan inventor sebelumnya Faiz Karmani selaku inventor dari Fobos Roads pada wawancara yang dilakukan melalui sambungan telepon video di whatsapp pada 10 Oktober 2023 Pukul 15.40 beliau mengatakan bahwa ketika melakukan proses drafting paten atas invensi Faiz tidak mengalami kesulitan. Ketika penulis menanyakan mengapa demikian beliau menjawab karena pada saat proses kompetisi krenova di tingkat kabupaten yakni di Banyumas beliau sudah pernah mengikuti pelatihan drafting paten. Selanjutnya beliau juga mengemukakan bahwa workshop drafting paten yang dilakukan oleh pihak Bappeda Banyumas sangat membantu inventor dalam menyusun draft paten, karena dalam acara tersebut inventor benar benar dibimbing dan diarahkan dalam setiap langkah yang ada dalam proses tersebut.

Strategi *workshop drafting* paten yang dilakukan oleh BRIDA Provinsi Jawa Tengah dalam upaya melindungi hak paten krenova dilakukan tidak secara mandiri saja oleh pihak BRIDA, melainkan bekerjasama dengan berbagai lembaga yang ada di Jawa Tengah. Fina menambahkan bahwa pihak BRIDA membuka

Kerjasama dengan pihak perguruan tinggi maupun bekerja sama dengan Kantor Kementrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jateng. Kegiatan ini dikhususkan untuk membantu para inventor dalam menyusun draft paten agar nantinya ketika proses permohonan paten para inventor sudah tercukupi kemampuannya.

Workshop Drafting Paten yang dilakukan oleh BRIDA menurut Fina dalam kegiatannya membahas mengenai proses penyusunan draft paten. Kegiatan ini dilakukan dalam waktu dua atau tiga hari dengan mengundang para inventor pemenang krenova di Jawa Tengah. Kegiatan ini dipandu oleh seorang yang berkompeten dalam bidang penyusunan draft paten baik dari pihak BRIDA maupun mitra dari Kemenkumham Kanwil Jateng.

Workshop drafting paten akan memberikan pelatihan penyusunan spesifikasi paten. Langkah-langkah penyusunan draft paten dalam kegiatan ini dimulai dengan tahapan berikut:

1. Penelusuran

Kegiatan paling awal yang perlu dilakukan sebelum melakukan permohonan paten adalah dengan melakukan kegiatan penelusuran. Kegiatan ini diawali dengan mencari kata kunci atas invensi yang dilakukan sehingga nantinya mendapatkan gambaran. Setelah mendapatkan kata kunci seorang inventor dapat memulai melakukan penelusuran pada beberapa website diantaranya yaitu:

- 1) Google Patent :<https://Patens.google.com/>
- 2) PDKI Indonesia :<https://pdki-indonesia.go.id/>
- 3) USPTO Amerika :<https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair>
- 4) ESPACENET EROPA :<http://worldwide.espacent.com/>

5) JPO Jepang :<http://www.jpo.go.jp/>

6) Patenscop WIPO :<https://Patenscop.wipo.int/>

Setelah mendapatkan gambaran atas kata kunci dari invensi yang ditemukan inventor diarahkan untuk mengikuti langkah selanjutnya.

2. Mempersiapkan Gambar, Grafik, Diagram, maupun data lainnya

Tahapan ini dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan dalam penyusunan data yang berkaitan dengan gambar, grafik maupun diagram. Pada draft paten di bidang mekanik dan elektro biasanya yang terlampir adalah gambar sedangkan dalam bidang invensi kimia dan farmasi yang terlampir adalah diagram dan grafik.

3. Menyusun Klaim

Pada permohonan paten, klaim merupakan bagian inti. Oleh karenanya dalam mempersiapkan klaim perlu diperhatikan dengan jeli. Penyusunan invensi para investor diminta untuk menghindari dari penggunaan bahasa yang sangat abstrak. Klaim sebaiknya disusun sebelum menulis abstrak dan deskripsi. Hal ini untuk membantu memudahkan dalam menonjolkan poin-poin kebaruan suatu invensi.

4. Menyusun Bidang Teknik Temuan

Penyusunan bidang Teknik invensi disesuaikan dengan subjek invensi yang telah ditentukan oleh inventor pada langkah penyusunan klaim.

5. Menyusun Latar Belakang Temuan

Langkah ini seorang inventor dapat memulainya dengan memasukan kelemahan-kelemahan atau perbedaan dari invensi yang telah ditelusuri

sebelumnya dengan selanjutnya menunjukkan kelebihan dari invensi yang telah ditemukan oleh inventor. Penyusunan latar belakang ini akan berguna bagi pemeriksa paten untuk menilai langkah kebaruan dari invensi yang diperiksa.

6. Menyusun Deskripsi Singkat Temuan

Penyusunan uraian singkat ini sangat penting dalam drafting paten. Hal ini karena uraian singkat invensi merupakan inti dari suatu invensi yang akan dimintakan perlindungan. Uraian singkat menggambarkan suatu perwujudan yang akan dilaksanakan pada suatu temuan. Dan yang terpenting uraian singkat akan mencerminkan klaim dari invensi yang akan dilindungi.

7. Menyusun Uraian Lengkap Temuan

Penyusunan uraian lengkap invensi akan memberikan secara lengkap atas invensi yang ditemukan sehingga invensi ini dapat dilaksanakan secara berulang dengan hasil dan kondisi yang sama sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam deskripsi. Pada uraian invensi dapat diawali dengan menjelaskan terkait istilah, definisi maupun parameter yang digunakan pada temuan ini. Uraian ini juga menjelaskan secara lengkap terkait dengan bahan, alat, komposisi, proses maupun metode yang digunakan dalam menemukan invensi ini. Setelah semua data tersebut telah di uraian kemudian pada bagian akhir inventor dapat menguraikan terkait dengan hasil data dan kelebihan dari invensi yang diciptakan.

8. Menyusun Abstrak

Penyusunan abstrak dimaksudkan untuk menggambarkan inti dari suatu invensi. Dalam menyusun abstrak inventor dapat menulisnya dengan uraian yang tidak lebih dari 200 kata.

9. Menentukan Judul

Bagian akhir pada tahapan ini adalah inventor diminta untuk menentukan judul. Seorang inventor dalam menentukan judul sebaiknya dalam kata yang singkat, jelas serta mampu mewakili invensi secara keseluruhan.

Setelah pelaksanaan *workshop drafting* para nominator pemenang krenova diharapkan memiliki kemampuan yang mumpuni dalam penyusunan draft paten guna keperluan permohonan pendaftaran paten. Setelah berkas yang disusun telah siap inventor akan menyerahkan draft paten untuk selanjutnya dilakukan permohonan paten melalui BRIDA. Untuk selanjutnya masing-masing dari inventor akan menunggu hasil pemeriksaan substantive dari Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam kurun waktu yang tidak dapat dipastikan akan tetapi tidak melebihi batas waktu tiga puluh enam bulan.

Perlindungan hak paten atas invensi yang ditemukan menurut pendapat bapak Slamet Wahyudi selaku inventor dari PLASMA adalah hal yang penting. Namun karena proses yang panjang beliau mengatakan bahwa yang terpenting Ketika beliau membuat invensi adalah dilihat dari sisi kebermanfaatannya. Berkaca dari invensi yang dihasilkan oleh bapak slamet memang dari sisi tujuan beliau berinovasi yakni untuk membantu masyarakat dalam menangani persoalan terkait dengan sampah. Apabila pada suatu saat nanti invensinya diduplikasi oleh pihak lain beliau mengatakan bahwa hal tersebut tidak masalah, selama bermanfaat bagi sesama dan dapat mengurangi polusi sampah yang ada di masyarakat.

Berkaca dari hal tersebut tentu dapat dilihat bahwa kesadaran hukum masyarakat atas perlindungan kekayaan intelektual khususnya hak paten belum

sepenuhnya ada. Banyak dari inventor yang berpikir bahwa selama ini mereka menciptakan suatu invensi hanya untuk sisi pemecahan masalah yang ada di sekitarnya. Padahal apabila kita melihat lebih jeli maka dalam suatu invensi terdapat hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh seorang inventor. Untuk itu kesadaran inventor dalam masyarakat perlu ditumbuhkan dengan memberikan pemahaman terkait pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual.

Sebagai upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat BRIDA Jawa Tengah juga melakukan kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual. Menurut wawancara dengan Fina kegiatan ini dilaksanakan secara rutin dengan menggandeng berbagai lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan maupun pihak swasta. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BRIDA berdasarkan penjelasan Fina adalah dengan bentuk kegiatan seminar yang dilaksanakan secara berkala baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Untuk kegiatan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota BRIDA saat ini bekerjasama dengan Bappeda masing masing daerah.

Kegiatan sosialisasi perlindungan kekayaan intelektual akan menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan suatu hak kekayaan intelektual. Perlindungan hukum atas karya intelektual yang dikemukakan oleh Robert Robert C Sherwood memiliki beberapa teori, yaitu (Udayana, Anak Agung Gde Agung Satrya dan Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti:2023)

a. *Reward Teory*

Teori ini menyatakan bahwa pemberian pengakuan atas karya intelektual bagi seorang penemu adalah hadiah.

b. *Recovery Teory*

Teori ini menyatakan bahwa penemu, pencipta dan pendesain yang telah meluangkan waktu, biaya dan tenaga untuk menghasilkan suatu karya intelektual akan memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

c. *Incentive Teori*

Teori ini mengemukakan bahwa penemu atau pencipta suatu karya ilmiah akan mendapatkan insentif dari karya yang telah dihasilkannya.

d. *Risk Theory*

Teori ini mengemukakan bahwa karya intelektual memiliki resiko yang timbul karena proses kreatifnya oleh karena itu sudah sepantasnya karya intelektual tersebut mendapatkan perlindungan hukum.

e. *Economic Growth Theory*

Teori ini mengemukakan bahwa perlindungan atas kekayaan intelektual dapat digunakan sebagai alat untuk memacu pertumbuhan perekonomian sehingga perlu adanya suatu sistem hukum yang efektif.

Penelitian ini menggunakan *reward teory, risk theory dan incentive theory* dalam menganalisis Strategi yang dilakukan oleh BRIDA dalam melindungi hak paten atas kreativitas dan inovasi daerah. Pertama *reward theory* yang dikemukakan oleh Robert C Sherwood yang memberikan pengakuan kepada seorang inventor atas hasil kemampuan berpikirnya memiliki arti yang sangat penting dalam pengakuan atas suatu kekayaan intelektual sehingga terhadapnya pantas untuk diberikan penghargaan (Widyanti and Santoso 2023). Seperti dalam perihal seorang inventor paten atas krenova Jawa Tengah yang sudah sepantasnya mendapatkan

timbang balik atas suatu invensi yang telah dihasilkannya. Agar usaha seorang inventor berujung baik maka Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Tengah serta lembaga yang berwenang memberikan perlindungan kekayaan intelektual sudah sepantasnya memberikan fasilitasi pendaftaran paten agar supaya inventor mendapatkan perlindungan hukum atas invensi yang telah dihasilkannya.

Risk theory yang dicetuskan oleh Robert C Sherwood didapati bahwa suatu karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang memiliki resiko yang memungkinkan orang lain untuk mempergunakannya atau memperbaiki ciptaan sebelumnya, sehingga wajar apabila diberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan yang mengandung resiko tersebut (Tiawati and Pura 2021). Sistem hukum paten di Indonesia yang menganut sistem konstitutif dimana seorang yang pertama kali mendaftarkan paten maka akan dianggap sebagai inventor. Oleh karenanya kepada setiap inventor yang sudah selesai dalam melakukan suatu penemuan harus sesegera mungkin untuk didaftarkan haknya. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya pihak-pihak lain yang dimungkinkan dapat menyabotase invensi yang dihasilkannya. Pada kompetisi krenova juga demikian, sesaat setelah adanya pengumuman atas nominator yang berhak untuk mendapatkan fasilitasi pendaftaran hak paten maka inventor tersebut akan segera untuk dilatih menyusun spesifikasi paten melalui kegiatan workshop drafting paten. Langkah yang diambil oleh BRIDA ini sudah benar dan sesuai dengan arahan dari *risk theory* yang dikemukakan oleh Robert C Sherwood.

Incentive theory yang dikemukakan oleh Robert C Sherwood yang menyatakan bahwa adanya insentif dapat menarik seorang inventor untuk terus melakukan kegiatan penemuan dan dana yang ada dapat bermanfaat untuk

membantu kegiatan kreatifitas dan pengembangan yang memicu semangat seorang investor untuk berinovasi(Mahardhita and Sukro 2018)..Kompetisi krenova yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap invensi yang ada di Jawa Tengah juga memberikan hadiah sejumlah uang untuk pengembangan dan pembinaan bagi inventor. Hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi seperti dalam *incentive theory* yang dicetuskan oleh Robert C Sherwood. Dengan adanya bentuk apresiasi seperti ini diharapkan dapat membawa semangat masyarakat dan para inventor untuk terus berinovasi.

Strategi yang dilakukan oleh BRIDA dalam perlindungan hak paten atas kreativitas dan inovasi daerah ini sudah sepantasnya dilakukan guna melindungi hak hak para inventor. Hal ini sudah sesuai dengan *reward teori, risk theory dan incentive theory* yang dikemukakan oleh Robert C Sherwood bahwa teori ini memberikan makna atas pengakuan karya intelektual yang dihasilkan oleh inventor. Sedangkan makna dari *incentive theory* dalam hal ini adalah agar suatu karya intelektual tetap berkembang maka seorang penemu perlu mendapatkan suatu intensif baik secara moral atau ekonomi agar menjadi pemacu semangat untuk tetap berkarya (Sunaryo,Euis:2019).

Kemudian terkait dengan kesadaran masyarakat dalam perlindungan hak paten yang belum sepenuhnya optimal perlu dilakukan upaya penyelarasan antar Lembaga pemerintah. Konsep ini sesuai dengan teori strukturalisme fungsional yang menyatakan bahwa masyarakat adalah suatu organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan untuk bertahan hidup Dan untuk

mencapai keseimbangan antara bagian-bagian yang memiliki fungsi masing masing itu maka diperlukan sinergi diantaranya(Rafiqah,Lailan:2018).

Strategi yang dilakukan oleh BRIDA dalam melindungi hak paten atas kreativitas dan inovasi yang ada di masyarakat sudah diupayakan sejak tahun ke tahun. Berbagai cara dilakukan guna mencapai tujuan perlindungan hak paten atas invensi yang ada di wilayah provinsi jawa tengah. Dalam pelaksanaannya perlindungan hak paten ini belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal dikarenakan beberapa hambatan. Kesadaran masyarakat akan perlindungan hak paten yang masih rendah menjadi pemicu utamanya. Namun hal tersebut bukan menjadi halangan bagi pihak BRIDA untuk berupaya terus menerus dalam menjalankan fungsi perlindungan hukum atas invensi yang ada di daerah.

Kurang efektifnya salah satu strategi yang diterapkan oleh pihak BRIDA memicu adanya strategi baru yang diharapkan dapat lebih efektif. Strategi demikian ini adalah dengan melakukan fasilitasi pendaftaran hak paten bagi pemenang krenova dan *workshop drafting* paten. Kedua strategi ini dalam penerapannya menunjukkan hasil yang memuaskan. Dengan adanya fasilitas hak paten seorang inventor menjadi termotivasi untuk menciptakan suatu invensi yang dapat dilindungi oleh hukum. Kemudian dengan adanya hambatan keterbatasan pengetahuan inventor dalam menyusun draft paten telah terpecahkan dengan solusi pengadaan *workshop drafting* paten. Seperti yang dikemukakan oleh Faiz karmani selaku inventor dari banyumas yang merasa sangat terbantu oleh adanya kegiatan *workshop drafting* paten. Kegiatan tersebut sangat berharga dan berperan penting dalam proses permohonan paten.

Sinergitas antara masyarakat, pemangku kebijakan, dan lembaga yang berwenang akan menciptakan iklim hukum yang baik. Dilaksanakannya semua hak dan kewajiban yang ada di masyarakat akan memicu kedamaian sehingga keadaan akan terus kondusif. Apabila hal demikian tetap terjaga maka peraturan yang ada dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi semua pihak. Dengan demikian maka tujuan dari adanya sistem hukum dapat tercapai.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan dalam bab 4 terkait dengan Strategi Perlindungan Hak Paten Atas Kreativitas dan Inovasi Daerah Berdasarkan Perda Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam perlindungan Hak Paten Kreativitas dan Inovasi Masyarakat belum optimal. Hal demikian berdasarkan realitas yang ada sesuai dengan hasil penelitian bahwa fasilitasi hak paten atas pemenang krenova belum sepenuhnya terlaksana karena adanya kendala pada invensi yang belum memenuhi persyaratan untuk permohonan pendaftaran hak paten
2. Strategi yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Penelitian Jawa Tengah dalam memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual pada bidang paten atas kreativitas dan inovasi masyarakat dengan mengoptimalkan fasilitasi pendaftaran hak paten serta mengadakan kegiatan *workshop drafting* paten berjalan dengan efektif. Dilaksanakannya sosialisasi dan workshop bagi nominator pemenang krenova dalam penyusunan spesifikasi hak paten memberikan dampak yang sangat baik karena dengan adanya kegiatan ini para inventor paten menjadi memiliki pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni dalam penyusunan spesifikasi paten.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan yang ada, maka penulis mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Saran Bagi Pemerintah
 - a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hendaknya lebih gencar dalam memberikan motivasi kepada lembaga yang menaungi penelitian dan pengembangan agar lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
 - b. Pemerintah Provinsi sebaiknya memberikan perhatian khusus dalam perlindungan kekayaan intelektual dari masyarakat dalam bentuk penyediaan anggaran.
2. Saran Bagi Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Tengah
 - a. Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai lembaga yang menaungi penelitian dan pengembangan dalam menjalankan tugas perlindungan hukum atas hak paten harus memaksimalkan perannya melalui edukasi kepada masyarakat khususnya inventor paten akan kesadaran dan pemahaman hukum akan perlindungan hak paten agar kegiatan fasilitasi hak paten krenova dapat berjalan dengan optimal.
 - b. Pelaksanaan sosialisasi perlindungan hukum dan kegiatan drafting paten sebaiknya tidak hanya dilakukan setelah kompetisi krenova saja, tetapi dilakukan dalam beberapa kali agar inventor lebih mendalami materi penyusunan spesifikasi paten.
3. Saran Bagi Inventor

- a. Inventor dalam membuat suatu penemuan hendaknya lebih mengedepankan unsur kebaruan akan invensinya.
- b. Inventor ketika menemukan suatu invensi terbaru hendaknya langsung melakukan permohonan pendaftaran paten guna melindungi penemuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Atsar. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: DeePublish.
- Abdul Thalib dan Muchlisin. 2018. *Kekayaan Intelektual Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Achmad, Zainal Abidin. 2020. “Anatomi Teori Strukturasi Dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens.” *Translation : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media* 9, no. 2: 45–62. <https://doi.org/10.35457/translitera.v9i2.989>.
- Alfons, Maria. 2017. “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3: 301–12. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/111>.
- Alifia Devi Ermianti. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Paten Ditinjau Dari UU Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.” *Ganesha Law Review* 3, no. 2: 68–78.
- Arifin, Mohamad Zaenal, and Arif Barata Sakti. 2017. “Peran Strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Magelang Dalam Menumbuhkembangkan Inovasi Daerah.” *URECOL (University Research Colloquium)* 1: 61–72.
- Banindro, B. S. 2015. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri): Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk*. Yogyakarta: Dwi Quantum.
- Budijanto, Oki Wahyu. 2017. “Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4: 463–75.

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/viewFile/193/56>.

Darwance, Darwance, Yokotani Yokotani, and Wenni Anggita. 2020. "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 2: 193–208. <https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1998>.

———. 2021. "Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual." *Journal of Political Issues* 2, no. 2: 124–34. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i2.40>.

Depri Liber Sonata. 2015. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1.

Dwi Nanda Rizkia dan Hardi Fardiansyah. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bakti Persada.

Erna Setijaningrum. 2018. *Inovasi Kebijakan Pelayanan Publik: Best Practice Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga Press University.

Fandi Tjiptono. 2008. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi.

Fauzi, Achmad. 2019. "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik." *Spektrum Hukum* 16, no. 1: 119. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>.

Febrian, Ranggi Ade. 2018. "Inovasi Daerah Dari Perspektif Regulasi, Konseptual, Dan Empiris." *Jurnal Kajian Pemerintahan* IV, no. file:///C:/Users/asus/Downloads/document.pdf;file:///G:/_/_/ARTIKEL/jurnal dan artikel ku/document.pdf: 44–55.

Hadari Nawawi dan M.Hartini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hendrix, Tommy, Yovita Isnasari, Mahardhika Berliandaldo, and Siti Kholiyah.

2021. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Efektivitas Produk Penelitian Dan Pengembangan." *Jurnal Borneo Administrator* 17, no. 1: 41–64. <https://doi.org/10.24258/jba.v17i1.754>.

Heri, Oleh, Fadli Sandika, Fynka Apriliani, Gilang Ramadhan, and Haya Adilah.

2021. "Jurnal Ilmiah 'Neo Politea' FISIP Universitas Al-Ghifari Revolusi Industri 5.0 Dalam Perspektif Ekologi Administrasi Desa"2,no.1.

Khoirul Hidayah. 2018. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.

Lexy Moeleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja.

Lindsey, dkk. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*. Jakarta: Alumni.

Mahardhita, Yoga, and Ahmad Yakub Sukro. 2018. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme 'Cross Border Measure.'" *Qistie* 11, no. 1: 86–106. <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2227>.

Mohamad Roky Huzaeni dan Nuril Firdausiah. 2022. "Inefisiensi Peraturan Daerah Di Indonesia." *Rechtenstudent Journal* 3, no. 1.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nirzalin N. 2013. "Mendamaikan Aktor Dan Struktur Dalam Analisis Sosial

- Perspektif Teori Strukturasi Antony Giddens.” *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 3, no. 1: 15–24.
- Nisa, Latifa Suhada. 2022. “Pelaksanaan Sistem Inovasi Di Indonesia.” *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 17, no. 1: 107–20.
<https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.274>.
- Purnomo, Rudi, and Dyah Ayu Sekarini. 2018. “Peran It Dalam Menumbuhkembangkan Kreativitas Masyarakat.” *Prosiding Seminar Nasional Psikologi*, 37–44.
- Purwaningsih, Endang, and Evie Rachmawati Nur Ariyanti. 2021. “Kebijakan Paten Melalui Penguatan Perlindungan Inovasi Teknologi Dan Peningkatan Kemampuan Inovasi.” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12, no. 2: 163.
<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v12i2.15865>.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Sinar Grafika.
- Sabri, Indar. 2019. “Peran Pendidikan Seni Di Era Society 5 . 0 Untuk Revolusi Industri 4.0.” *Seminar Nasional Pascasarjana 2019* 2, no. 1: 344.
<https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/view/302>.
- Sadino, Sadino, and Julia Astuti. 2021. “Penerapan Hak Paten Di Indonesia.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 3, no. 2: 41.
<https://doi.org/10.36722/jmih.v3i2.755>.
- Santoso, Agil Febriansyah, and Budi Santoso. 2022. “Implementasi Hukum

- Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum.” *Notarius* 15, no. 2: 818–32. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.33566>.
- Simon Sumanjoyo Hutanggalung dan Dedy Hermawan. 2018. *Membangun Inovasi Daerah*. Yogyakarta: DeePublish.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suteki dan Galang Taufani. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Garfindo Persada.
- Sutra Disemadi, Hari, and Cindy Kang. 2021. “Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1: 54. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>.
- Taufik H. Simatupang. 2017. “Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2: 195–208.
- Tedjo, Pratiwi. 2017. “Inovasi Daerah, Kemandirian Dan Daya Saing Di Era Baru Pembangunan Otonomi Daerah.” *Mimbar Administrasi* 1, no. 1: 41–49.
- Tiawati, Sulis, and Margo Hadi Pura. 2021. “Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2: 169–80. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2930>.
- Umar Husain. 2010. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali

Press.

Valerie, Nadya, and Edbert Seligshan Horman. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Christian Dior Ditinjau Dari Konsep Trademark Dilution." *Cendekia Hukum* 4, no. 2: 231–42. <https://doi.org/10.3376/jch.v4i2.132>.

Waluyo B. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widyanti, Kartika Ira, and Budi Santoso. 2023. "Urgensi Pengimplementasian Paten Internasional Terhadap Pendaftaran Paten Sederhana Di Indonesia." *Notarius* 16, no. 1: 1–17. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.38438>.

Yoyon M Darusman. 2016. "Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional." *Yustisia* 5, no. 1: 203–15.

Yusuf, Haris, and Rahman Hasima. 2018. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Kota Baubau Legal Protection of Property Rights of Baubau Citizen." *Halu Oleo Law Review* 2, no. 1: 335–53. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/>.

Zaenal Asikin. 2014. *Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pres.

Zulkifli Makkawaru. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek*. Sukabumi: Farha Pustaka.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian BRIDA Jawa Tengah

INSTRUMEN PENELITIAN

Badan Riset dan Inovasi (BRIDA) Provinsi Jawa Tengah

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan
1.	Bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Inovasi Daerah dalam melindungi Hak Paten atas kreativitas dan inovasi masyarakat?	<ol style="list-style-type: none">1) Apakah krenova itu?2) Sejak kapan terdapat kompetisi krenova?3) Siapa saja yang dapat mengikuti kompetisi krenova?4) Apakah selama ini kompetisi berjalan dengan rutin setiap tahunnya?5) Bagaimana proses pelaksanaan kompetisi Krenova Jawa Tengah?6) Ada berapa nominasi pada kompetisi krenova?7) Bagaimana penentuan kategori juara di setiap nominasi?8) Menurut saudara Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual untuk inovasi penting atau tidak?9) Bagaimana perlindungan hak paten atas kreatifitas dan inovasi masyarakat?10) Apakah pernah terjadi sengketa terkait dengan pendaftaran hak paten atas kreatifitas dan inovasi masyarakat?

		<p>11) Sejak diadakannya kompetisi krenova sudah ada berapa inovasi yang memperoleh perlindungan hak atas paten?</p> <p>12) Menurut saudara implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2019 sudah berjalan dengan optimal atau belum?</p>
2.	<p>Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Bida Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan hak kekayaan intelektual atas kreativitas dan inovasi masyarakat pada bidang paten?</p>	<p>1) Apakah peran Bida dalam perlindungan KI kompetisi krenova?</p> <p>2) Apakah Bida bekerjasama dengan instansi lain guna melindungi hak kekayaan intelektual atas kreativitas dan inovasi masyarakat?</p> <p>3) Menurut saudara langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemenang kompetisi krenova guna melindungi hasil invensinya?</p> <p>4) Bagaimana upaya Bida dalam memberikan pengetahuan terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual atas hasil kreatifitas dan inovasi masyarakat?</p> <p>5) Apa solusi yang diberikan oleh Bida terkait dengan belum dilakukannya pendaftaran hak paten atas kreativitas dan inovasi masyarakat?</p>

		<p>6) Bagaimana strategi yang diambil oleh Brida guna meningkatkan perlindungan hak paten atas kreatifitas dan inovasi masyarakat Jawa Tengah?</p> <p>7) Sejauh ini apakah strategi yang dilakukan Brida sudah cukup efektif untuk melindungi kekayaan intelektual pemenang kompetisi krenova di bidang paten?</p>
--	--	--

Lampiran 2. Instrumen Penelitian Informan

INSTRUMEN PENELITIAN

Narasumber Pemenang Kompetisi Krenova Jawa Tengah

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan
1	Bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Inovasi Daerah dalam melindungi Hak Paten atas kreativitas dan inovasi masyarakat?	<p>1) Pada tahun berapa saudara mengikuti kompetisi krenova?</p> <p>2) Bagaimana proses untuk bisa mengikuti kompetisi krenova Jawa Tengah?</p> <p>3) Bagaimana tahapan kompetisi krenova Jawa Tengah?</p> <p>4) Inovasi apa yang dihasilkan saudara?</p> <p>5) Apakah inovasi tersebut dihasilkan sendiri? Atau dengan kelompok?</p>

		<p>6) Apakah inovasi yang dihasilkan saudara pernah di tiru oleh pihak lain?</p> <p>7) Apakah saudara mengetahui hadiah dan fasilitas yang didapatkan oleh pemenang kompetisi krenova?</p> <p>8) Apakah saudara mengetahui bahwa terdapat fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi pemenang kompetisi krenova Jawa Tengah?</p> <p>9) Menurut saudara apakah inovasi yang dihasilkan penting untuk di daftarkan hak patennya?</p> <p>10) Apakah terdapat sosialisasi terkait dengan pendaftaran hak kekayaan intelektual yang diberikan oleh Bappeda/pihak lain?</p> <p>11) Bagaimana tindak lanjut dari kompetisi krenova setelah ditetapkan sebagai pemenang?</p> <p>12) Apa saja kendala yang di alami selama kompetisi berlangsung?</p> <p>13) Apa saja manfaat yang didapatkan dari kompetisi krenova?</p> <p>14) Apa manfaat yang didapatkan dalam mengikuti kompetisi krenova?</p>
--	--	--

15) Harapan apa yang diinginkan saudara setelah menjuarai Kompetisi Kognosi ini?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +62248507891; +62470709205, Faksimile . +62248507891
Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: fh@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/12874/UN37.1.8/PG/2023

04 Agustus 2023

Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa
Tengah

Jalan Imam Bonjol Nomor 190 Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota
Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 50131

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ambar Aptiyan Ningsih
NIM : 8111417325
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Semester : Genap
Tahun akademik : 2022/2023
Judul : STRATEGI PERLINDUNGAN HAK PATEN ATAS
KREATIVITAS DAN INOVASI MASYARAKAT
BERDASARKAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2019

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 1 Agustus 2023 - 30 September 2023.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan:
Dekan FH;
Universitas Negeri Semarang

Dr. Indike Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 196401132003122001
Dekan FH
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Kemahasiswaan,
UNNES
FAKULTAS HUKUM



Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Imam Bonjol Nomor 190 Semarang, Semarang Telepon (024) 3540025, 3546063, 3521411
Faksimile (024) 3560505 Laman brida.jatengprov.go.id
Surat Elektronik brida@jatengprov.go.id

**SURAT KETERANGAN
NOMOR 423.4/1503**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si
b. Jabatan : KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama : Ambar Aptiyan Ningsih
b. NIM : 8111417325
c. Semester : Genap
d. Program Studi : S1, Ilmu Hukum
e. Maksud : Adalah Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Prodi Ilmu Hukum yang telah melaksanakan Penelitian dengan Judul "Strategi Perlindungan Hak Paten Atas Kreativitas dan Inovasi Masyarakat Berdasarkan Perda nomor 3 Tahun 2029" pada tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 30 September 2023 di Brida Provinsi Jawa Tengah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 18 Desember 2023
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19680614 199001 1 001

TEMBUSAN

1. Kepala Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi;
2. Kasubag Umum dan Kepegawaian.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angelina Amalia Putri

Usia : 22 Tahun

Alamat : Ds. Darupono 001/005, Kecamatan Kaliwungu Selatan,
Kabupaten Kendal 51372

Pekerjaan : Guru

Menerangkan bahwa nama di bawa ini:

Nama : AMBAR APTIYAN NINGSIH


NIM : 8111417325

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“Strategi Perlindungan Hak Paten Atas Kreativitas dan Inovasi Masyarakat Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019”**.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai sebagai semestinya.

Kendal, 08 Oktober 2022



Angelina Amalia Putri

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Soekma Agus Sulistyo

Usia : 38 Tahun

Alamat : Jl. Kartika, Gg. Pluto, RT/RW 003/017,
Jebres, Surakarta

Pekerjaan : CEO MARS

Menerangkan bahwa nama di bawa ini:

Nama : AMBAR APTIYAN NINGSIH

NIM 8111417325

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“Strategi Perlindungan Hak Paten Atas Kreativitas dan Inovasi Masyarakat Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019”**.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai sebagai semestinya.

Surakarta, 08 Oktober 2023



Soekma Agus Sulistyo

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faiz Karmani

Usia : 33 tahun

Alamat : Desa Buniayu RT 02 RW 01, Kec. Tambak, Banyumas, Jawa Tengah, 53196

Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa nama di bawa ini:

Nama : AMBAR APTIYAN NINGSIH

NIM : 8111417325

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“Strategi Perlindungan Hak Paten Atas Kreativitas dan Inovasi Masyarakat Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019”**.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai sebagai semestinya.


Banyumas, 10 Oktober 2023




Faiz Karmani

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi wawancara dengan Bapak Soekma Agoes selaku inventor Mobil Otonom Pemenang Krenova Tahun 2021 pada tanggal 08 Oktober 2023 melalui aplikasi zoom meeting.




Dokumentasi wawancara dengan Mba Angelina Selaku Inventor Weaption Oil Pemenang Krenova Tahun 2022 pada tanggal 08 Oktober 2023 melalui aplikasi zoom meeting.



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Slamet Riyadi Selaku Inventor Mobil Otonom Pemenang Krenova Tahun 2022 pada tanggal 08 Oktober 2023 melalui aplikasi zoom meeting.



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Faiz Karmani selaku Inventor Fobos Roads Pemenang Krenova Tahun 2022 pada tanggal 10 Oktober 2023 melalui aplikasi zoom meeting.



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Pancar dan Ibu Fina selaku Staf Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Inovasi Badan Riset dan Penelitian Jawa Tengah pada tanggal 16 Oktober 2023.

